



UNIVERSITAS INDONESIA

PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (TINJAUAN
TERHADAP KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)

SKRIPSI

OLVIANI SHAHNARA
0706278411

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM SARJANA REGULER
DEPOK

JANUARI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (TINJAUAN
TERHADAP KETENTUAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

OLVIANI SHAHNARA

0706278411

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN TENTANG HUKUM PERDATA

PROGRAM SARJANA REGULER

DEPOK

JANUARI 2012

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,

Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Olviani Shahnara

NPM : 0706278411

Tanda Tangan :



Tanggal : 16 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Olviani Shahnara
NPM : 0706278411
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H.

Pembimbing II : Endah Hartati, S.H., M.H.

Penguji : Farida Prihartini, S.H., M.H.

Penguji : Wahyu Andrianto, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 16 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)” dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum Program S-1 Reguler jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Selama proses pengerjaan skripsi ini, Penulis mendapat banyak bantuan (baik materil maupun imateril) dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, dan junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Tanpa ridho dan kemudahan dari-Nya tiada lah mungkin Penulis dapat mengerjakan skripsi dengan baik. Allah SWT telah menjawab setiap doa yang dipanjatkan oleh Penulis melalui hal-hal yang tidak terduga. Hanya karena-Nya lah setiap rintangan alhamdulillah dapat dihadapi oleh Penulis selama masa penulisan skripsi ini.
2. Keluarga tercinta (Ayah, Bunda, Abang dan Dedek). Terimakasih yang sebesar-besarnya, karena tanpa dorongan semangat dan cinta kasih dari Ayah, Bunda, Abang dan Dedek, tidaklah mungkin Penulis dapat terus semangat untuk segera menyelesaikan. Terimakasih Ayah, karena tak pernah berhenti untuk percaya pada kesuksesan yang dapat diraih nantinya, kalau bukan karena Ayah, tidak mungkin semua ini dapat terwujud. Terimakasih Bunda, karena tak pernah berhenti mendoakan Penulis di setiap sholatnya dan tak pernah lelah untuk selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya, terutama di saat-saat yang sulit. Terimakasih Abang dan Dedek, tidak ada abang dan adik yang lebih hebat dari Abang dan Dedek. Tak lupa juga terimakasih banyak kepada keluarga besar Mami Menon (Mami Menon dan Bang Ijep) dan keluarga besar Om Er (Om Er, Tante Mila, Odhie dan Clara),

doa dan semangat yang diberikan oleh kalian sangat berarti untuk Penulis, terutama Odhie, sepupu Penulis yang tersayang, yang selalu menemani Penulis terjaga setiap malamnya hanya untuk mendengar keluh-kesah Penulis selama mengerjakan skripsi dan menemani Penulis sekuat tenaga. Terimakasih banyak untuk semuanya.

3. Ibu Surini Ahlan Sjarif S.H., M.H., dan Mba Endah Hartati S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis. Terimakasih banyak Ibu Surini dan Mba Endah yang selalu bersedia untuk memberikan bimbingan dan revisi terkait skripsi yang sedang dibuat oleh Penulis. Bahkan di saat sakit dan sibuk pun, Ibu Surini dan Mba Endah tetap dengan semangat dan senang hati membimbing Penulis. Tak pernah sekalipun Ibu Surini dan Mba Endah memberikan suatu kesulitan yang begitu besar kepada Penulis. Terimakasih banyak atas semua ilmu, bimbingan dan perhatian yang telah Bu Surini dan Mba Endah berikan.
4. Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, Sub-Direktorat Kelembagaan Penghayat Kepercayaan, Ibu Wigati dan Bapak Djuanda, yang telah dengan sangat ramah dan baik hati meluangkan waktu untuk dapat diwawancarai serta memberikan Penulis bahan-bahan pustaka serta bahan-bahan penting lainnya untuk Penulis dapat dengan mudah menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Melania Kiswandari S.H., M.L.I., selaku Pembimbing Akademis Penulis. Terimakasih banyak atas bimbingan dari Ibu Melania selama hampir empat setengah tahun Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saran serta nasehat dari Ibu Melania sungguh sangat berarti dan membantu Penulis selama ini.
6. Seluruh jajaran pengajar Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang tak mungkin disebutkan satu persatu, namun setiap ilmu yang diberikan sungguh sangat berharga dan merupakan kesatuan bekal bagi Penulis untuk dapat melangkah pada tahap kehidupan selanjutnya di luar Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
7. Kontri. Aceng, Ipang, Dido, Skel, Yembi, Ardur, Jeka, Gede, Bien, Agan, Subi dan Mindra. Kalian adalah warna-warni yang indah di setiap hari-hari Penulis. Mungkin hanya akan ada warna putih, hitam dan abu-abu saja jika tidak ada kalian. Berada di dekat kalian semua telah membuat Penulis terus

tertawa. Kalian juga lah yang telah menempa dan membina mental Penulis hingga menjadi seorang yang lebih kuat lagi untuk menghadapi apapun juga. Penulis berharap semoga kekeluargaan yang bahagia ini dapat terus tercipta hingga puluhan tahun ke depannya. Selanjutnya yaitu Egaputra (Elmo), terimakasih atas setiap perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis, tidak hanya ketika Penulis sedang mengerjakan skripsi, namun hampir di setiap waktunya. Terimakasih banyak karena terus selalu ada dan sanggup untuk menerima dan memberikan semangat pada Penulis hingga ketika di masa yang paling sulit. Akan tetapi, terimakasih yang paling besar karena telah membawa Penulis untuk dapat masuk dan menjadi bagian dari keluarga besar Kontri yang akan terus menjadi “keluarga kedua” untuk Penulis.

8. Ibu-Ibu PKK. Yodhie, Sarah, Tatan, Yopi, Jumi, Avy dan Acil. Terimakasih banyak ya ibu-ibu, karena telah berjuang bersama-sama dengan Penulis untuk mempertahankan keuntuhan dan kesejahteraan kehidupan di kontri. Terimakasih banyak juga karena telah membantu Penulis untuk mengangkat beban yang ada di pundak Penulis selama mengerjakan skripsi ini. Semoga Ibu-ibu PKK terus bertambah kuat dan solid setiap harinya.
9. The Mencrets. Icha dan Iik. Kalian berdua benar-benar dua roda bajaj lainnya yang ceria, bodoh, menyenangkan dan sangat melengkapi Penulis. Senang sekali Penulis dapat mengenal kalian dan bisa memiliki kenangan manis bersama kalian. Semoga kita terus dan selalu menjadi The Mencrets.
10. Sahabat-sahabat “empat setengah tahun” 2007. Badra, Rameng, Gilang, Astri, Putri Beruang, Boyan, Rachel, Dea Agem, Tayes, Aderina, Jejen, Afif dan yang lainnya. Terimakasih karena telah bersama-sama menemani Penulis berjuang untuk menyelesaikan skripsi. Setiap moment mengerjakan skripsi bersama-sama sungguh tidak akan terlupakan dan sangat berarti.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan di SMAN 70 Bulungan. Mbate, Dinceh, Andien, Tane, Tara, Kiting, Kenda, Pipin, Puchi, Bea, Kirun, Ari, dan Ijib. Kalian yang telah membuat masa-masa di sekolah Penulis menyenangkan dan penuh hal lucu hingga sekarang.
12. Teman-teman angkatan 2007. Dewek, Oji, Puri, Dastie, Inda, Afi, Ocep, Muluk, Dimsy, Omar Dajjal, Omar Syarif, Tiur, Botik, Raisa, Dhief (yang


- telah sangat membantu Penulis dengan memberikan bahan skripsinya sebagai salah satu bahan pustaka) dan seluruh teman-teman angkatan 2007 lainnya yang mohon maaf sebesar-besarnya tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis bangga dapat berjuang bersama kalian. FHUI 2007 jaya jaya jaya!
13. Teman-teman angkatan 2008. Namira, Chen-chen, Lala, Gaby, Ario, Dhina, Vina, Sari, Tito, Deane, Gaby Gebong, Dita Putri Mahissa, Gaby Sirait, Utul dan juga teman-teman lainnya angkatan 2008.
 14. Teman-teman angkatan 2006. Agip, Mba Yuli, Kak Yvonne, Mba Ade, Kak Andrea, Bang David serta abang dan mba angkatan 2006 lainnya.
 15. Teman-teman seperjuangan di FHUI dari berbagai angkatan. Terimakasih karena telah bersama-sama Penulis secara langsung maupun tidak langsung berjuang untuk tetap bertahan dan berkembang menjadi pribadi yang lebih dewasa dan dapat mencapai kesuksesan di masa yang akan datang.
 16. Teman-teman dari Asian Law Students' Association Local Chapter UI (ALSA LC UI) yang jumlahnya sangat banyak dan setiap individu dari kalian sangatlah penting dan berarti bagi Penulis. ALSA LC UI lah tempat Penulis dapat berkembang dan mempelajari hal-hal baru yang sangat berharga dan tidak dapat dipelajari di dalam ruang perkuliahan. ALSA Always be One!
 17. Seluruh staf Biro Pendidikan, terutama Pak Slam, yang terus membantu Penulis di setiap kali kesempatan. Seluruh staf Program Kekhususan Perdata (PK 1), terutama Pak Jon, yang telah dengan sangat baik hati membantu Penulis setiap kali Penulis melakukan bimbingan. Dan juga seluruh Staf Perpustakaan, Kemahasiswaan dan seluruh staf pengajar dan karyawan FHUI, terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak dan keluarga besar FHUI.
 18. Seluruh pihak yang telah mendukung dan memberikan bantuan kepada Penulis, namun tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan membuka diri untuk segala kritikan dan masukan yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi terciptanya pemenuhan keadilan bagi para Penghayat Kepercayaan yang seimbang

dan setara dengan individu lainnya terutama dalam masalah perkawinan serta pencatatan perkawinannya.

Depok, Januari 2012

Penulis



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Olviani Shahnara

NPM : 0706278411

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pembangunan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 16 Januari 2012

Yang menyatakan



(Olviani Shahnara)

ABSTRAK

Nama : Olviani Shahnara
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perkawinan Penghayat Kepercayaan Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)

Masyarakat Indonesia terdiri dari masyarakat adat yang memiliki kepercayaan asli dari nenek moyang. Hingga dewasa ini, masih banyak masyarakat yang tetap memegang teguh kepercayaan asli tersebut dan mereka disebut Penghayat Kepercayaan. Namun, kepercayaan yang mereka yakini masih dipandang sebelah mata karena dianggap bukanlah suatu agama. Oleh karena itu, banyak kendala yang dihadapi oleh para Penghayat Kepercayaan terkait kedudukan status hukum mereka di mata negara, terutama mengenai masalah pencatatan perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan Penghayat Kepercayaan. Akibatnya, pada saat itu para Penghayat Kepercayaan kerap mendapatkan penolakan pencatatan perkawinan dari Kantor Catatan Sipil setempat. Demi memenuhi rasa keadilan dan hak asasi setiap manusia, pemerintah Negara Republik Indonesia pada tahun 2006 kemudian memberlakukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang Administrasi Kependudukan tersebut yang kemudian dapat dijadikan landasan hukum mengenai pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Penghayat Kepercayaan kini telah dapat mencatatkan perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil. Adapun metodologi yang digunakan dalam melakukan penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif melalui bahan-bahan kepustakaan, dokumen dan literatur.

Kata kunci:
Kepercayaan, perkawinan, Penghayat Kepercayaan

ABSTRACT

Name : Olviani Shahnara
Study Program : Law
Title : Marriage of “*Penghayat Kepercayaan*” People According to the Indonesia Law (Review of the Provisions of Law No. 1 Year 1974 Regarding Marriage and the Law No. 23 Year 2006 on Civil Registration)

Indonesian society comprises of a traditional society (with *adat* cultures and values) who preserves their ancestors’ beliefs. Until recently, few people still maintain to deem these traditional beliefs and classified as “*Penghayat Kepercayaan*”. Their beliefs, however, are still underestimated since these beliefs are not classified as religions. Obstacles are familiar to the people of “*Penghayat Kepercayaan*”, in regards to the legal status according to Indonesian Law, especially relating to issues of marriage’s registration. Indonesian Law No. 1 Year 1974 regarding Marriage does not regulate the marriage of “*Penghayat Kepercayaan*” people. As a result, people of “*Penghayat Kepercayaan*” received several rejections of marriage records from the local Civil Registry Office. In order to fulfill values of justice and human rights of the people, Government of Republic of Indonesia enacted Law No. 23 Year 2006 regarding Population Administration. That law could be used as the legal basis in regards to the marriage records for the “*Penghayat Kepercayaan*” people where they are able to file their marriage in the Civil Registry Office. As for the methodology used in conducting this study is a normative juridical research through literature materials, documents and literature.

Keywords: Beliefs, Marriage, *Penghayat Kepercayaan*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penulisan.....	13
1.4 Metodologi Penelitian.....	13
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA	
2.1 Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	17
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	17
2.1.2 Tujuan dan Unsur-unsur Perkawinan.....	20
2.1.3 Asas-asas Perkawinan.....	23
2.1.4 Syarat Sah Perkawinan.....	24
2.2 Perkawinan Penghayat Kepercayaan.....	27
2.2.1 Pengertian Agama dan Kepercayaan.....	27
2.2.2 Pengertian Penghayat Kepercayaan.....	38
2.2.3 Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan.....	42

BAB 3 PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA CATATAN SIPIL DI INDONESIA	
3.1 Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan di Catatan Sipil.....	49
3.1.1 Syarat Pencatatan Perkawinan.....	56
3.1.2 Tata Cara Pencatatan Perkawinan.....	57
3.2 Status Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang Dicatatkan di Catatan Sipil Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	59
 BAB 4 ANALISIS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN YANG DICATATKAN PADA CATATAN SIPIL DI INDONESIA.....	 65
4.1 Kasus Posisi.....	65
4.1.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/TUN/2003.....	69
4.2 Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/TUN/2003.....	74
4.3 Akibat Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang Dicatatkan di Catatan Sipil.....	80
4.3.1 Status Perkawinan.....	83
4.3.2 Administrasi Kependudukan.....	86
4.3.3 Dampak Masyarakat Hukum di Indonesia.....	88
 BAB 5 PENUTUP.....	 93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran.....	95
 DAFTAR PUSTAKA.....	 97

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 /K/TUN/2003.
2. Surat Edaran Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan Nomor: 01/SE/NBSF/VIII/07 tentang Penunjukan dan Penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
3. Keputusan Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film dengan Nomor: 278/SR/NBSF/IX/07 tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
4. Surat Pernyataan Penghayat Kepercayaan.
5. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
6. Sertifikat Pemuka Penghayat Kepercayaan.
7. Keputusan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Keputusan Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Nomor: 01/SK/Dit.Kep/NBSF/X/09.
8. Contoh Kutipan Akta Perkawinan Penghayat Kepercayaan.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia merupakan sebuah masyarakat yang heterogen, keberagaman suku, budaya dan agama menciptakan pluralisme di dalamnya. Adanya perbedaan tersebut justru berfungsi untuk mempertahankan dasar identitas diri dan integrasi sosial masyarakat. Pluralisme masyarakat, dalam tatanan sosial, agama dan suku bangsa telah ada sejak nenek moyang.¹ Dengan adanya pluralisme dalam masyarakat Indonesia seakan memberikan pilihan kepada setiap individu untuk dapat memilih pasangan hidupnya masing-masing tanpa memperdulikan dari suku atau budaya mana ia berasal karena hukum negara pun tidak melarang pernikahan antar suku dan budaya.

Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki akal pikiran dan perasaan yang kemudian membuat manusia memiliki kemampuan untuk mencintai sesama. Manusia juga diberi naluri dan kemampuan untuk bertahan hidup dan memahami keinginannya. Salah satu naluri dan keinginan setiap manusia setelah beranjak dewasa adalah perkawinan. Hak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah² merupakan hak asasi setiap manusia yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun juga.

Suatu perkawinan idealnya dilakukan tanpa adanya paksaan terhadap kedua belah pihak dan dilandasi oleh rasa cinta kasih dan sayang agar perkawinan tersebut memiliki tiang yang kokoh dan dapat membawanya kepada sebuah keluarga yang bahagia dan sejahtera baik di dunia maupun akhirat nantinya. Tanpa adanya rasa cinta kasih dan sayang diantara kedua belah pihak maka sulit untuk sebuah perkawinan dapat menjadi kekal. Masalah perkawinan bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata dan kehendak kemanusiaan

¹Endang Poerwanti, *Pemahaman Psikologi Masyarakat Indonesia Sebagai Upaya Menjembatani Permasalahan Silang Budaya*, Lembaga Kebudayaan-Universitas Muhammadiyah Malang. <http://www.ialf.edu/kipbipa/abstracts/endangpoerwanti.htm>. Diunduh pada tanggal 20 September 2011.

²Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, pasal 10 ayat 1.

tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.³

Perkawinan adalah suatu hal dan langkah besar yang diambil dan dialami oleh setiap individu. Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan orang yang sangat mempengaruhi status hukum dan kedudukan orang tersebut.⁴ Setelah terjadinya perkawinan maka akan timbul hak dan kewajiban diantara suami dan isteri. Oleh sebab itu, haruslah ada aturan atau ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan.

Adanya pluralisme suku, budaya dan agama dalam masyarakat Indonesia, berakibat pada berlakunya beberapa peraturan serta ketentuan mengenai perkawinan. Jika kita kembali ke masa ketika Indonesia belum memperoleh kemerdekaannya, yaitu ketika Indonesia masih dijajah oleh Pemerintah Hindia Belanda, terdapat pluralisme hukum perdata. Menurut ketentuan pasal 163 I.S. penduduk Hindia Belanda dibagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Penduduk Golongan Eropa;
2. Penduduk Golongan Bumi Putra;
3. Penduduk Golongan Timur Asing.

Pasal 131 dan pasal 163 I.S. menentukan, bahwa terhadap golongan-golongan penduduk tersebut, berlaku hukum yang berbeda-beda. Dan kiranya perlu dijadikan catatan mengenai golongan Bumi Putra, bahwa golongan ini hukum adatnya tidaklah homogen dan wilayah Indonesia terbagi dalam 19 (sembilan belas) lingkungan hukum adat yang masing-masing mempunyai hukum adatnya sendiri-sendiri.⁵ Di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat beberapa peraturan perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan di Indonesia pada waktu itu.

³Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. 1. (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 2.

⁴Wahyono Darmabrata. *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*, Jilid 1. (Jakarta: Rizkita, 2009), hlm. 54.

⁵R Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), hlm. 15.

Adapun peraturan perkawinan yang berlaku pada saat itu adalah sebagai berikut:⁶

- a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepiir[sic] dalam hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* (Stb. 1933 Nomor 74).
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUHPer.

Dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diharapkan dapat terciptanya suatu unifikasi hukum yang terwujud dalam hukum nasional yang dapat diterapkan pada setiap orang. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, dan di lain pihak juga harus dapat menampung di dalamnya segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.⁷ Unifikasi hukum perkawinan tersebut tampak jelas dalam ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia 1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op gemeng de Huwelijken S. 1898 Nomor 158*), dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

⁶Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. 3. (Jakarta: Rizkita Jakarta, 2008), hlm. 1.

⁷*Ibid*, hlm. 2.

Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila, dari Pancasila tersebutlah hukum nasional di Indonesia tercipta. Sila ke-1 dari Pancasila menyebutkan bahwa Indonesia berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting.⁸ Undang-Undang Dasar 1945, sebagai dasar hukum negara, menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.⁹

Ada beberapa agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dan masing-masing dari agama tersebut mempunyai hukum perkawinannya sendiri. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai hukum perkawinan nasional pun merujuk kembali kepada hukum agama, seperti yang disebutkan di dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Hal tersebut menandakan secara implisit bahwa suatu perkawinan tidaklah boleh menentang hukum agama salah satu pihak karena hukum agama dikedepankan oleh negara.

Pluralisme beragama di Indonesia dimulai sejak jaman dahulu kala. Hindu dan Budha dibawa oleh para pedagang India, pada sekitar abad kedua hingga abad keempat. Hinduisme dari Shaivite tradisi mulai berkembang di Jawa pada abad kelima Masehi. Para pedagang juga mendirikan Buddhisme di Indonesia yang dikembangkan lebih lanjut pada abad berikutnya dan sejumlah kerajaan didirikan dan dipengaruhi oleh Hindu-Budha, seperti kerajaan Kutai, Sriwijaya dan Majapahit.¹⁰ Islam, agama yang kini mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia, masuk ke Indonesia pada abad ke-12 ketika masa kerajaan Hindu-Budha

⁸Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *op. cit*, hlm. 3.

⁹Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, pasal 29 ayat 2.

¹⁰Sejarah Masuknya Agama di Indonesia, <http://wartawarga.gunadarma.ac.id>, diakses pada tanggal 22 September 2011.

mengalami kemunduran. Ajaran Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, dan berkembang cepat di pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Agama Katholik tiba di Indonesia ketika bangsa Portugis datang dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah. Namun ternyata tidak hanya itu yang menjadi tujuan bangsa Portugis datang ke Indonesia, mereka juga sekaligus memiliki tujuan untuk menyiarkan ajaran Gereja Katholik yang dimulai di Maluku pada tahun 1534. Sedangkan agama Kristen Protestan tiba di Indonesia ketika Hindia Belanda Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) menjajah pada abad ke-20, dan sebagian besar penganut agama Kristen Protestan terdapat di Papua dan Sulawesi Utara.

Jauh sebelum kelima agama besar tersebut masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia telah memiliki kepercayaan yang mereka yakini sendiri. Sebagian besar masyarakat Indonesia ketika agama-agama tersebut belum masuk ke Indonesia menganut kepercayaan animisme¹¹, dinamisme¹² dan ada pula yang menganut kepercayaan totemisme.¹³ Kepercayaan ini diaplikasikan dengan cara yang berbeda-beda pada setiap sukunya. Namun, kepercayaan animisme dan dinamisme merupakan sebuah keyakinan yang dianut oleh masyarakat yang masih primitif. Seiring berjalannya waktu, pikiran dan keyakinan mereka mulai berubah dan dapat menerima ajaran-ajaran agama yang masuk dari luar Indonesia dan mulai meninggalkan kepercayaan animisme dan dinamisme tersebut.

¹¹Kata animisme berasal dari bahasa latin, yaitu *anima* yang berarti ‘roh’. Oleh karena itu kepercayaan animisme yaitu kepercayaan kepada makhluk halus atau roh-roh nenek moyang. Keyakinan animisme ini banyak dianut oleh masyarakat Indonesia pada zaman dahulu sebelum masuknya agama wahyu. (Sistem Kepercayaan Masyarakat Pra Sejarah, <http://forumgurusejarah.blogspot.com/2010/01/sistem-kepercayaan-masyarakat-pra.html>, diakses pada tanggal 22 September 2011).

¹²Kata dinamisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu *dunamos* yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia memiliki arti ‘kekuatan’, ‘daya’, atau ‘kekuasaan’. Pengertian dinamisme itu sendiri adalah kepercayaan atau keyakinan terhadap benda-benda di sekitar manusia yang diyakini memiliki kekuatan ghaib atau supranatural. (Sistem Kepercayaan Masyarakat Pra Sejarah, <http://forumgurusejarah.blogspot.com/2010/01/sistem-kepercayaan-masyarakat-pra.html>, diakses pada tanggal 22 September 2011).

¹³Totemisme adalah suatu kepercayaan yang menganggap bahwa binatang-binatang juga mempunyai roh sehingga ada beberapa dari binatang-binatang tersebut yang lebih kuat dari manusia, seperti gajah, harimau dan buaya. (Sistem Kepercayaan Masyarakat Pra Sejarah, <http://forumgurusejarah.blogspot.com/2010/01/sistem-kepercayaan-masyarakat-pra.html>, diakses pada tanggal 22 September 2011).

Sebelum agama-agama yang diakui negara tersebut masuk ke Nusantara, setiap daerah memiliki kepercayaan asli yang masih bersifat sangat tradisional. Adapun beberapa dari kepercayaan asli tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

- Sunda Wiwitan; terdapat di Kanekes, Banten.
- Agama Jawa Sunda; terdapat di Kuningan, Jawa Barat.
- Buhun; terdapat di Jawa Barat.
- Kejawen; terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
- Parmalim; terdapat di Sumatera Utara.
- Kaharingan; terdapat di Kalimantan.
- Tonaas Walian; terdapat di Minahasa, Sulawesi Utara.
- Tolottang; terdapat di Sulawesi Selatan.
- Wetu Telu; terdapat di Lombok.
- Naurus; terdapat di Pulau Seram, Maluku.
- Marapua; terdapat di Sumba.

Dengan masuknya agama-agama baru yang kemudian diresmikan oleh pemerintah tidak membuat seluruh masyarakat Indonesia memilih salah satu dari agama resmi tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Penghayat Kepercayaan melalui catatan yang terdaftar dalam Kementerian Budaya dan Pariwisata. Data Kementerian Budaya dan Pariwisata tahun 2010 mencatat bahwa terdapat 238 (dua ratus tiga puluh delapan) kepercayaan yang terdaftar dan 196 (seratus sembilan puluh enam) kepercayaan yang masih aktif. Kepercayaan ini tentunya juga memiliki ketentuan atau peraturannya sendiri, terutama ketentuan atau peraturan mengenai perkawinan diantara mereka.

Sampai detik ini, tidak satupun dari kepercayaan yang terdaftar di Kementerian Budaya dan Pariwisata tersebut telah menjadi kepercayaan yang diakui oleh negara seperti agama-agama besar lainnya. Dan hal tersebut cukup mengecewakan dan membuat resah para pemeluknya. Dengan tidak diakuinya kepercayaan mereka, memungkinkan untuk tidak diakuinya pula hal-hal lain yang terkait dengan perbuatan hukum di mata negara, seperti misalnya perkawinan dan kembali lagi hal tersebut akan menyulitkan para Penghayat Kepercayaan tersebut.

¹⁴<http://elangu Nusantara.wordpress.com/2011/01/14/agama-asli-nusantara/>, diakses pada tanggal 24 September 2011.

Seperti ketika terjadinya perkawinan diantara para Penghayat Kepercayaan, maka mereka akan menempuh suatu perjalanan panjang untuk mendapatkan pengakuan yang sah mengenai perkawinan mereka oleh negara karena kepercayaan yang mereka yakini, kepercayaan yang mereka anut, belum diakui oleh negara sebagai kepercayaan ‘resmi’. Walaupun demikian, keberadaan para Penghayat Kepercayaan jelas dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 dan seharusnya negara dapat memberikan suatu kepastian hukum yang dapat menjamin keberadaan mereka dan segala tindakan yang mereka lakukan.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang yang sangat mempengaruhi status hukum dan kedudukan orang tersebut¹⁵ karena melalui perkawinan timbul suatu hak dan kewajiban diantara suami dan isteri. Oleh karena itu, ketika terjadinya perkawinan hendaknya peristiwa itu dapat dibuktikan melalui suatu bukti otentik agar menjadi terang mengenai hubungan hukum diantara kedua orang yang melakukan perkawinan tersebut. Itulah pentingnya untuk dilakukan pencatatan perkawinan. Menurut pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat memaksa yang merupakan suatu “ketertiban umum” bagi WNI yang tidak bisa dilanggar.¹⁶ Pencatatan perkawinan dilakukan di:

1. Kantor Urusan Agama (KUA); bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam.
2. Kantor Catatan Sipil (KCS); bagi mereka yang beragama selain Islam, seperti Kristen Protestan, Katholik, Budha, Hindu dan Konghucu.

Catatan Sipil adalah catatan tentang peristiwa penting mengenai keperdataan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian dan

¹⁵Wahyono Darmabrata, *Op. Cit*, hlm.54.

¹⁶Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hlm. 90.

lain sebagainya.¹⁷ Lembaga yang melakukan pencatatan sipil tersebut menurut Drs. Nico Ngani, S.H., MSSW dan I Nyoman Budi Jaya, SmHk, adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh Pemerintah yang bertugas untuk mencatat/mendaftar setiap peristiwa penting yang dialami warga masyarakat, seperti misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan, kematian dan lain sebagainya. Adapun yang berwenang melakukan pencatatan tersebut adalah pegawai KCS. Selain pegawai KCS, yang juga berhak atau berwenang untuk melakukan pencatatan tersebut adalah Pegawai Perwakilan RI di luar negeri seperti Duta, Konsulat Jenderal dan Komandan Perang.¹⁸ Pencatatan perkawinan menjadi sangat penting untuk dilakukan setiap pasangan dengan tujuan agar perkawinan mereka dapat menjadi jelas hingga dapat diterima oleh orang lain dan juga masyarakat luas, karena dengan dicatatkan perkawinannya maka muncul juga alat bukti tertulis berupa akta otentik. Namun, tidak seluruh pencatatan perkawinan dapat memberikan akta otentik berupa Akta Perkawinan karena untuk memiliki Akta Perkawinan, perkawinan yang dilakukan pun harus sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan yang berlaku. Bahkan para penghayat terpaksa untuk berpura-pura memeluk salah satu agama resmi yang ada di Indonesia demi mendapatkan Akta Perkawinan yang sah dari negara dengan alasan utama agar kedudukan anak-anak yang dilahirkan dapat berstatus sebagai anak yang sah.

Para Penghayat Kepercayaan kemudian mulai menemukan titik terang terhadap eksistensi mereka di mata negara. Mereka semakin mendapat ruang di mata hukum dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). UU Adminduk tersebut kemudian menjadi payung terhadap diterbitkannya beberapa peraturan lainnya, seperti.¹⁹

¹⁷R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, cet. 4. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 154.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹Mys Ali, "Aliran Kepercayaan Semakin Mendapat Legitimasi Hukum". <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ba746a098f9c/aliran-kepercayaan-semakin-mendapat-legitimasi-hukum>, diakses pada tanggal 24 September 2011.

1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil;
2. Peraturan Bersama Menteri Nomor 43/41 Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2010.

Peraturan-peraturan serta undang-undang tersebut yang kemudian memberikan legitimasi hukum terhadap Penghayat Kepercayaan. Akan tetapi, beberapa regulasi terkait Penghayat Kepercayaan tersebut pada praktiknya tidak berlangsung sebagaimana mestinya. Ketua Komisi Nasional Perempuan, Yuniarti Chuzaifah, mengakui jaminan terhadap Penghayat Kepercayaan dalam UU Adminduk sudah lebih maju dibanding sebelumnya, namun ia mencatat masih ada undang-undang yang tidak ramah terhadap para Penghayat Kepercayaan, yakni UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.²⁰ Ia mengatakan, bahwa banyak perkawinan perempuan penganut Penghayat Kepercayaan yang tidak dicatat karena UU Nomor 1/PNPS/1965 tersebut. Ketentuan dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 menjadi tameng yang digunakan para birokrat di Indonesia untuk tidak mencatat warga negara Penghayat Kepercayaan, sehingga kebanyakan dari mereka sampai tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berakibat sulitnya para Penghayat Kepercayaan itu untuk mencatat perkawinannya dan itu jelas sangat dan teramat merugikan perempuan dalam banyak aspek kehidupan.

Ketentuan dalam Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 tersebut menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.” Hal tersebut sangatlah mengancam dan meresahkan para penghayat kepercayaan. Undang-

²⁰*Ibid.*

undang tersebut juga dianggap bertentangan dengan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menyatakan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan merupakan jenis hak asasi yang tidak dapat dibatasi oleh apapun.²¹ Kemudian sejumlah aktivis kebebasan beragama pada tahun 2009 mengajukan secara resmi permohonan pengujian terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 ke Mahkamah Konstitusi.

Pada hari Senin, 19 April 2010, 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi secara bergantian membacakan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.²² Adapun penolakan terhadap pengujian undang-undang tersebut didasarkan pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.²³

1. Bahwa pasal-pasal penodaan agama tidak semata-mata dilihat dari aspek yuridis saja melainkan juga aspek filosofisnya yang menempatkan kebebasan beragama dalam perspektif keindonesiaan, sehingga praktik keberagaman yang terjadi di Indonesia adalah berbeda dengan praktik keberagaman di negara lain yang tidak dapat disamakan dengan Indonesia.
2. Bahwa dari sudut pandang HAM, kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan kebebasan yang bebas

²¹Ali, "UU Penodaan Agama Diuji ke Mahkamah Konstitusi". <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4af83c7554820/uu-penodaan-agama-diuji-ke-mahkamah-konstitusi>, diakses pada tanggal 24 September 2011.

²²Terdapat 11 (sebelas) Pemohon yang mengajukan pengujian UU No. 1/PNPS/1965 tersebut yang terdiri dari Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (DEMOS), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara (Desantara Foundation), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), K.H Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Musdah Mulia, Prof. M. Dawam Rahardjo, dan K.H. Maman Imanul Haq.

²³Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*.

nilai dan keabsahan *an sich*, melainkan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM bagi setiap orang.

3. Bahwa negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak asasi dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang berkeadilan. Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai kebebasan beragama orang lain.
4. Bahwa kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental, melekat dalam diri setiap manusia.
5. Bahwa semua Penpres yang dibuat oleh Pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin sudah diseleksi melalui Ketetapan MPRS 6 XIX/MPRS/1966 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Legislatif Negara di Luar Produk MPRS yang Tidak Sesuai Dengan UUD 1945, yang hasilnya menyebutkan terdapat beberapa Penpres yang dinyatakan dicabut atau batal dan ada yang dilanjutkan atau tetap diberlakukan sebagai Undang-undang dengan diundangkan kembali.
6. Bahwa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak dapat dijadikan pedoman dalam menilai pembentukan Undang-undang yang lahir sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
7. Bahwa penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan. Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada *forum internum*, namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan

dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Hal itu sesuai juga dengan ketentuan Article 18 ICCPR.

8. Bahwa UU Pencegahan Penodaan Agama tidak sedikitpun mematikan kemajemukan agama yang ada dan tumbuh di Indonesia, karena semua penganut agama mendapat pengakuan dan jaminan perlindungan yang sama.
9. Bahwa disparitas atau perbedaan penjatuhan pidana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan sejatinya bukan merupakan bentuk diskriminasi dan bentuk inkonsistensi multi tafsir dari sebuah teks, melainkan merupakan kewenangan hakim yang dapat menilai berat atau ringannya pelanggaran menurut kasusnya masing-masing.

Dapat kita lihat bahwa sesungguhnya negara menjamin kemerdekaan setiap warga negaranya untuk dapat bebas memeluk agama dan kepercayaan yang diyakininya, oleh sebab itu, sudah seharusnya terhadap Penghayat Kepercayaan juga dapat diberikan jaminan yang sama. Setiap orang berhak atas kedudukan dan perlakuan yang sama di mata hukum, oleh karena itu terhadap pencatatan perkawinan para Penghayat Kepercayaan seharusnya diperlakukan dan dilayani lebih baik oleh para birokrat negara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan undang-undang di Indonesia terhadap perkawinan Penghayat Kepercayaan?
2. Bagaimanakah implikasi dari undang-undang mengenai pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan pada prakteknya di lapangan?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan terhadap kasus Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung (Pemohon Kasasi) melawan Asep Setia Pujanegara dan Relas Susanti (Para Termohon Kasasi)? (Putusan Nomor 370 K/TUN/2003)

1.3 Tujuan Penulisan

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk dapat menjawab permasalahan serta memberikan pengertian yang lebih dalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan status perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dicatatkan pada catatan sipil seperti berikut ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perkawinan diantara Penghayat Kepercayaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap perkawinan Penghayat Kepercayaan serta pencatatan perkawinannya pada prakteknya di lapangan.
3. Untuk mengetahui mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengenai perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dicatatkan di catatan sipil melalui Putusan Nomor 370 K/TUN/2003.

1.4 Metodologi Penulisan

Bentuk metode penelitian yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan berdasarkan dari bahan-bahan kepustakaan, dokumen dan literatur dan Penulis akan melakukan penelitian mengenai keabsahan status perkawinan Warga Negara Indonesia Penghayat Kepercayaan yang dicatatkan pada catatan sipil.

Sifat dari skripsi ini adalah deskriptif analitis yang memberikan gambaran mengenai permasalahan dan menganalisisnya menurut konsep dan teori yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan.

Untuk mempermudah penelitian, maka pengumpulan data yang dilakukan oleh Penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu melalui wawancara dengan nara sumber yaitu salah satu pegawai/penghayat di Kementerian Budaya dan Pariwisata Bagian Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa

mengenai segala hal yang berhubungan dengan Penghayat Kepercayaan serta pencatatan dan keabsahan status perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dicatatkan pada catatan sipil. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, namun melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang digunakan adalah data sekunder mengenai hukum perkawinan dan perkawinan Penghayat Kepercayaan.

Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dimana tujuan dari digunakannya bahan hukum sekunder ini adalah untuk mendukung bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari: teori atau pendapat para sarjana, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet, skripsi, tesis, dan lain-lain.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha untuk memahami makna yang ada di balik segala tindakan dan kenyataan yang ada.

1.5 Sistematika Penulisan

- | | |
|--------------|--------------------------|
| Bab 1 | Pendahuluan |
| | 1.1 Latar Belakang |
| | 1.2 Rumusan Masalah |
| | 1.3 Tujuan Penulisan |
| | 1.4 Metodologi Penulisan |

1.5 Sistematika Penulisan

Bab 2 Tinjauan Umum Mengenai Perkawinan dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia

2.1 Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

2.1.2 Tujuan dan Unsur-unsur Perkawinan

2.1.3 Asas-asas Perkawinan

2.1.4 Syarat Sah Perkawinan

2.2 Perkawinan Penghayat Kepercayaan

2.2.1 Pengertian Agama dan Kepercayaan

2.2.2 Pengertian Penghayat Kepercayaan

2.2.3 Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan

Bab 3 Prosedur Pencatatan Perkawinan Warga Negara Indonesia Penghayat Kepercayaan Pada Catatan Sipil Di Indonesia

3.1 Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan di Catatan Sipil

3.1.1 Syarat Pencatatan Perkawinan

3.1.2 Tata Cara Pencatatan Perkawinan

3.2 Status Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang Dicatatkan di Catatan Sipil Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Bab 4 Analisis Keabsahan Status Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang Dicatatkan Pada Catatan Sipil di Indonesia

4.1 Kasus Posisi

4.1.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 370/K/TUN/2003

4.2 Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 370/K/TUN/2003

4.3 Akibat Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang Dicatatkan di Catatan Sipil

4.3.1 Status Perkawinan

4.3.2 Administrasi Kependudukan

4.3.3 Dampak Pada Masyarakat Hukum di Indonesia

Bab 5 Penutup

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

BAB 2

TINJAUAN UMUM MENGENAI PERKAWINAN DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI INDONESIA

2.1 Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa dalam kehidupan manusia di dunia ini, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama. Dari kejadian-kejadian dan keadaan-keadaan yang penting sekali untuk kedudukan perdata seseorang terutama ialah perkawinan.²⁴

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang di tiap-tiap negara berlaku mengenai suatu hidup bersama tertentu antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, oleh sebab itulah menurut Wirjono Prodjodikoro, *Burgelijk Wetboek* atau yang biasa dikenal dengan KUHPer, tidak memberikan definisi mengenai perkawinan.

Tidak adanya pengertian atau definisi yang jelas tentang apa itu perkawinan dalam KUHPer, membuat beberapa pakar mencoba untuk memberikan pengertian mengenai perkawinan, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Subekti, S.H. : Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁵
2. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H. : Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius, menuru tujuan suami isteri dan undang-

²⁴H.F.A. Völlmar, *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*. (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 23.

²⁵Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 28. (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm. 23.

undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.²⁶

3. Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. : Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.²⁷
4. Menurut Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H. : Perkawinan adalah suatu hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.²⁸
5. Menurut Sayuti Thalib : Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antar seorang laki-laki dengan seorang perempuan.²⁹
6. Menurut Scholten : Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.³⁰

Ketika Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan dan diundangkan secara efektif pada tanggal 1 April 1975 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, barulah terdapat pengertian mengenai perkawinan sebagai berikut:³¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Dari rumusan pengertian perkawinan tersebut di atas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir atau batin, melainkan ikatan

²⁶R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit*, hlm. 22.

²⁷Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Sumur Bandung, 1960), hlm. 7.

²⁸Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 36.

²⁹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. 2. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 47.

³⁰R. Soetojo Prawirohamidjojo, Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. 5. (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hlm. 13.

³¹Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan*, *Op. Cit*, pasal 1.

kedua-duanya. Pengertian ikatan lahir dalam perkawinan adalah ikatan/hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Hubungan ikatan lahir tersebut, merupakan hubungan yang formal sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat.³² Dan hubungan atau ikatan lahir terjadi dengan adanya upacara perkawinan.

Sedangkan hubungan atau ikatan batin perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri.³³ Pada tahap permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian dalam hidup bersama hubungan atau ikatan batin ini tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjalannya ikatan lahir dan batin diantara suami dan isteri merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila, sila Pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan tidak saja merupakan unsur lahir dan jasmani, namun juga mempunyai hubungan erat dengan kerohanian dalam membentuk keluarga untuk mencapai perkawinan yang bahagia dan kekal.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan hukum agama dalam posisi yang sangat penting yaitu sebagai salah satu syarat sahnya suatu perkawinan. Hal tersebut dibuktikan dalam Pasal 2 yaitu sebagai berikut:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akibat dari perumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perkawinan di Indonesia adalah sah bila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Selain daripada itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) maka perkawinan tersebut haruslah juga dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)

³²Victor M. Situmorang, Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 36.

³³*Ibid*, hlm. 37.

bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.

2.1.2 Tujuan dan Unsur-unsur Perkawinan

Dalam pengertian mengenai Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 kita juga dapat menemukan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Adapun tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.

Tujuan nikah adalah mensahkan persekutuan antara pria dan wanita, serta untuk menumbuhkan cinta kasih antara yang satu dengan yang lain dan mewajibkan yang satu menjadi teman hidup bagi yang lainnya. Secara terperinci tujuan nikah adalah sebagai berikut.³⁴

- a. Untuk memperoleh keturunan.
- b. Untuk memenuhi nalurinya sebagai manusia.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga.
- e. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 1 nya mengandung banyak sekali arti dan makna mengenai perkawinan. Selain mendapatkan definisi mengenai perkawinan dan tujuan dari perkawinan itu, terdapat pula unsur-unsur perkawinan dari pengertian perkawinan tersebut. Adapun 5 (lima) unsur yang dapat kita telaah dari pengertian tersebut adalah:

1. Ikatan lahir batin

Dalam membina keluarga yang berbahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami isteri atau calon suami isteri dalam kedudukan mereka

³⁴R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Op. Cit*, hlm. 28-29.

yang semestinya dan suci seperti yang diajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir, akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.³⁵

2. Antara seorang pria dengan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Dengan demikian, maka terdapat kesimpulan bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi, misalnya antara seorang pria dengan seorang pria ataupun antara seorang wanita dengan seorang wanita.³⁶

3. Sebagai suami istri

Suatu ikatan atau persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri yaitu bilamana ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan adalah sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.³⁷

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Yang dimaksud keluarga disini ialah suatu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga. Karena masyarakat yang berbahagia akan terdiri atas keluarga-keluarga yang berbahagia pula. Perkawinan yang tidak bertujuan untuk membentuk keluarga, seperti kawin untuk kesenangan harusnya tidak diperbolehkan.³⁸

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

³⁵*Ibid*, hlm. 38.

³⁶*Ibid*.

³⁷*Ibid*, hlm. 39.

³⁸*Ibid*, hlm. 40.

Berbeda dengan konsepsi perkawinan baik yang terdapat dalam Ordonansi Perkawinan Kristen Bumiputra (Huwelijks Ordonnantie Christen Inlanders (HOCl) dan atau KUHPer (BW) yang memandang perkawinan hanya sebagai hubungan keperdataan saja (lahiriah), undang-undang yang baru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) mendasarkan hubungan perkawinan atas dasar kerohanian.³⁹ Hal tersebut sesuai dengan dasar negara yaitu Pancasila sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H. dari pengertian atau definisi Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengemukakan unsur-unsur atau essensialia perkawinan sebagai berikut:⁴⁰

- a. Perkawinan supaya menjadi sah harus diakui sah oleh undang-undang, dan hal itu terjadi jika perkawinan tersebut dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang. Perkawinan perdata⁴¹ haruslah dilangsungkan terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan secara agama. Pasal 81 KUHPer menentukan bahwa:

“Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan dihadapan Pegawai Catatan Sipil telah berlangsung”
- b. Perkawinan tidak memperhatikan aspek biologis. Perkawinan tidak memperhatikan unsur biologis, misalnya impotensi, kemampuan untuk mendapatkan anak, keadaan mandul, dan sebagainya, bukan merupakan halangan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Bahkan perkawinan antara mereka yang sudah lanjut usia (perkawinan in ekstremis), dapat dilaksanakan asalkan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Azas monogami dalam perkawinan.

³⁹*Ibid*, hlm.. 43.

⁴⁰Wahyono Darmabrata, *Op. Cit.* hlm. 55-58.

⁴¹Yang dimaksud dengan ‘Perkawinan Perdata’ adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut tata cara undang-undang, yakni dilakukan dihadapan Pegawai atau Pejabat Catatan Sipil.

Monogami artinya bahwa pada waktu yang bersamaan, pada saat seseorang terikat dalam satu perkawinan, maka pada dasarnya seorang pria hanya dapat mempunyai seorang wanita sebagai isterinya, sedangkan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 KUHPerdata yaitu:

“Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”

Asas monogami adalah asas yang juga bertujuan demi terciptanya suatu ketertiban umum diantara masyarakat.⁴²

- d. Perkawinan dimaksudkan berlangsung kekal dan abadi.

Dalam hal ini, maka pemutusan perkawinan dengan cara lain selain kematian, tidak dimungkinkan. Undang-undang menganggap perceraian sebagai suatu pengecualian dari prinsip kekal abadinya perkawinan, yang sejauh mungkin harus dihindarkan. Undang-undang juga menganggap perceraian sebagai suatu hal yang terpaksa harus dimungkinkan karena dalam hal itu timbul suatu keadaan bagi suami-isteri dimana dari mereka itu tidak dapat diharapkan tetap hidup bersama sebagai suami-isteri.

2.1.3 Asas-asas Perkawinan

Penjelasan umum Sub 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya adalah.⁴³

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menampung unsur keagamaan dan kepercayaan masing-masing anggota masyarakat.

⁴²H.F.A. Völlmar, *Op. Cit*, hlm. 26.

⁴³Winarsih Imam Subekti, Sri Soesilawati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 43.

- b. Adanya asas equilibrium antara temporal dan kerohanian yang dapat disimpulkan dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.
- c. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga terdapat asas agar setiap perkawinan merupakan tindakan yang harus memenuhi syarat administrasi dengan jalan pencatatan yang ditentukan oleh undang-undang artinya sebagai akta resmi yang termuat dalam daftar catatan pemerintahan.
- d. Adanya asas monogami akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk poligami jika agama yang bersangkutan mengizinkan, akan tetapi untuk pelaksanaannya harus melalui beberapa ketentuan sebagai persyaratan yang diatur dalam undang-undang.
- e. Perkawinan harus dilakukan oleh pribadi-pribadi yang matang baik secara jiwa dan raganya.
- f. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbang, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan kemasyarakatan.

2.1.4 Syarat Sah Perkawinan

Untuk dapat dilangsungkannya sebuah perkawinan, maka ada ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat tertentu yang harus dapat dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Terdapat 2 (dua) macam syarat untuk melangsungkan perkawinan, yaitu:⁴⁴

1. Syarat materiil

Syarat yang mengenai dan berhubungan dengan pribadi calon suami-isteri yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat materiil kemudian dibagi lagi menjadi 2 (dua) macam:

- a. Syarat materiil umum (syarat absolut) : merupakan syarat yang berlaku untuk semua perkawinan, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka orang yang bersangkutan sama sekali tidak dapat melangsungkannya, karena itu dikatakan bahwa syarat materiil

⁴⁴Wahyono Darmabrata, *Op. Cit*, hlm. 63-64.

yang tidak terpenuhi menimbulkan ketidakwenangan mutlak untuk melangsungkan perkawinan dan hal itu dikatakan merupakan halangan perkawinan yang bersifat mutlak.

- b. Syarat materiil khusus (syarat relatif) : syarat yang hanya berlaku bagi perkawinan-perkawinan tertentu dan tidak terpenuhinya syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan khusus, karenanya dikatakan bahwa hal itu merupakan halangan perkawinan yang bersifat khusus.

2. Syarat formil

Syarat yang mengenai formalitas-formalitas yang harus dipenuhi atau dilakukan pada saat pelaksanaan perkawinan.

Adapun syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan adalah terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

a. Syarat Materiil Umum

- 1) Adanya persetujuan bebas⁴⁵ dari kedua belah pihak yang dinyatakan secara sadar (Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 28 KUHPer).
- 2) Usia yang cukup untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Bagi pria ditentukan usia minimal 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita ditentukan usia minimal 16 (enam belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Sedangkan usia yang cukup untuk melakukan perkawinan menurut KUHPer adalah usia 18 (delapan belas) tahun bagi pria dan 15 (lima belas) tahun bagi wanita (Pasal 29 KUHPer).
- 3) Kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tidak dalam terikat dengan suatu perkawinan, kecuali seperti yang ditentukan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal tersebut

⁴⁵Persetujuan merupakan unsur hakekat dari suatu perkawinan, dan harus diberikan atas dasar kesadaran akan arti dan konsekuensi dari suatu perkawinan, maka dari itu orang gila tidak dapat memberikan persetujuan, karena tidak adanya kesadaran yang dimaksud. Pengertian bebas dalam syarat persetujuan bebas artinya bebas dari pengaruh atau unsur paksaan dan kekhilafan mengenai orang dengan siapa perkawinan itu dilangsungkan. (*Ibid*, hlm. 65).

merujuk pada asas monogami dalam perkawinan seperti yang terdapat dalam Pasal 27 KUHPer.

- 4) Tenggang waktu tunggu untuk melakukan perkawinan. Bagi wanita yang telah putus perkawinannya dan ingin melakukan perkawinan yang kedua atau lebih berlaku waktu tunggu yang ditentukan oleh undang-undang dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Sedangkan jangka waktu tunggu menurut KUHPer adalah 300 (tiga ratus) hari dihitung sejak putusnya perkawinan terdahulu (Pasal 34 KUHPer).

b. Syarat Materiil Khusus

- 1) Adanya larangan-larangan untuk melangsungkan perkawinan berupa larangan yang tidak memungkinkan pemberian dispensasi (Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 30-31 KUHPer) atas dasar adanya hubungan darah yang erat atau hubungan semenda yang erat; larangan perkawinan atas dasar keadaan-keadaan tertentu (Pasal 32 dan Pasal 33 KUHPer).
- 2) Adanya kewajiban meminta izin untuk melangsungkan perkawinan dari orang-orang yang ditunjuk oleh undang-undang (Pasal 35 – Pasal 49 KUHPerdata).

Sedangkan yang menjadi syarat formil untuk dapat dilangsungkannya perkawinan terdiri dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemberitahuan niat melangsungkan perkawinan oleh kedua orang calon suami-isteri kepada Pejabat Kantor Urusan Agama atau Pejabat Kantor Catatan Sipil dari domisili mereka dengan cara tertulis atau lisan yakni menghadap sendiri. Dari pemberitahuan tersebut oleh Pejabat yang berwenang dibuatkannya suatu akta (Pasal 3-7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 50 dan Pasal 51 KUHPer).

- 2) Pengumuman akan dilangsungkannya perkawinan selaku pendahuluan perkawinan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil (Pasal 8 dan Pasal 9 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 KUHPer).

2.2 Perkawinan Penghayat Kepercayaan

2.2.1 Pengertian Agama dan Kepercayaan

Pada zaman modern yang sekuler ini, agama memiliki kedudukan dan peranan yang penting terhadap kehidupan berjuta-juta manusia. Hampir seluruh penduduk dunia memilih salah satu agama yang diyakininya. Bagi berjuta-juta manusia, agama berperan penting pada saat-saat yang paling menggembirakan maupun pada saat-saat yang paling menyedihkan. Agama juga memiliki jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan membingungkan dan sulit dalam kehidupan. Agama mengajarkan kepada manusia bahwa adanya suatu kekuatan yang paling tinggi di atas kekuatan manusia ataupun kekuatan lainnya. Kehidupan agama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib, luar biasa atau supernatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap segala gejala alam.⁴⁶

Adanya kepercayaan terhadap sesuatu yang memiliki kekuatan paling tinggi di atas kekuatan manusia yang bersifat supernatural itu menimbulkan perilaku tertentu, seperti berdoa, memuja dan lainnya. Hal tersebut juga menimbulkan sikap mental tertentu, seperti rasa takut, optimis, pasrah dan lainnya dari individu dan masyarakat yang mempercayainya. Petunjuk-petunjuk mengenai larangan dan kewajiban atau hal-hal yang dapat dilakukan dari suatu agama menimbulkan sikap patuh dan taat pada diri setiap manusia agar kehidupan yang dijalani dapat berjalan dengan baik dan selamat.

Kehidupan beragama telah ada sejak jaman dahulu kala hingga jaman sekarang ini dan manusia selalu berhubungan erat dengan agama. Agama yang tumbuh dan berkembang di dunia cukup banyak jumlahnya, ada yang telah punah dan tidak tampak lagi eksistensinya dan adapula yang tetap hidup dan

⁴⁶Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1.

berkembang sampai sekarang. Terdapat beberapa sebab terjadinya kepunahan agama, yaitu:⁴⁷

- 1) Agama itu tidak mampu memberikan arahan yang jelas dan tidak mampu memenuhi tuntutan hidup dan kehidupan para pemeluknya.
- 2) Pemeluknya tidak ada lagi di muka bumi.
- 3) Telah lahir agama baru yang lebih sesuai dengan kehidupan manusia atau bangsa pada zamannya.
- 4) Para pemuka agama bertindak sewenang-wenang terhadap pemeluk agama dari golongan awam.
- 5) Tidak menarik lagi, sehingga masyarakat tidak mau memeluk agama itu.
- 6) Dakwah dan pendidikan agama tidak dilakukan oleh para da'i dan mubalig serta guru agama, sehingga agama itu hanya diketahui dan dipahami oleh generasi tua dan kelompok ulama dari agama itu.

Menurut K. Sukardji, agama-agama yang tumbuh dan berkembang dari setiap fase kehidupan manusia dilihat dari segi asal dan sifatnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu kelompok agama yang Thabi'iyat dan kelompok agama Ilahiyat.⁴⁸ Agama Thabi'iyat yaitu agama yang berasal dari hasil kreasi manusia, sedangkan agama Ilahiyat adalah agama yang berasal dari ide atau kreasi Tuhan (wahyu Illahi). Agama yang Thabi'iyat biasa disebut Ardli (Agama Bumi), yaitu agama hasil ciptaan manusia, dan agama yang Ilahiyat lazimnya disebut sebagai Samawi (Agama Langit), yaitu agama yang berdasarkan wahyu Tuhan.

Agama Ardli dipeluk manusia dari fase dinamistis sampai pada fase monoteistik, dimana yang mereka sembah atau puja adalah dewa-dewa, roh nenek moyang, hewan dan/atau benda tertentu yang memiliki kekuatan magis. Adapun yang termasuk ke dalam kelompok Agama Ardli yaitu:⁴⁹

- 1) Agama suku-suku bangsa primitif.

⁴⁷K. Sukardji, *Agama-Agama Yang Berkembang Di Dunia Dan Pemeluknya*, cet. 1. (Bandung: Penerbit Angkasa, 1993), hlm. 1.

⁴⁸*Ibid*, hlm. 1-4.

⁴⁹*Ibid*.

- 2) Agama Bangsa Mesir Kuno.
- 3) Agama Bangsa Babilonia.
- 4) Agama Bangsa Yunani Kuno.
- 5) Agama Bangsa Arab Jahiliyah.
- 6) Agama Bangsa Iran Kuno, Manu dan Agama Masdak.
- 7) Agama Hindu.
- 8) Agama Budha.
- 9) Agama Tao dan Kho Fut-ze.
- 10) Agama Shinto.

Agama Samawi merupakan agama dari Tuhan, yang dibawa ke bumi melalui utusan Tuhan, yaitu para Nabi/Rasul. Seperti Nabi Luth yang membawa dan mengajarkan Agama Samawi (Agama Yahudi) kepada suku bangsa Sodom di daerah sekitar negara Israel dan Kerajaan Yordania, Nabi Isa yang membawa dan mengajarkan Agama Samawi (Agama Nasrani) kepada kaum Bani Israil di daerah Darossalam/Bet Lehem, dan Nabi Muhammad yang membawa dan mengajarkan Agama Samawi (Agama Islam) kepada seluruh umat manusia di Saudi Arabia (Mekah dan Madinah). Agama-agama yang termasuk ke dalam Agama Samawi kesemuanya menyembah Tuhan Yang Maha Esa, hanya saja mereka menyebut Tuhan Yang Maha Esa dengan sebutan yang berbeda-beda. Adapun yang termasuk ke dalam Agama Samawi adalah sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Agama Hanie (Agama Nabi Ibrahim).
- 2) Agama Yahudi.
- 3) Agama Nasrani.
- 4) Agama Islam.

Untuk dapat menjadi sebuah agama, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi yaitu: dapat menuntun umatnya agar memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; memiliki guru besar atau Nabi/Rasul; mempunyai ajaran untuk menuju jalan kebenaran; memiliki umat yang mengakui kebenaran

⁵⁰ *Ibid.*

ajarannya; dan tidak akan pudar atau hilang karena waktu atau dapat dibuktikan kebenarannya.⁵¹

Hingga saat ini, diantara banyaknya agama yang ada di dunia, yang masih hidup dan berkembang hingga sekarang yaitu Nasrani (Kristen Protestan dan Katolik), Hindu, Budha, Islam, Yahudi, Sikh, Konghucu. Sedangkan kepercayaan-kepercayaan lain di dunia yang masih ada hingga saat ini yaitu Konfusianisme, Taoisme, Zoroastrianisme, Shintoisme dan Kepercayaan Baha'i.

Inti dan sumber agama adalah religiositas, yaitu perasaan dan kesadaran akan hubungan dan ikatan kembali manusia dengan Tuhan karena manusia telah mengenal serta mengalami kembali Tuhan, dan percaya kepada-Nya.⁵² Dari penghayatan kesadaran akan hubungan dan ikatan dengan Tuhan itu, maka muncullah agama dengan 4 (empat) unsur utamanya: dogma, doktrin, atau ajaran; ibadat atau kultus; moral atau etika; lembaga atau organisasi. Dogma merumuskan hakikat Tuhan yang dikenal, dialami, dan dipercaya, serta kehendak-Nya untuk manusia dan dunia. Ibadat menetapkan bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan Tuhan. Moral menggariskan pedoman perilaku yang menetapkan perilaku yang sesuai atau tidak sesuai dengan pengalaman dan kepercayaan terhadap Tuhan dalam hidup pribadi, masyarakat, dan dunia. Dan lembaga mengatur hubungan antar penganut agama satu dan lain, dan hubungan mereka dengan pemimpin agama mereka dalam rangka penghayatan religiositas secara bersama-sama.

Kata “agama” diambil dari bahasa Sansekerta untuk menunjukkan sistem kepercayaan dalam tradisi agama Hindu/Budha. Pengertian dari “agama” ialah jalan. Adapun yang mengatakan “religi” yang diambil dari bahasa Inggris *religion* yang berarti kesalehan, ketakutan, atau sesuatu yang sangat mendalam dan berlebih-lebihan. Dalam *Webster New World* disebutkan, *religion* adalah sebagai berikut: (1) keyakinan pada Tuhan atau kekuatan supramanusia untuk disembah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta, (2) sistem kepercayaan dan

⁵¹<http://intandalamdebu.com/volume-12/perbedaan-agama-dan-kepercayaan/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2011.

⁵²Agus M. Hardjana, *Religiositas, Agama, Dan Spiritualitas*, cet. 1. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2005), hlm. 51.

peribadatan tertentu, termasuk di dalamnya kode etik dan filsafat.⁵³ Kata *religion* memiliki makna yang lebih luas. Sedangkan sebutan lainnya dari agama adalah *ad-din* yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki lebih banyak unsur, yaitu: Tuhan; undang-undang Ketuhanan (wahyu); kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵⁴

Sesungguhnya sulit sekali untuk mendefinisikan atau memberikan pengertian mengenai agama, karena setiap individu memiliki pandangan dan pengertiannya sendiri dengan sudut pandang yang berbeda pula. Para Filosof terkenal pun memberikan definisi masing-masing, sebagian mengatakan agama itu tidak lebih daripada sebuah konsep moral/akhlak, sebagian lainnya mengatakan agama itu hanyalah sesuatu mengenai hal-hal spiritual saja dan ada pula yang mendefinisikan agama melalui ritual atau upacara penyembahan. Adapun beberapa definisi atau pengertian dari agama yang dapat dirangkum menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.⁵⁵
2. Menurut Drs. D. Hendropuspito, O.C. : agama ialah suatu jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganut-penganutnya yang berporos pada kekuatan-kekuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya.⁵⁶
3. Menurut Herbert Spencer : agama adalah pengakuan bahwa segala sesuatu merupakan manifestasi dari Kuasa yang melampaui pengetahuan kita.⁵⁷

⁵³Webster *New World*. (NY: McMillan, 1996), hlm. 1134.

⁵⁴K. Sukardji, *Op. Cit*, hlm. 34-35.

⁵⁵<http://kamusbahasaindonesia.org/agama>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2011.

⁵⁶D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, cet. 20. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), hlm. 34.

⁵⁷Fauz Noor, *Berpikir Seperti Nabi*, cet. 1. (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2009), hlm. 449.

4. Menurut James Martineau : agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak Ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia.⁵⁸
5. Menurut Dr. Mustafa AS-SIBA'I : agama ialah satu peraturan (nidzam) yang meliputi masalah-masalah kepercayaan (aqidah) dan ibadah yang menghubungkan ikatan segenap umat manusia antara satu dengan yang lain, dan mempersatukan pemeluknya sehingga menjadi satu ummat yang dijiwai oleh kesatuan rohani (ma'nawiyah).⁵⁹
6. Menurut A. Ridwan Halim dan Flora Liman Pangestu : agama adalah pandangan hidup yang percaya, bertakwa dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada yang dianggap sebagai Maha Kuasa di atas kehidupan segala bangsa dan umat manusia di seluruh muka bumi.⁶⁰

Setiap agama yang ada di dunia pun memiliki pengertian serta definisinya masing-masing mengenai apa itu agama, berikut definisi atau pengertian agama menurut penganut agama-agama di dunia:

1. Menurut penganut agama Roma Katolik : agama adalah perhubungan antara Tuhan dengan manusia, yaitu perhubungan yang mengutarakan bergantungnya manusia kepada Tuhan.⁶¹
2. Menurut penganut agama Kristen (Protestan) : agama artinya mengenal, mencintai dan menyembah kepada Tuhan.⁶²
3. Menurut penganut agama Islam : agama adalah seluruh ajaran dan hukum-hukumnya yang terdapat di dalam Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad Saw, untuk disampaikan dan didakwahkan kepada segenap umat manusia sehingga manusia

⁵⁸*Ibid.*

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰A. Ridwan Halim, Flora Liman Pangestu. *Persoalan Praktis Filsafat Hukum Dalam Himpunan Distingsi*. (Jakarta: UniversitasAtma Jaya, 1992), hlm. 4.

⁶¹K. Sukardji, *Op. Cit*, hlm. 36.

⁶²*Ibid.*

yang ada di muka bumi ini akan memperoleh kebahagiaan hakiki dan bermakna baik ketika hidup di dunia, maupun di akhirat.⁶³

4. Menurut penganut agama Hindu : agama merupakan panggilan untuk memenuhi dharma, tugas atau kewajiban suci yang harus diamalkan.⁶⁴
5. Menurut penganut agama Budha : agama merupakan panggilan untuk mewujudkan dharma, tetapi yang merupakan dasar dan tata tertib yang mengatur, baik keseluruhan alam semesta maupun kehidupan individu dalam masyarakat, yang harus dijunjung tinggi dan ditaati, yang sifatnya alami karena tidak diciptakan oleh siapapun.⁶⁵

Lain lagi halnya dengan teori keagamaan menurut Emile Durkheim yang menyatakan fungsi agama sebagai pemersatu masyarakat. Agama bagi Durkheim adalah sebuah kekuatan kolektif dari masyarakat yang mengatasi individu-individu dalam masyarakat.⁶⁶ Setiap individu sebaliknya, merepresentasikan masyarakat dalam agama yaitu melalui ketaatan kepada aturan-aturan keagamaan seperti melakukan ritual-ritual keagamaan. Durkheim berpendapat bahwa agama dan masyarakat tak dapat dipisahkan karena satu dan yang lainnya saling membutuhkan.⁶⁷ Teori dari Durkheim berkesinambungan dengan pandangan agama dilihat dari sudut sosiologis, dimana agama merupakan fenomena kebudayaan, yakni sebagai suatu pandangan dan pola hidup kelompok yang mengandalkan kepercayaan akan dimensi transenden atau suatu wahyu khusus yang diekspresikan melalui kelompok, persekutuan atau umat, dengan ajaran yang

⁶³Dasar dari pengertian Agama Islam ini dilihat dari Q.S. Ali-Imran ayat 19 dan Q.S. As-Saff ayat 9. Beni Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta: PT Grasindo, 2008), hlm. 5.

⁶⁴Yosef Lau, *Makna Hidup Dalam Terang Iman Katolik*, cet 1. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2010), hlm. 6.

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶Bastian Gaguk, "Agama dan Perubahan Sosial: Sebuah Telaah Pemikiran Karl Marx dan Emile Durkheim". <http://filsafat.kompasiana.com/2011/03/15/agama-dan-perubahan-sosial-sebuah-telaah-pemikiran-karl-marx-dan-emile-durkheim/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2011.

⁶⁷Editor: Elza Peldi Taher, *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, cet. 1. (Jakarta: ICRP, 2009), hlm. 368-369.

menafsirkan dan mengarahkan kehidupan, serta ritus atau ibadat yang dihayati dalam wujud keterlibatan dalam dunia masyarakat.⁶⁸

Menurut A. Ridwan Halim dan Flora Liman Pangestu, agama ialah kepercayaan yang harus memenuhi 5 (lima) kriteria, yakni sebagai berikut:⁶⁹

1. Ada Kitab Sucinya;
2. Ada Nabi dan Rasul-rasulnya;
3. Ada ajarannya yang tunggal dan universal secara fundamental di seluruh dunia, meskipun secara aktual bisa saja mengandung perbedaan yang disebabkan karena perbedaan aliran-aliran;
4. Ada kesatuan sistemnya yang menghubungkan antara ajaran kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama tersebut dengan berbagai ajarannya tentang kebaktian dan acara pelaksanaan kebaktian tersebut serta berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang menjadi penganut atau umatnya; dan
5. Ada penganutnya atau umatnya yang terdiri dari berbagai bangsa dan tersebar di seluruh dunia.

Ketika Indonesia hampir mencapai kemerdekaannya, para pendiri negeri ini berhasil merumuskan suatu perjanjian yang sangat luhur dan disepakati bersama⁷⁰ pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini lah yang menjadi mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Piagam Jakarta tersebut, terdapat 7 (tujuh) kata yang dihilangkan yaitu “...dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Penghilangan tujuh kata tersebut dilakukan karena para pendiri negeri ini menyadari bahwa tidak hanya ada 1 (satu) agama yang dianut dan

⁶⁸Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Sebuah Wacana)*. (Jakarta: Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan ASDEP Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2002), hlm. 14.

⁶⁹A. Ridwan Halim, Flora Liman Pangestu. *Op. Cit*, hlm. 15.

⁷⁰Para tokoh besar pendiri negara Republik Indonesia tersebut ialah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A.A Maramis, Abikusno Tjokrosujoso, Abdulkahar Muzakir, H.A. Salim, Mr. Achmad Subardjo, Wachid Hasjim dan Mr. Muhammad Yamin (<http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/2352>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2011).

diyakini oleh masyarakat Indonesia, ada agama-agama lainnya seperti Kristen Protestan, Katolik, Hindu dan Budha pada saat itu. Apabila tujuh kata tersebut tidak dihilangkan, maka rumusan perjanjian itu pun hanya akan mengikat umat muslim saja dan tidak mengikat agama lainnya dan hal tersebut akan menimbulkan suatu polemik besar di dalam tubuh Indonesia sendiri dan perpecahan diantara masyarakat Indonesia pun tidak akan dapat dihindarkan. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia memeluk Islam, akan tetapi keberadaan agama lain di Indonesia pun harus diakui dan diberikan kebebasan serta hak yang sama kepada para pemeluknya. Oleh karena itu, setelah berbicara dengan para tokoh Islam, Mohammad Hatta pun segera menghilangkan tujuh kata tersebut dan mengganti rumusannya menjadi "...Ketuhanan Yang Maha Esa."

Piagam Jakarta merupakan wujud resmi salah satu dokumen penetapan yang menerima Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kelima butir Pancasila tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa menjadi 36 butir Pancasila yang kemudian dicabut dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 dengan 45 butir Pancasila, dengan ketentuan dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai berikut:⁷¹

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

⁷¹Riduwan Adi Santoso, "Mengingat Kembali Pancasila". <http://sejarah.kompasiana.com/2011/06/05/mengingat-kembali-pancasila/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2011.

5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Kepercayaan merupakan suatu perasaan atau keyakinan bahwa apa yang diyakininya adalah benar dan ada. Kepercayaan atau *“belief”* merupakan pernyataan mental dari sebuah keyakinan atau kepastian, sikap dari pemikiran yang menuju ke arah pengalaman pribadi yang menerimanya dan mendukungnya sebagai rujukan terhadap realitas, sebagai sebuah nilai. Tidak dapat disangkal bahwa kepercayaan itu sendiri merupakan suatu yang universal yang dimiliki bersama oleh semua manusia.

Menurut Sir W. Hamilton, *“belief”* digunakan untuk menunjukkan *“a state of mind”* khususnya membedakannya dari apa yang disebut *“knowledge”* yakni kita menerima kebenaran suatu dalil dengan menolak alasan-alasan yang masuk akal. Menurut Hamilton, kita mempercayai prinsip utama atau aksioma, kita mengetahui apapun juga yang secara logika bisa disimpulkan dari situ.⁷²

Kepercayaan adalah perbuatan percaya yang intens, sangat pribadi dan cara yang fundamental untuk menghadapi hidup yang terjadi dalam bentuk keagamaan ataupun tidak.⁷³ Adapun pengertian kepercayaan menurut Pasal 1 butir 18 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (PP Nomor 37/2007) adalah

Pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengalaman budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia

⁷²*Encyclopedia of Religion and Ethics*, vol II. (New York: Charles Scribner's sons), hlm. 459.

⁷³Agus Cremers, *Tahap-Tahap Perkembangan Kepercayaan Menurut James W. Fowler: Sebuah Gagasan Baru Dalam Psikologi Agama*, cet. 1. (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995), hlm. 48.

Di Indonesia sendiri, tidak dapat kita pungkiri bahwa sebelum masuknya agama-agama dari luar Indonesia, telah terdapat kepercayaan asli dari penduduk Indonesia. Kepercayaan asli yang ada di Indonesia sangat beragam, tergantung pada suku dan budaya. Penganut kepercayaan asli Indonesia disebut Penghayat Kepercayaan dan tercatat terdapat sebanyak 239 kepercayaan pada Kementerian Budaya dan Pariwisata, seperti Sunda Wiwitan, Cigugur, Buhun, Parmalim, Kaharingan, dan Tonaas Walian. Namun, kepercayaan mereka didegradasi sebagai animisme dan dinamisme yang masih menyembah kepada berhala dan roh-roh halus, itulah sebabnya keberadaan mereka masih dipandang sebelah mata dan sering kali mengalami diskriminasi. Hingga saat ini, tidak satupun dari kepercayaan yang tercatat tersebut telah diakui oleh negara sebagai kepercayaan resmi. Hal tersebut bertolak belakang dengan UUD 1945 yang mengatakan bahwa negara menjamin kebebasan masyarakatnya untuk memeluk salah satu agama dan kepercayaannya.

Kepercayaan sesungguhnya merupakan bagian dari agama, karena untuk dapat memeluk suatu agama dan menjadi umat dari agama tersebut pertama-tama haruslah meyakini dan memiliki kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan segala ajarannya. Akan tetapi, kepercayaan bagi Penghayat Kepercayaan tidak dapat dikatakan pula sebagai suatu agama. Pencarian kemakrifatan peribadatan di kalangan Penghayat Kepercayaan merupakan akibat yang logis dari pembudayaan dan pengembangan fitrat manusia, yang akan menimbulkan perenungan dan sikap hidup yang bersifat atau berdimensi.⁷⁴

1. Kebatinan (moral, etika atau kesusilaan) : merupakan sikap dan perbuatan batiniah manusia berdasarkan pikiran, perasaan dan perenungan atau mental untuk mencari ketarekatan makna dalam melaksanakan peribadatnya dan juga merupakan dimensi peribadatan atau sembah cipta manusia ke hadapan Tuhan yang berdasarkan moral, etika dan kesusilaan.
2. Kejiwaan (perkembangan jiwa atau mental dan budi luhur) : merupakan sikap rohaniah manusia dalam melaksanakan peribadatan

⁷⁴Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *Op. Cit*, hlm. 33-34.

jiwa atau rohani manusia berdasarkan pancaran budi, merupakan sembah jiwa atau rohani berdasarkan budi luhur untuk pendewasaan atau kesempurnaan jiwa manusia dalam Ke-Esaan Tuhan.

3. Kerohanian (panunggalan) : merupakan dimensi peribadatan sukma manusia yang merupakan jalan kebenaran atau kemakrifatan ibadah, sembah sukma kepada Tuhan untuk kesempurnaan hidup, sesama hidup, dan alam semesta.

Kepercayaan berarti suatu itikad, pendirian, sikap, pandangan atau keyakinan hidup tentang adanya suatu kekuasaan dhat mutlak segala makhluk hidup dan seluruh isi alam semesta. Suatu keyakinan terhadap Sang Pencipta yang diwujudkan melalui ketaatan sebagai cara atau jalan untuk menjalani hubungan yang baik dengan Sang Pencipta sendiri, manusia lain dan alam. Oleh karena itu, untuk menyebut sesuatu agama atau kepercayaan haruslah sungguh dan teramat sangat hati-hati, dan harus diteliti dan dicermati dengan seksama agar tidak menyinggung para penganutnya karena hingga detik ini pun belum adanya suatu ketentuan atau peraturan yang pasti mengenai apakah kepercayaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama atautkah dua hal yang dapat dipisahkan.

2.2.2 Pengertian Penghayat Kepercayaan

Setiap bangsa selamanya memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda satu dengan yang lain. Namun dalam setiap kebudayaan dari bangsa manapun terdapat unsur-unsur yang bersifat universal, yang terdiri dari bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian (Koentjaraningrat, 1980 : 218).

Bangsa Indonesia yang dengan penuh keberanian dan kepercayaan diri menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah bangsa yang telah memiliki kebudayaan yang berumur sangat tua, yang memancarkan nilai-nilai spiritual yang sangat luhur.

Masyarakat adat merupakan bagian besar dari masyarakat Indonesia dan keberadaan masyarakat adat merupakan sebuah fakta sosial yang telah ada sejak lama. Masyarakat adat yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya pada hakikatnya justru memperkaya khasanah budaya bangsa. Salah satu wujud budaya

Indonesia tersebut adalah budaya spiritual yang berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dasarnya adalah warisan leluhur budaya bangsa.⁷⁵ Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai salah satu aspek warisan budaya bangsa (budaya spiritual) secara realistis masih hidup dan berkembang serta dihayati oleh sebagian masyarakat Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri pun merupakan suatu lembaga peribadatan atau karya kebaktian dihadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam menghayati dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa demi kesatuan, kesempurnaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir dan batin manusia di dunia dan di akhirat.⁷⁶

Adapun tujuan dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak lain hanyalah mengembangkan dan mempribadikan atau mempersonakan ditrat manusia (*human nature*) dalam membentuk pribadi manusia Pancasila atau manusia Indonesia seutuhnya.⁷⁷

Masyarakat Indonesia yang sampai saat ini masih bertahan dengan kepercayaan adat asli Indonesia disebut sebagai “Penghayat Kepercayaan”. Adapun pengertian dari Penghayat Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁷⁸

Kelompok Penghayat Kepercayaan yang berasal dari sistem kepercayaan dan ajaran budaya spiritual adat atau kesukubangsaannya, berakar pada budaya spiritual leluhur adatnya yang ada sebelum masuknya ajaran keyakinan yang datang dari luar komunitas adatnya. Sampai sekarang, tak satupun kepercayaan asli nusantara yang diakui oleh negara sebagai suatu agama ataupun kepercayaan

⁷⁵Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. (Jakarta: Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan ASDEP Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 2003), hlm. 1.

⁷⁶Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Sebuah Wacana)*. *Op. Cit*, hlm. 35.

⁷⁷*Ibid*, hlm. 36.

⁷⁸Indonesia, *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Pasal 1 ayat 3.

dengan hak-hak keperdataannya untuk dicantumkan di Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan yang didapatkan melalui pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (KCS), dan sebagainya.

Seperti yang dinyatakan oleh Kepala Bagian Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Departemen Budaya dan Pariwisata, Ibu Wigati, Penghayat Kepercayaan kemudian pada perkembangannya dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu penghayat murni dan penghayat tidak murni.⁷⁹

Penghayat murni adalah penghayat yang secara terang dan jelas memilih dan menyatakan bahwa dirinya tidak menganut salah satu agama pun yang diresmikan oleh pemerintah. Akibatnya, kolom agama pada KTP yang mereka miliki adalah kosong/dikosongkan, karena mereka memang tidak ingin mencantumkan salah satu agama resmi.

Sedangkan penghayat tidak murni adalah penghayat yang mengukuh ajaran budaya spiritual leluhur suku bangsanya tetapi masih menganut salah satu agama resmi. Terhadap penghayat tidak murni ini, kolom agama pada KTP mereka tercantum salah satu agama yang mereka pilih. Namun, bukan berarti mereka serta merta tunduk pada ajaran agama yang tercantum pada KTP nya tersebut, namun hal tersebut dilakukan kebanyakan dengan alasan untuk mempermudah proses administratif demi mendapatkan status keperdataan mereka di mata negara.

Penghayat Kepercayaan di Indonesia jumlahnya mencapai hingga 8.821.724 (delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat) orang dengan jumlah kepercayaan yang terdaftar sebanyak 248 (dua ratus empat puluh delapan) organisasi tingkat pusat dan 980 tingkat cabang tersebar di 25 (dua puluh lima) propinsi.⁸⁰ Para Penghayat Kepercayaan ini umumnya mendirikan sebuah organisasi kepercayaan, terutama bagi kepercayaan yang memiliki banyak penghayat. Organisasi Penghayat Kepercayaan adalah suatu

⁷⁹Wawancara dengan Dra. Wigati, Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, tanggal 11 Oktober 2011.

⁸⁰Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia, "Pembinaan Pelaku Budaya Spiritual Bagi Generasi Muda Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa", <http://www.budpar.go.id/page.php?ic=512&id=1712>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2011.

wadah Penghayat Kepercayaan yang terdaftar di Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.⁸¹ Dengan dibentuknya organisasi Penghayat Kepercayaan diharapkan bahwa dapat terciptanya suatu bentuk perlindungan terhadap para penghayat yang dilakukan oleh pemerintah agar mereka dapat melakukan kegiatan mereka dan mendapatkan hak-hak mereka seperti yang dimiliki oleh orang lainnya.

Organisasi Penghayat Kepercayaan harus melaporkan organisasinya pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, kemudian Departemen Kebudayaan dan Pariwisata mengeluarkan Surat Keterangan Terinventarisasi yang menyatakan bahwa organisasi Penghayat Kepercayaan tersebut telah terinventarisasi dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Setelah organisasi Penghayat Kepercayaan menginventarisasi organisasi mereka kepada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, kemudian mereka dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur (untuk provinsi) atau Bupati/Walikota (kabupaten/kotamadya) untuk dapat diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi Penghayat Kepercayaan.

Organisasi Penghayat Kepercayaan merupakan salah satu bentuk pemberdayaan Penghayat Kepercayaan yang memiliki tujuan agar penghayat mampu untuk mandiri dan berperan serta dalam pembangunan bangsa melalui budaya spiritual. Adapun tujuan dari organisasi Penghayat Kepercayaan antara lain sebagai berikut:⁸²

1. Meningkatkan sumber daya manusia penghayat dan peran sertanya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Mewujudkan apresiasi masyarakat Indonesia pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan penghayatnya.
3. Meningkatkan hubungan yang harmonis antara masyarakat penghayat dengan masyarakat luas.

⁸¹Indonesia, *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43/41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Pasal 1 ayat 4.

⁸²Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, *Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. *Op. Cit.*, hlm. 11.

4. Meningkatkan kemandirian para penghayat dalam menjalankan ajarannya dan mengamalkan nilai-nilai luhur di tengah kehidupan bermasyarakat.

2.2.3 Perkawinan Menurut Penghayat Kepercayaan

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu lembaga peribadatan atau karya ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa dalam menghayati dan mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, semata-mata demi kesempurnaan, kesejahteraan, dan kebahagiaan lahir dan batin manusia baik di dunia maupun di akhirat. Proses kesatuan (penunggalan) ini dapat dilakukan menurut tingkat ilmu, akal dan imannya masing-masing, yaitu dengan suatu dimensi karya kebaktian menurut: (1) Kesusilaan (kebatinan), (2) budi luhur (kejiwaan), (3) karya kebaktian yang bersifat kesemestaan (kerohanian atau kesukmaan).

Mengenai perkawinan, dalam upacara perkawinan tampaklah kepercayaan akan dualisme atau oposisi kembar di alam raya, yang dilambangkan dalam masyarakat dan dalam kedua jenis pemberian dan tukaran. Dualisme di alam raya dipikirkan sebagai perbendaan, antara dunia atas dan dunia bawah ataupun antara pasangan dewa-dewi.⁸³ Perkawinan itu sendiri menurut para penghayat merupakan sesuatu yang erat sekali hubungannya dengan pandangan hidup yang dianut oleh masing-masing individu. Tujuan perkawinan menurut Penghayat Kepercayaan tidak berbeda jauh dengan tujuan perkawinan pada umumnya, yaitu untuk memperoleh dan melanjutkan keturunannya, membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan juga untuk menjaga nama baik keluarga dan status sosial⁸⁴ serta melestarikan kebudayaan religi lokal.

Di Indonesia terdapat ratusan kepercayaan asli yang masih ada hingga sekarang, dan setiap kepercayaan tersebut tentunya memiliki syarat dan tata cara untuk melangsungkan perkawinannya masing-masing. Pada umumnya, tata cara perkawinan para Penghayat Kepercayaan masih sangat identik dengan perkawinan

⁸³Rachmat Subagya. *Agama Asli Indonesia*. (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 171-172.

⁸⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Timur*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat, 2001), hlm. 52.

adat daerah masing-masing, karena kepercayaan yang mereka anut juga berasal dari suku masing-masing.

Salah satu kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki banyak penganutnya yaitu Sunda Wiwitan yang dianut oleh masyarakat Baduy. Penghayat Sunda Wiwitan kebanyakan berdomisili di daerah pedalaman di ujung pula Jawa bagian barat, tepatnya berada di desa Kanekes, kecamatan Leuwidamar, kabupaten Lebak, Propinsi Banten. Para penghayat Sunda Wiwitan merupakan masyarakat tradisi murni yang masih kuat menampilkan ciri-ciri budaya Nusantara sebelum kedatangan agama Hindu dan Budha.⁸⁵ Sunda Wiwitan merupakan sebuah pandangan hidup yang memberi pedoman pada seluruh kehidupan masyarakat Baduy yang mereka anggap sebagai ajaran dari *karuhun* (leluhur) mereka yang harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁶

Perkawinan yang terjadi diantara para penghayat Sunda Wiwitan pada umumnya tidak berbeda jauh dengan perkawinan masyarakat lainnya. Akan tetapi, mereka sangatlah berpegang teguh kepada adat istiadat mereka.

Penganut kepercayaan Sunda Wiwitan memiliki kualitas penghayatan yang bersumber dari nilai-nilai *pikukuh sapuluh* yang berisi 10 (sepuluh) prinsip hidup yang berfungsi sebagai panduan yang berisi sebagai berikut:⁸⁷

1. Tidak akan sewenang-wenang membinasakan makhluk hidup.
2. Tidak akan mencuri dan merampas milik orang lain.
3. Tidak akan ingkar, tidak akan menipu.
4. Tidak akan melibatkan diri pada minuman yang memabukkan.
5. Tidak akan menduakan hati kepada orang lain (poligami/poliandri).
6. Tidak akan menikmati makanan jika matahari sudah terbenam.
7. Tidak akan memakai bunga-bunga dan harum-haruman.

⁸⁵http://www.kasundaan.org/id/index.php?option=com_content&view=article&id=9:1-million-smiles&catid=1:berita&Itemid=85, diakses pada tanggal 29 Oktober 2011.

⁸⁶Nanang Ganda Prawira. "Mengenal Budaya Rupa Sunda Wiwitan (Baduy)".

⁸⁷<http://pahoman.org/1248/perilaku-konformitas-masyarakat-baduy/>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2011.

Perkawinan pada Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup dan tidak diperbolehkan melakukan poligami ataupun poliandri. Mereka baru dapat melakukan perkawinan lagi apabila salah satu pihak telah meninggal dunia. Dapat kita lihat dari hal tersebut bahwa penghayat Sunda Wiwitan memiliki azas perkawinan yang sama dengan yang dianut oleh Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu azas monogami.

Perkawinan Penghayat Kepercayaan harus dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 81 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Setelah terjadinya perkawinan di muka Pemuka Penghayat Kepercayaan, selanjutnya Pemuka Penghayat Kepercayaan mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan.⁸⁸

Selain dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan, syarat perkawinan Penghayat Kepercayaan umumnya tidak berbeda jauh dengan syarat perkawinan pada umumnya. Contohnya, pada perkawinan Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan, perkawinan mereka mengikuti tata cara perkawinan adat Sunda karena kepercayaan yang mereka anut pun memang bersumber dari leluhur mereka. Sedangkan syarat perkawinan Penghayat Kepercayaan antara lain sebagai berikut:⁸⁹

1. Calon mempelai pria dan mempelai wanita keduanya merupakan Penghayat Kepercayaan yang sama. Perkawinan Penghayat Kepercayaan sesungguhnya tidak mengenal dan tidak memperbolehkan perkawinan antar kepercayaan maupun antar agama. Hal tersebut juga terkait dengan wewenang Pemuka Penghayat Kepercayaan tersebut yang hanya dapat menikahkan penghayat yang

⁸⁸Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan*. Op. Cit, ps. 81 ayat 2.

⁸⁹Wawancara dengan Dra. Wigati, Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, tanggal 11 Oktober 2011.

memiliki kepercayaan yang sama atau dari organisasi Penghayat Kepercayaan yang sama, penghayat perseorangan dan penghayat dari organisasi lain yang belum mempunyai pemuka.

2. Ada calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.
3. Ada orang tua atau wali dari kedua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Artinya bahwa perkawinan kedua calon mempelai tersebut berarti juga direstui atau disetujui oleh kedua keluarga masing-masing.
4. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita harus sama-sama sendiri. Artinya bahwa kedua calon mempelai tidak sedang terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, atau sama-sama sendiri.
5. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sama-sama sudah mengenal lahir dan batin dan juga saling menyayangi, mencintai dan mengasihi.
6. Terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) saksi.
7. Terdapat mas kawin (mahar).
8. Perkawinan harus diadakan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang sah.

Apabila syarat nomor 1 - 5 tersebut di atas tidak dapat terpenuhi, maka perkawinan tersebut dinyatakan sebagai perkawinan yang tidak sah. Dan apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat nomor 6, dimana perkawinan harus dilakukan di hadapan Pemuka, maka terhadap perkawinan tersebut hanya sah secara hukum adat, tapi tidak dapat dikatakan sah menurut hukum nasional, karena untuk dapat menjadi sah nya perkawinan Penghayat Kepercayaan tersebut di mata negara haruslah dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan. Tanpa adanya Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diisi dan ditandatangani oleh Pemuka, mustahil Kantor Catatan Sipil mau untuk mencatatkan perkawinan mereka.

Sementara dalam tata cara dan upacara perkawinan yang dilakukan oleh Penghayat Kepercayaan sama dengan yang dilakukan oleh pemeluk agama. Bahkan kebanyakan dari upacara perkawinan Penghayat Kepercayaan menjadi adat dalam upacara perkawinan di Indonesia. Seperti misalnya upacara-upacara

yang dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan, yaitu selamatan, pasang tarub sebagai tanda akan mantu, upacara siraman, upacara midodareni, sabdatama/titi pikramen atau yang dikenal dengan akad.

Pemuka Penghayat Kepercayaan adalah orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi Penghayat Kepercayaan yang memiliki wewenang untuk melakukan perkawinan Penghayat Kepercayaan.⁹⁰ Pemuka Penghayat Kepercayaan memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun. Adapun cara penunjukan Pemuka Penghayat Kepercayaan adalah sebagai berikut:⁹¹

1. Ketua organisasi Penghayat Kepercayaan bermusyawarah dengan sesepuh organisasi, pengurus organisasi dan warga organisasi.⁹²
2. Musyawarah tersebut membahas dan menentukan persyaratan untuk menjadi Pemuka, menentukan jumlah Pemuka yang disesuaikan dengan kebutuhan, menunjuk dan menetapkan Pemuka.⁹³
3. Setelah ditentukannya seorang atau lebih Pemuka, kemudian Pemuka didaftarkan ke Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, dengan dilengkapi: alamat tempat tinggal (melampirkan KTP); wilayah kerja; dan foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Setelah didaftarkan dengan beberapa persyaratan tersebut seperti di atas, Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pemuka Penghayat Kepercayaan dan Sertifikat Pemuka Penghayat Kepercayaan, yang selanjutnya Surat Keputusan tersebut ditembuskan kepada Dinas Catatan Sipil dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Perkawinan diantara para Penghayat Kepercayaan dewasa ini, setelah adanya berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terkait,

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹Presentasi Dra. Wigati, Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Kepercayaan, *Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*.

⁹²Surat Edaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No : 01/SE/NBSF/VIII/07 tentang Penunjukan dan Penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.

⁹³*Ibid.*

diharapkan dapat lebih mengakomodir kebutuhan serta hak para Penghayat Kepercayaan. Walaupun para Penghayat Kepercayaan memiliki beragam syarat dan tata cara perkawinan menurut adat dan organisasi Penghayat Kepercayaan masing-masing, dengan dilaksanakannya perkawinan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan, maka para Penghayat Kepercayaan sudah sepatut dan seharusnya dilayani oleh Kantor Catatan Sipil setempat terkait pendaftaran perkawinan mereka.





BAB 3

PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN WARGA NEGARA INDONESIA PENGHAYAT KEPERCAYAAN PADA CATATAN SIPIL DI INDONESIA

3.1 Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan di Catatan Sipil

Catatan Sipil atau *Burgelijke Stand* adalah lembaga yang dibentuk dengan maksud untuk membuktikan status seseorang, suatu lembaga dimana dicatat kelahiran, pengakuan anak, perkawinan, perceraian dan kematian. Pengertian mengenai Catatan Sipil sendiri tidak dijelaskan di dalam undang-undang, oleh karena itu, ada beberapa pendapat sarjana yang memberikan pengertian mengenai Catatan Sipil, yaitu sebagai berikut:⁹⁴

1. Menurut H.F.A Vollmar : Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang diadakan oleh penguasa yang bermaksud membukukan selengkap mungkin dan karena itu memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang semua peristiwa yang penting bagi status keperdataan seseorang mengenai kelahiran, pengakuan, perkawinan, perceraian dan kematian. Peristiwa-peristiwa ini dicatat, agar mengenai itu baik bagi yang berkepentingan maupun bagi pihak ketiga setiap saat ada buktinya.
2. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibjo : *Burgelijke Stand*, catatan sipil, adalah suatu lembaga yang ditugaskan untuk memelihara daftar-daftar atau catatan-catatan guna pembuktian status atau peristiwa-peristiwa penting bagi para warga negara, seperti kelahiran, perkawinan dan kematian.
3. Menurut Nico Ngani dan I Nyoman Budi Jaya : Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang bertugas untuk mencatat atau mendaftar setiap peristiwa yang dialami oleh warga masyarakat, misalnya kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya. Tujuannya untuk mendapatkan

⁹⁴Rachmadi, Usman. *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Cet. 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 189.

data selengkap mungkin, agar status warga masyarakat dapat diketahui.

4. Menurut Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang : Catatan Sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan atau pengesahan anak, perceraian dan kematian, serta ganti nama.⁹⁵

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Catatan Sipil merupakan suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama untuk mendapatkan hak-hak atau status keperdataan mereka agar menjadi terang dan jelas di mata negara. Adapun yang menjadi hak setiap penduduk tertuang di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut:

1. Dokumen kependudukan.⁹⁶
2. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
3. Perlindungan atas Data Pribadi.
4. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen.
5. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya.
6. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

⁹⁵Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang. *Op. Cit*, hlm. 13.

⁹⁶Yang dimaksud dengan dokumen kependudukan tersebut yaitu : Biodata Penduduk (keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran); Kartu Keluarga (KK); Kartu Identitas Pendatang (KIP); Surat Keterangan Kependudukan; dan Akta Catatan Sipil. (Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Psl. 59 ayat 1).

Guna memiliki bukti dalam menentukan status peristiwa-peristiwa tersebut (perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian dan penggantian nama), maka anggota masyarakat atau keluarganya yang mengalami atau mengetahui suatu peristiwa hukum, wajib mendaftarkan atau segera melaporkan peristiwa tersebut pada Lembaga Catatan Sipil. Selanjutnya, orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis seperti Akta Catatan Sipil.⁹⁷

Akta Catatan Sipil adalah suatu surat atau catatan resmi yang dibuat oleh pejabat negara yakni Pejabat Catatan Sipil mengenai peristiwa yang menyangkut manusia yang terjadi dalam keluarga yang didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil.⁹⁸ Akta Catatan Sipil diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil yang berguna bagi kepentingan orang banyak, karena dengan Akta Catatan Sipil setiap orang dapat dengan mudah memperoleh kapasitas akan kejadian-kejadian tersebut dan semua peristiwa tersebut dibukukan dan didaftarkan sehingga baik yang bersangkutan mempunyai bukti atau kepastian hukum tentang peristiwa atau kejadian yang terjadi pada dirinya.⁹⁹ Semua akta yang diterbitkan oleh Catatan Sipil merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan dan kepastian hukum bagi setiap orang yang bersangkutan.

Selama ini, pelaksanaan Catatan Sipil di Indonesia berdasarkan atas ordonansi-ordonansi yang merupakan produk hukum kolonial yang sangat diskriminatif karena pada saat itu berlaku penggolongan penduduk. Dan ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya, hal tersebut tidak lagi sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kesetaraan setiap individu di mata hukum dan negara.

Pada akhir Desember tahun 2006, Pencatatan Sipil di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum nasional melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Terhadap ordonansi-ordonansi yang sebelumnya mengatur tentang Catatan Sipil dinyatakan tidak lagi dapat

⁹⁷Rina Oktafia. *Status Hukum Akibat dari Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pada Kantor Catatan Sipil*. (Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2005), hlm. 57.

⁹⁸Sitanggang. *Op.Ccit.*, hlm. 128.

⁹⁹*Ibid*, hlm. 2.

berlaku.¹⁰⁰ Adapun ordonansi yang dicabut mengenai Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:¹⁰¹

1. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek Voor Indonesie, Staatsblad 1847:23*);
2. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den burgerlijken Stand voor Europeanen, Staatsblad. 1849:25* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*);
3. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het burgerlijken handelsrecht van de Chinezean, Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*);
4. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgelijken Stand voor Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringer van een Zelfbestuur, behoerende Ind. Bevolking van Java en Madura, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564*);
5. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie Voor Christenen Indonesiers Java, Minahasa en Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:607* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1939:288*);
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara tahun 1961 nomor 15, Tambahan Lembaran Negara nomor 2154).

¹⁰⁰Indonesia, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Ps. 106.

¹⁰¹*Ibid.*

Pencatatan Sipil diharapkan dapat memberikan pemenuhan hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.¹⁰²

Akan tetapi, pada prakteknya, pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan dari dibentuknya Catatan Sipil tidaklah berlangsung sebagaimana mestinya. Sebelum adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43/41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, para Penghayat Kepercayaan kerap kali menerima perlakuan diskriminatif dari instansi pemerintah yang satu ini.

Sebagai contoh, perlakuan diskriminatif dari Kantor Catatan Sipil pernah dirasakan oleh salah satu Penghayat Kepercayaan, yaitu Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan, Kuningan Jawa Barat. Kasus tersebut menimpa Lastri, seorang penghayat Sunda Wiwitan yang pada saat itu ingin mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Kantor Catatan Sipil yang merasa tidak memiliki wewenang untuk mencatatkan perkawinan Penghayat Kepercayaan karena tidak adanya ketentuan perundang-undangan mengenai hal tersebut pada waktu itu tidak mau melaksanakan pencatatan perkawinan Lastri, mereka justru dipaksa untuk memilih salah satu agama “resmi” agar perkawinan mereka dapat dicatatkan.¹⁰³

Setelah berlaku dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan juga peraturan-peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan

¹⁰²Eka Darmayanti. *Kewenangan Catatan Sipil Mencatatkan Perkawinan Beda Agama yang Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Menurut Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. (Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2009), hlm. 74.

¹⁰³*Jurnal Perempuan*, Edisi 57. Januari 2008, hlm. 53-54.

Pariwisata Nomor 43/41 tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dapat menjadi penenang bagi para Penghayat Kepercayaan. Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, mereka seakan mendapat legitimasi hukum dari negara untuk dapat mencatatkan perkawinan mereka dan mendapatkan beberapa hak lainnya mengenai status keperdataan mereka. Dan dengan demikian, maka aspek yuridis terkait dengan pemenuhan hak perkawinan Penghayat Kepercayaan dapat terpenuhi.

Dilihat dari prakteknya, pada dasarnya proses yang dilalui oleh Penghayat Kepercayaan untuk melangsungkan perkawinan adalah sama dengan pemeluk agama lain pada umumnya. Diawali dengan lamaran yang kemudian bila lamaran diterima oleh pihak perempuan maka diadakan kesepakatan diantara kedua keluarga untuk menentukan hari baik untuk melaksanakan perkawinan.

Namun, pada kenyataan yang terjadi di lapangan, biarpun telah ada suatu legitimasi hukum melalui peraturan perundang-undangan, pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan masih juga tidak dilakukan oleh beberapa Kantor Catatan Sipil setempat di beberapa wilayah. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Lampung, ketika seorang Penghayat Kepercayaan hendak mencatatkan perkawinan mereka, Kantor Catatan Sipil setempat menolak untuk mencatatkan perkawinan mereka.¹⁰⁴ Kantor Catatan Sipil tersebut mengaku biarpun telah ada peraturan perundang-undangan mengenai hal tersebut, mereka belum berani untuk mencatatkan perkawinan tersebut karena merasa bahwa belum ada Kantor Catatan Sipil yang melakukan tindakan pencatatan perkawinan bagi kaum Penghayat Kepercayaan sehingga mereka takut nantinya dipersalahkan di kemudian hari. Beberapa Kantor Catatan Sipil di berbagai daerah juga kadang masih menolak untuk mencatat perkawinan Penghayat Kepercayaan dengan cara berlindung di balik Peraturan Daerah (Perda) masing-masing.

Yang terjadi selama ini, bila Penghayat Kepercayaan akan mendaftarkan perkawinannya, maka mereka diharuskan menggunakan identitas salah satu agama yang diakui oleh pemerintah. Sebagian dari mereka terpaksa untuk mengikuti peraturan tersebut, namun sebagian lagi dari mereka yang sangat

¹⁰⁴Wawancara dengan Wigati, Kepala Bagian Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Departemen Budaya dan Pariwisata, 11 Oktober 2011.

menjunjung tinggi serta mempertahankan identitas kepercayaannya itu, memilih untuk lebih baik tidak mendaftarkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.¹⁰⁵

Dengan tidak didaftarkannya perkawinan Penghayat Kepercayaan pada Kantor Catatan Sipil, maka mereka tidak dapat memperoleh Akta Nikah. Dengan tidak diperolehnya Akta Nikah, maka tidak dapat diperoleh pula Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan tidak dimilikinya KK dan/atau KTP maka Penghayat Kepercayaan juga tidak dapat memiliki tanda identitas dan hak lainnya yang penting bagi mereka seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), hak asuransi yang mungkin diperoleh dari tempat kerja mereka seperti asuransi jiwa dan kesehatan, dan lain sebagainya.

Yang lebih memprihatinkan, apabila Penghayat Kepercayaan yang melakukan perkawinan tidak dapat mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil dan mendapatkan Akta Nikah, akan sangat merugikan nasib dan status anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Mereka akan disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin dan hal tersebut sangatlah tidak memenuhi keadilan seorang anak.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hak sipil Penghayat Kepercayaan mulai diakui, terbukti dengan ketentuan mengenai pengisian kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi para Penghayat Kepercayaan dapat dikosongkan, sehingga para Penghayat Kepercayaan tidak lagi dipaksa atau terpaksa untuk berpura-pura memilih salah satu agama resmi yang diberikan oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan tersebut, hak-hak sipil para Penghayat Kepercayaan perlahan-lahan mulai dapat dimiliki oleh setiap Penghayat Kepercayaan. Dan meskipun agama maupun kepercayaan yang mereka

¹⁰⁵ *Ibid.*

anut belum diakui sebagai suatu agama atau kepercayaan yang sah, namun mereka tetap mendapatkan hak keperdataannya agar dapat menjadi terang dan pasti di mata hukum dan negara Republik Indonesia.

3.1.1 Syarat Pencatatan Perkawinan

Penghayat Kepercayaan yang ada di Indonesia dewasa ini mulai merasakan adanya suatu legitimasi hukum yang menjamin keberadaan hak-hak sipil bagi mereka. Setelah adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, para Penghayat Kepercayaan sudah dapat mendaftarkan atau mencatatkan peristiwa-peristiwa penting yang dapat mengubah status hukum atau status keperdataannya seperti perkawinan, pada catatan sipil.

Perkawinan Penghayat Kepercayaan dapat dicatatkan pada catatan sipil apabila memenuhi beberapa syarat atau ketentuan tertentu. Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi oleh penghayat yang akan menikah tersebut adalah perkawinan tersebut harus dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi Penghayat Kepercayaan. Tidak hanya ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi Penghayat Kepercayaan saja, namun Pemuka yang terpilih tersebut harus didaftarkan pada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata agar kepadanya dapat diterbitkan dan diberikan Surat Keputusan Pemuka Penghayat Kepercayaan sekaligus Sertifikat Pemuka Penghayat Kepercayaan yang sah menurut ketentuan dan hukum negara. Dengan adanya Sertifikat Pemuka Penghayat Kepercayaan tersebut, negara seakan memberikan kewenangan kepada Pemuka tersebut untuk melakukan perkawinan Penghayat Kepercayaan.

Apabila perkawinan telah dilakukan secara tepat dan sesuai dengan syarat-syarat tertentu masing-masing kepercayaan, dan dilakukan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan, selanjutnya Pemuka tersebut akan mengisi dan

menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan.¹⁰⁶ Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan tersebut ditandatangani dan diisi oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan sebanyak 3 (tiga) rangkap yang masing-masing akan diberikan untuk Instansi Pelaksana yang akan mencatatkan perkawinan, mempelai, dan disimpan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan itu sendiri. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut lah yang akan menjadi sebuah dokumen atau akta otentik sebagai juru kunci untuk dapat mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Catatan Sipil agar mendapatkan Akta Perkawinan dari negara.

3.1.2 Tata Cara Pencatatan Perkawinan

Penghayat Kepercayaan yang telah melangsungkan perkawinannya menurut tata cara adat masing-masing kepercayaan dan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang sah haruslah segera melakukan pencatatan perkawinan mereka kepada Kantor Catatan Sipil setempat. Pelaporan perkawinan tersebut dilaporkan kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.¹⁰⁷ Pada tingkat kecamatan, pelaporan perkawinan tersebut dilakukan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana (UPTD Instansi Pelaksana).¹⁰⁸

Pencatatan atau pelaporan perkawinan tersebut harus disertai dengan penyerahan beberapa dokumen sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Pas foto suami dan isteri;
4. Akta kelahiran; dan

¹⁰⁶ Presentasi Dra. Wigati, Kepala Sub Direktorat Kelembagaan Kepercayaan, *Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*.

¹⁰⁷ Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Ps. 34 ayat 1.

¹⁰⁸ *Ibid.* Ps. 34 ayat 7.

¹⁰⁹ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Admnistrasi Kependudukan*, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Ps. 82.

5. Paspor suami dan/atau isteri bagi orang asing.

Setelah memenuhi persyaratan dokumen yang diajukan, kemudian berdasarkan pelaporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan tersebut dengan tahapan sebagai berikut:¹¹⁰

1. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami-isteri;
2. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan;
3. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan;
4. Kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan tersebut diberikan kepada masing-masing suami dan isteri.¹¹¹

Pencatatan perkawinan tentunya juga mewajibkan setiap orang untuk membayar biaya administrasi pencatatan tersebut. Mengenai ketentuan biaya pencatatan perkawinan berbeda-beda di setiap daerah karena mengikuti ketentuan dari Peraturan Daerah di daerah masing-masing. Di Propinsi DKI Jakarta, biaya pencatatan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)¹¹², dan berbeda-beda biayanya di propinsi lainnya. Misalnya di Propinsi Bali, biaya pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan adalah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk WNI di dalam kantor, Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk WNI di luar kantor, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk WNA di dalam kantor, dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk WNA di luar kantor.¹¹³

¹¹⁰ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Ps. 83 ayat 1.

¹¹¹ *Ibid*, Ps. 83 ayat 2.

¹¹² Fulthoni, *et al.*, *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama: Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009), hlm. 44.

¹¹³ <http://kependudukan.denpasarkota.go.id>, diakses pada tanggal 4 November 2011.

3.2 Status Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang Dicatatkan di Catatan Sipil Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Untuk dikatakan sahnya sebuah perkawinan, maka perkawinan tersebut haruslah dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak memiliki ketentuan atau peraturan mengenai perkawinan Penghayat Kepercayaan, namun keberlakuan undang-undang tersebut adalah kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Begitu juga kepada Penghayat Kepercayaan, untuk melakukan sebuah perkawinan, mereka tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ketika Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan belum diundangkan dan berlaku, posisi para Penghayat Kepercayaan sangatlah terjepit dan sulit untuk bisa mendapatkan pengesahan perkawinan melalui lembaga pemerintah yang berwenang. Sejak diakui melalui Ketetapan MPR Tahun 1978, posisi Penghayat Kepercayaan serba tanggung, karena kepercayaan dianggap sebagai produk budaya asli, bukan agama.¹¹⁴ Akibatnya, banyak penganut kepercayaan yang terpaksa memilih salah satu dari 6 (enam) agama resmi negara agar hak sipil mereka diakui. Dan pada saat itu belum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sahnya perkawinan dalam Pasal 2, yang menentukan:

- (1) Perkawinan adalah sah jika dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹¹⁴Tempo Online, 19 November 2007, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2007/11/19/AG/mbm.20071119.AG125581.id.html>, diakses pada tanggal 9 November 2011.

Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh 2 (dua) hal yaitu sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya dan selanjutnya dilakukan pencatatan perkawinan (hukum negara). Walaupun ada sebuah pendapat yang mengatakan bahwa pencatatan perkawinan hanyalah suatu hal yang bersifat administratif saja, namun hal tersebut mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan tersebut di mata negara.¹¹⁵ Akan tetapi, dalam pengaturan Pasal 2 tersebut, terdapat kelemahan, karena unsur pencatatan perkawinan yang tidak bersifat imperative (tidak mengandung unsur keharusan).¹¹⁶

Kemudian pada perkembangannya, “kepercayaannya” itu diartikan sebagai suatu hal yang terpisah dari “agamanya”. Hal tersebut didasarkan pada fakta sosial yang ada dari dahulu hingga sekarang bahwa di Indonesia sebelum masuknya keenam agama resmi tersebut, terdapat kepercayaan lokal yang dianut dan diyakini oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, ironisnya, kepercayaan lokal tersebut justru dipandang sebagai sesuatu yang menyesatkan hingga menimbulkan sebuah diskriminatif terhadap para penganutnya. Mereka bahkan dianggap sebagai atheis karena tidak memilih untuk menganut salah satu agama resmi yang ada.

Sejak tahun 1990, para Penghayat Kepercayaan Murni, penghayat yang memilih untuk tidak berpura-pura memeluk salah satu agama resmi yang ada, tidak mendapatkan hak-hak sipilnya dari pemerintah.¹¹⁷ Tidaklah mungkin perkawinan mereka dapat dicatatkan di catatan sipil. Akibatnya adalah perkawinan mereka dianggap tidak sah yang kemudian berujung pada anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja.

Dengan tidak dapat dicatatkannya perkawinan Penghayat Kepercayaan tersebut, maka perkawinan tersebut tidak memenuhi salah satu ketentuan perkawinan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

¹¹⁵Dikutip dari Seminar Internasional 2010 “Progressive Development of Marriage Law”. *Perkembangan Hukum Perkawinan di Indonesia*.

¹¹⁶*Ibid*.

¹¹⁷<http://purnomosidi.or.id/info-4e.php>, diakses pada tanggal 9 November 2011.

mengatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, maka terhadap perkawinan Penghayat Kepercayaan tersebut dianggap tidak sah di mata negara karena tidak sesuai dengan hukum negara.

Melalui perjuangan yang tiada hentinya dari para aktivis Penghayat Kepercayaan dari seluruh penjuru Indonesia untuk mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum negara seperti para penganut agama lainnya, para Penghayat Kepercayaan, terutama Penghayat Kepercayaan Murni, mulai menemukan titik terang dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menghapuskan seluruh peraturan perundang-undangan sebelumnya mengenai hal yang sama. Peraturan tersebut merupakan sebuah legitimasi hukum yang konkret dan sah bagi para Penghayat Kepercayaan, seperti yang tertuang di dalam Pasal 105 sebagai berikut:

“Dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan tata cara perkawinan bagi para Penghayat Kepercayaan sebagai dasar diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencatatan peristiwa penting.”

Perintah tersebut kemudian segera ditindak lanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan dalam Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 tentang pengaturan pelaksanaan perkawinan bagi pemeluk Penghayat Kepercayaan. Pasal 81 menentukan bahwa:

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan;
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi Penghayat Kepercayaan, untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 82 menentukan bahwa:

Peristiwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari dengan menyerahkan:

- a. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan;
- b. Fotokopi KTP;
- c. Pas foto suami dan isteri;
- d. Akta kelahiran; dan
- e. Paspor suami dan/atau isteri bagi orang asing.

Pasal 83 menentukan bahwa:

- (1) Pejabat Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dengan tata cara:
 - a. Menyerahkan formulir pencatatan perkawinan kepada pasangan suami isteri;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap data yang tercantum dalam formulir pencatatan perkawinan; dan
 - c. Mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan Penghayat Kepercayaan
- (2) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada masing-masing suami-isteri.

Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan menurut kepercayaannya masing-masing dan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan yang sah, terhadap perkawinan tersebut dapat langsung dicatatkan pada catatan sipil oleh Penghayat Kepercayaan itu sendiri. Hanyalah Pemuka Penghayat Kepercayaan yang sah yang memiliki kewenangan untuk melangsungkan perkawinan Penghayat Kepercayaan, sedangkan Pegawai Catatan Sipil ialah pegawai yang kewenangannya hanya melakukan pencatatan perkawinan bagi perkawinan penduduk non-muslim.¹¹⁸ Pegawai Catatan Sipil wajib untuk melakukan pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan yang memang telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pegawai Catatan Sipil yang masih tidak mau untuk mencatatkan perkawinan tersebut dapat dikatakan bahwa ia telah melanggar hak asasi manusia dengan perbuatan yang diskriminatif dan ada sanksi yang dapat dikenakan kepadanya.

¹¹⁸Larangan bagi Pegawai Catatan Sipil untuk melakukan perkawinan dan hanya berwenang untuk mencatatkan perkawinan penduduk non-muslim tersebut tercantum di dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.

Di Indonesia, tiada suatu perkawinan yang sah hanya menurut hukum agama ataupun hanya menurut hukum negara, karena menurut undang-undang yang berlaku, sahnya suatu perkawinan haruslah menurut hukum agama dan juga menurut hukum negara. Apabila perkawinan Penghayat Kepercayaan telah sesuai menurut hukum kepercayaannya dan hukum negara, maka perkawinan tersebut adalah sebuah perkawinan yang sah baik di mata agama atau kepercayaannya dan juga di mata negara. Oleh sebab itu, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka status perkawinan Penghayat Kepercayaan yang perkawinannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dapat dikatakan sah dan berhak untuk diberikannya suatu Akta Perkawinan kepada mereka.





BAB 4

ANALISIS KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN YANG DICATATKAN PADA CATATAN SIPIL DI INDONESIA

4.1 Kasus Posisi

Perkawinan Penghayat Kepercayaan merupakan sebuah isu yang telah ada sejak dahulu, namun tidak ada kasus yang sebegitu mendapat perhatian dari masyarakat dan pemerintah kecuali perkawinan Asep Setia Pujanegara dengan Relas Susanti. Hanya pasangan Penghayat Kepercayaan tersebut yang mempunyai keberanian hingga membawa masalah yang mereka hadapi ke pengadilan bahkan hingga mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui proses kasasi.

Asep Setia Pujanegara (Asep) dan Relas Susanti (Rela) bertemu untuk pertama kalinya pada sebuah ajang silaturahmi dan berdoa bersama sesama Penghayat Kepercayaan yang diselenggarakan secara rutin setiap pekan oleh Mei Kartawinata (sepuh kepercayaan yang dianut oleh Asep dan Relas).¹¹⁹ Keduanya merupakan Warga Negara Indonesia, asli kelahiran Kabupaten Bandung dan keduanya juga lahir di Jawa Barat. Baik Asep maupun Relas menganut kepercayaan yang telah ada turun temurun dari kedua keluarga dan masyarakat setempat mereka tinggal, yaitu kepercayaan Sunda Wiwitan atau Madrais. Ajaran tersebut merupakan sebuah ajaran yang mempelajari tentang makna hidup dan ketuhanan dan mengajarkan pengikutnya untuk menjunjung tinggi budi pekerti dan menghormati para leluhur.¹²⁰

Sepuluh tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2001, cinta kasih antara Asep Setia Pujanegara (Asep) dan Relas Susanti (Rela) dikukuhkan melalui sebuah ikatan perkawinan dengan prosesi adat Sunda. Perkawinan mereka dihadiri oleh para kerabat, tetangga serta keluarga. Namun, ketika mereka hendak melaporkan serta mencatatkan perkawinan mereka ke Kantor Badan

¹¹⁹http://berita.liputan6.com/read/133665/posting_komentar, diakses pada tanggal 24 November 2011.

¹²⁰*Ibid.*

Kependudukan dan Catatan Sipil (BKCS) Kabupaten Bandung, mereka harus menerima kenyataan bahwa pencatatan perkawinan mereka ditolak untuk dilakukan oleh BKCS, walaupun surat pengajuan pencatatan perkawinan Asep dan Rela telah ditandatangani pula oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat. Kantor BKCS Kabupaten Bandung mengirim surat penolakan tanggal 1 Oktober 2001, yang ditandatangani oleh Kepala BKCS yaitu Dra. Tintin K.¹²¹

Menurut Kantor BKCS, berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Oktober 1995 Nomor 474.2/3069/PUOD jo. Surat Gubernur Jawa Barat tanggal 16 Februari 2000 Nomor 474.2/406/Pem Um, perkawinan kaum Penghayat Kepercayaan tidak dapat dicatatkan pada Kantor BKCS, walaupun telah dikukuhkan dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat. Hal tersebut dikarenakan belum sesuai dengan hukum yang ada dan berlaku. Kantor BKCS berdalih bahwa Asep dan Rela tidak melakukan perkawinan berdasarkan agama, tetapi berdasarkan aliran kepercayaan. Kantor BKCS memberikan argumennya bahwa di dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Hal tersebut berarti di Indonesia dijamin hak asasi kemerdekaan memeluk agama, bukan hak asasi kemerdekaan tidak beragama dan bahwa istilah “kepercayaan” yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengandung pengertian kepercayaan terhadap agamanya dalam menjalankan ibadat. Kantor BKCS juga menambahkan bahwa di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tertuang pengertian bahwa Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama, tetapi merupakan kekayaan budaya rohani bangsa Indonesia, sehingga sejak Kabinet Pembangunan III pengurusannya ditangani oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.¹²² Kantor BKCS mengatakan pula bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 mendukung hukum perkawinan agama dalam posisi yang kuat, dimana perkawinan yang diakui sah oleh negara hanyalah perkawinan menurut agama dan kepercayaan terhadap agamanya. Berdasarkan

¹²¹Dadang Bainur, <http://groups.yahoo.com/group/partai-keadilan/message/18744>, diakses pada tanggal 24 November 2011.

¹²²*Ibid.*

ketentuan-ketentuan yang dikemukakan oleh Kantor BKCS Kabupaten Bandung tersebut, Kantor BKCS Kabupaten Bandung berpendirian bahwa perkawinan berdasarkan aliran kepercayaan tidak ada landasan hukumnya sehingga tidak dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor BKCS Kabupaten Bandung tersebut sangat memukul Asep dan Reli. Akibat dari penolakan Kantor BKCS Kabupaten Bandung tersebut, Asep dan Reli harus menelan pahit kenyataan tidak memiliki Akta Perkawinan yang sah. Setahun kemudian, ketika pasangan ini dikaruniai seorang putra, petugas Kantor Catatan Sipil pun kembali mencoba memisahkan mereka. Di dalam akta kelahiran, Petugas Catatan Sipil mencantumkan bahwa Pramayuda bukan anak dari hasil perkawinan pasangan suami-isteri yang sah, dan seperti kebanyakan akta lahir, hanya ditulis “anak kesatu dari perempuan bernama Reli Susanti”. Status Pramayuda di dalam akta kelahirannya membuat Pramayuda hanyalah memiliki hubungan keperdataan dengan Ibu nya saja dan ia tidak memiliki hubungan keperdataan dengan Ayahnya, dan hal tersebut sangatlah merugikan nasib Pramayuda yang praktis hak-haknya tak terlindungi karena statusnya tak diakui oleh negara. Demi memperjuangkan status dan nasib anaknya ke depan, Asep dan Reli menempuh berbagai cara dan upaya hukum untuk memperjuangkan hak asasinya.

Nasib yang menimpa Asep dan Reli kemudian menggerakkan hati nurani Profesor Wila Candrawila Supriadi, dosen Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung, yang juga berprofesi sebagai Pengacara, untuk membela pasangan ini semata-mata ingin melindungi hak Reli sebagai perempuan. Menurut Wila, penolakan pencatatan perkawinan oleh Kantor BKCS Kabupaten Bandung adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia melalui Kantor BKCS Kabupaten Bandung. Wila juga menambahkan bahwa tata cara perkawinan yang dilakukan oleh Asep dan Reli adalah tata cara perkawinan yang sejak berabad-abad telah dilangsungkan keluarga besar mereka dan sesuai dengan apa yang dipedomankan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”

Kemudian dibantu oleh beberapa aktivis, Asep dan Reli kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dengan satu tujuan yaitu membatalkan surat yang dikeluarkan oleh BKCS Kabupaten Bandung sehingga negara dapat mengesahkan perkawinan mereka. Setelah melalui proses yang cukup panjang, perjuangan Asep dan Reli tidak sia-sia. Gugatan Asep dan Reli dikabulkan oleh PTUN Bandung pada sidang hari Kamis tanggal 25 April 2002. Majelis Hakim PTUN Bandung memutuskan mengabulkan permohonan suami-isteri Asep Setia Pujanegara dan Reli Susanti sehingga perkawinannya yang telah dilangsungkan menurut tata cara adat Sunda dapat dicatatkan di Kantor BKCS Kabupaten Bandung. Melalui kuasa hukumnya, Kantor BKCS Kabupaten Bandung langsung menyatakan banding.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pun membenarkan putusan PTUN Bandung yang sebelumnya dan mengabulkan gugatan Asep dan Reli. Pihak catatan sipil setempat pun diminta untuk segera mengeluarkan akta perkawinan untuk pasangan ini. Namun, pihak catatan sipil bersikeras tidak mau untuk melakukan pencatatan perkawinan dan mengeluarkan akta perkawinan dan bahkan mereka melawan lagi dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹²³ Akan tetapi, sepertinya Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung tersebut haruslah menerima kenyataan yang tidak memihak kepada mereka karena ketika diajukannya kembali perkara tersebut dalam tingkat kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah Agung pun menolak kasasi yang diajukan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung tersebut dan kembali menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebelumnya. Ketika putusan tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) barulah Asep-Reli dapat bernapas dengan lega, karena Mahkamah Agung di dalam salah satu amar putusannya memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk segera mencatatkan perkawinan Asep Setia Pujanegara dan Reli Susanti tersebut.

¹²³ *Ibid.*

4.1.1 Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/TUN/2003

Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/TUN/2003 tentang Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan, terhadap gugatan dari Asep Setia Pujanegara dan Relas Susanti kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung dengan Surat Keputusannya Nomor 129/G/2001/PTUN-BDG tanggal 25 April 2002 yang didasarkan pada Surat Keputusan Nomor 474.2/385/BKCS tertanggal 1 Oktober 2001 tentang Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan atas nama Asep Setia Pujanegara dengan Relas Susanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung bahwa perkawinan yang dilaksanakan dengan tata cara Adat Sunda tersebut berdasarkan kepercayaan semata dan bukan berdasarkan salah satu agama yang diakui oleh pemerintah dibawah Departemen Agama Republik Indonesia sehingga Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung menolak untuk mencatatkan perkawinan mereka kecuali kemudian perkawinan Asep Setia Pujanegara dengan Relas Susanti dilakukan menurut agama resmi yang diakui oleh pemerintah.

Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (BKCS Kabupaten Bandung) di dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang mengadili perkara Nomor 129/G/2001/PTUN.BDG dengan putusannya tanggal 25 April 2002 maupun di tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 241/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 20 Januari 2003 menunjukkan putusan yang keliru dan sewenang-wenang sebab Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta seharusnya memeriksa dan meneliti aturan-aturan yang mendasari hingga seorang Pejabat Tata Usaha Negara mengambil keputusan untuk menolak pencatatan perkawinan Pemohon, apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak;
2. Bahwa perkawinan-perkawinan Penghayat Kepercayaan sebelumnya memang betul dicatatkan yang berkisar antara tahun 1981-1983, namun hal tersebut dilakukan karena tidak ada aturan yang melarang

pencatatan perkawinan semacam itu, kemudian dengan diterimanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.2/3069 tanggal 19 Oktober 1995¹²⁴ tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka artinya dengan dasar tersebut penolakan telah sesuai aturan hukum;

3. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara adat Sunda, bukanlah perkawinan secara aliran kepercayaan. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tetap tidak memahami persoalan dan mengambil keputusan secara keliru sehingga menurut hemat kami perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa bukanlah perkawinan adat atau bukan yang menjadi permasalahan akan tetapi karena belum adanya aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun perkawinan secara adat yang telah melaksanakan perkawinannya itu;
4. Bahwa Majelis Hakim tidak paham akan perkara yang disidangkannya karena telah kami jelaskan bahwa Tergugat/Badan Kependudukan dan Catatan Sipil pada saat menerbitkan Surat Penolakan Nomor 474.2/385/BKCS adalah sebagai Badan yang mempedomani aturan hukum yang berlaku, bukan sebagai pembuat aturan sehingga ketika suatu peristiwa hukum yang belum diatur muncul maka bukan kewenangan Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana) untuk membuat aturan pelengkap dan karena ketiadaan aturan hukum mengenai perkawinan Penghayat Kepercayaan maka secara kedinasan Badan Kependudukan dan Catatan Sipil tidak

¹²⁴Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 474.2/3069/PUOD (Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah) tertanggal 19 Oktober 1995, dikeluarkan oleh Sumitro Maskun, yang bertindak atas nama Menteri Dalam Negeri, sangatlah menambah penderitaan para Penghayat Kepercayaan karena isi Surat Edaran Mendagri tersebut yaitu mencabut Surat Menteri Dalam Negeri, yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri pada saat itu yaitu Rudini, Nomor 477/2535/PUOD tertanggal 25 Juli 1990, dimana perkawinan Penghayat Kepercayaan tidak dapat lagi dicatatkan di Kantor Catatan Sipil meskipun telah disetujui oleh Pengadilan (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/14/utama/491988.htm>, diakses pada tanggal 29 November 2011).

dapat mencatat sehingga apabila Badan Kependudukan dan Catatan Sipil mencatatkan perkawinan tersebut maka sudah jelas terjadi pelanggaran hukum;

5. Bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan "... yang menentukan sah tidaknya perkawinan adalah Hukum Agama dan Kepercayaan yang bersangkutan bukan Negara atau Pemerintah..." bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masih gelap mata dan hanya membeo dengan pandangan hukum dari Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanpa punya sikap dan prinsip hukum yang jelas sehingga ikut melakukan perkeliruan sehingga hukum diobrak-abrik dan dijungkirbalikkan;
6. Bahwa Majelis Hakim juga telah keliru memberi kesimpulan sebagaimana yang dinyatakan "...maka tidak logis bila Tergugat berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur tentang perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, dengan mengatakan bahwa kata kepercayaannya itu yang tertentu di dalam Pasal 2 ayat (1) adalah dikaitkan dengan agama...";

Menurut hemat kami adalah hal yang asing lagi bahwa setiap undang-undang akan selalu memuat hal-hal yang bersifat umum sehingga untuk itu menghindari penafsiran yang tidak betul maka perlu kiranya dijabarkan lebih lanjut oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menangani hal dimaksud. Oleh karena itu bukanlah Tergugat mengada-ada atau sewenang-wenang menafsirkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur mengenai perkawinan menurut agama seperti yang disebutkan di atas namun kenyataannya aturan hukum yang ada hanya mengatur perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan agama yang dianut yang dapat dicatatkan di Catatan Sipil;

Kemudian berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam konsideran mengingat dapat ditemukan pada:

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;

Dan jika dikaitkan dengan Bab XI (Agama) Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Dengan meninjau pada materi pokok yang dimaksud pada Bab XI jelas berjudul Agama bukan mengenai adat apalagi aliran kepercayaan dan mengenai kata-kata agama dan kepercayaannya itu adalah kata yang merupakan satu kesatuan makna arti yaitu kepercayaannya itu yang dituangkan dalam bentuk agama bukan kata-kata yang berdiri sendiri sehingga sangatlah riskan menterjemahkan kepercayaan itu dalam arti yang lain selain menunjuk pada agama yang dimaksud;

7. Bahwa penilaian Majelis Hakim yang mengatakan “...Catatan Sipil di seluruh Indonesia sebenarnya harus konsisten dalam melaksanakan tugas, sehingga tidak terjadi dualisme...”;

Menurut hemat kami Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai sikap untuk melakukan upaya penegakan hukum karena Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masih mengikuti pendapat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang tampak hal tersebut bukan terletak pada lembaga akan tetapi terletak pada oknum karena pada prinsipnya Kantor Catatan Sipil selalu berpedoman pada suatu unifikasi hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut. Sehingga dengan demikian tidak ada dualisme aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan terhadap kaum Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa melainkan karena semata-mata hal tersebut belum ada aturannya.

Setelah memeriksa sendiri perkara yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu BKCS Kabupaten Bandung kepada Termohon Kasasi yaitu Asep Setia Pujanegara dengan Relu Susanti, Mahkamah Agung Republik Indonesia melihat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penggugat Kasasi telah

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie* sehingga Mahkamah Agung menilai tidak adanya suatu kesalahan dalam pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia pun menguatkan putusan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Surat Putusan Nomor 241/B/2002/PT.TUN.JKT tertanggal 20 Januari 2003. Adapun pertimbangan yang dinyatakan serta diuraikan oleh Mahkamah Agung mengenai keberatan dari Pemohon Kasasi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie*, dimana keberatan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adanya kesalahan dalam pelaksanaan hukum;
2. Bahwa tidak ada sebab ataupun fakta bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang.

Berdasarkan pertimbangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dan sebagai pihak yang kalah, Pemohon Kasasi diwajibkan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dengan adanya putusan dari Mahkamah Agung ini, maka putusan tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dimana terhadap putusan yang telah BHT sudah tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi terhadapnya.¹²⁵ Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung sebagai pihak yang kalah juga dalam tingkat kasasi haruslah melaksanakan apa yang telah diputuskan

¹²⁵Diana Kusumasari. "Hukum Keluarga dan Waris: Eksekusi Putusan Pengadilan Agama". <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d21e4dcbb225>, diakses pada tanggal 2 Desember 2011.

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu mencatatkan perkawinan Asep Setia Pujanegara dan Reli Susanti dan mengeluarkan kepada mereka Akta Perkawinan dan akta-akta terkait lainnya.

4.2 Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 370 K/TUN/2003

Di dalam 3 (tiga) upaya hukum yang pertama kali diajukan oleh Asep Setia Pujanegara dan Reli Susanti melawan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung, baik Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan juga Mahkamah Agung, ketiganya memberikan kemenangan kepada pasangan Penghayat Kepercayaan tersebut.

Pasangan Penghayat Kepercayaan melalui pengacaranya yaitu Wila Candrawila Supriadi tersebut pun memiliki alasan kuat mengapa mengajukan gugatan tersebut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung karena hal tersebut dapat dikatakan sebuah sengketa Tata Usaha Negara. Adapun bunyi Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:¹²⁶

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Kasus antara Asep Setia Pujanegara dan Reli Susanti melawan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung telah memiliki unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 1 angka 4 tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, dimana terdapat perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam bidang Tata Usaha Negara¹²⁷ (menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang

¹²⁶Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 tahun 1986, LN No. 77 tahun 1986, TLN No. 3344.

¹²⁷R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Edisi Kedua*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 6-7.

melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah);

2. Sengketa atau permasalahan yang terjadi yaitu antara warga negara dan pejabat tata usaha negara (dalam kasus ini yaitu Asep Setia Pujanegara dan Relas Susanti melawan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung);¹²⁸
3. Sengketa yang dimaksud timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara¹²⁹ yang ditujukan tidak kepada umum, namun hanya kepada individu saja. Dalam kasus ini Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud yaitu keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung yaitu Surat No. 474.2/385/BKCS tentang Penolakan Pencatatan Perkawinan yang ditujukan kepada Asep Setia Pujanegara dan Relas Susanti.

Pada tingkat kasasi, kemudian Mahkamah Agung juga tidak lagi sulit untuk membuat putusan akhir bagi perkara yang diajukan hingga tingkat kasasi tersebut. Adapun terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang dituangkan di dalam memori kasasinya seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie* (sifatnya pengulangan). Lagi pula, keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004.

¹²⁸Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, cet. 2. (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2007). Hlm. 36.

¹²⁹R. Wiyono, *op. cit.*, hlm. 9.

2. Bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan *Judex Factie* dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-undang.

Di dalam amar putusannya, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia memutus sebagai berikut:

Mengadili:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengenai perkara pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan yang tidak dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung tersebut merupakan sebuah putusan yang sangat adil dan tepat. Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut:

1. Surat Tergugat pada tingkat pertama (Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung) yaitu Surat Nomor 474.2/385/BKCS tertanggal 1 Oktober 2001 tentang Penolakan Pencatatan Perkawinan Penggugat merupakan sebuah produk pemerintah (dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung) menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan hak asasi manusia Penggugat, yaitu ditolaknya permohonan pencatatan perkawinan Penggugat.
2. Penolakan pencatatan perkawinan yang dilakukan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tersebut merupakan suatu perbuatan diskriminatif terhadap Penghayat Kepercayaan.
3. Penolakan pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung sampai saat itu terbukti hanya dilakukan kepada pasangan Asep Setia Pujanegara dan Relas Susanti, karena sebelumnya Kantor Catatan Sipil yang sama pernah mencatatkan perkawinan Penghayat Kepercayaan juga.

4. Undang-undang Dasar 1945 sebagai pedoman undang-undang Negara Republik Indonesia pun di dalam Pasal 29 ayat (2) disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Landasan Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila pun dalam Sila ke-1 menentukan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berangkat dari kedua hal tersebut, jelas bahwa Penghayat Kepercayaan pun Berketuhanan Yang Maha Esa juga, hanya saja Ketuhanan yang mereka percayai dan yakini tidak sama dengan keenam agama lain yang diakui oleh pemerintah. Dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung tersebut dirasa telah menafsirkan dengan sangat sempit kata “kepercayaannya” dan menyangkutkannya kepada kepercayaan terhadap agama.
5. Mahkamah Agung pun menyadari kenyataan bahwa Penghayat Kepercayaan merupakan sebuah fakta sosial yang telah ada sejak jaman nenek moyang dan sesungguhnya merupakan warisan asli bangsa Indonesia. Dan para Penghayat Kepercayaan juga merupakan masyarakat asli Indonesia yang berkebangsaan Indonesia, dan oleh sebab itu pemerintah harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak mereka sebagai seorang warga negara bangsa Indonesia.¹³⁰
6. Walaupun eksistensi Penghayat Kepercayaan masih dikatakan sebagai “bukan agama” tetapi merupakan kekayaan budaya Indonesia, dapat diartikan lebih lanjut bahwa kekayaan budaya yang dikenal sebagai “Adat” yang pada Jaman Pemerintahan Hindia Belanda mendapatkan tempat yang sangat tinggi dan diberi nama oleh Para Ilmuwan Hukum Belanda (Ter Haar, Snoek Hurgronje) sebagai Hukum Adat. Hukum Adat merupakan merupakan bagian dari hukum secara menyeluruh,

¹³⁰Hak-hak yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia termaktub di dalam Undang-undang Dasar 1945, adapun contoh-contoh hak yang dimiliki Warga Negara Indonesia yaitu: hak mendapatkan perlindungan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan, hak untuk bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh dan hak yang sama dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

maka dapat dikatakan bahwa Hukum Adat merupakan suatu sistem.¹³¹

Menurut Soepomo (Soepomo 1977 : 25), bahwa:

“Tiap-tiap hukum merupakan suatu sistem, yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan atas kesatuan alam fikiran.”

Begitupun Hukum Adat yang sistem hukum adat bersendi atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum Barat. Asep Setia Pujanegara dan Relas Susanti, sebagai Penghayat Kepercayaan yang tidak memilih untuk menganut salah satu agama yang diakui pemerintah, menjalankan perkawinan sesuai dengan ajaran kepercayaan mereka yaitu melalui tata cara perkawinan Adat Sunda yang mana hukum Adat sendiri diakui oleh pemerintah dan merupakan bagian dari suatu sistem hukum di Indonesia.

7. Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung telah mengenyampingkan hak-hak Warga Negara Indonesia dan tidak berdasarkan atas asas-asas hukum yang berlaku secara umum, antara lain asas persamaan di muka hukum, asas keadilan sebagai kepatutan di dalam masyarakat, asas kesetaraan hukum, asas kebebasan menentukan pilihan berkeyakinan, asas perlindungan hukum.
8. Perkawinan Penghayat Kepercayaan, dalam kasus ini adalah perkawinan Asep Setia Pujanegara dan Relas Susanti dirasa telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Asep merupakan seorang pria dan Relas merupakan seorang wanita yang saling mencintai dan menyayangi dan hendak melakukan

¹³¹Soerjono Soekanto, Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*, cet. 2. (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 72.

perkawinan guna mengikat lahir dan batin keduanya untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal. Dan keduanya merupakan Penghayat Kepercayaan yang percaya akan Keesaan Tuhan, walaupun mereka tidak memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah. Oleh karena itu, berangkat dari kenyataan dan fakta tersebut, perkawinan Asep Setia Pujanegara dan Relas Susanti sesungguhnya telah memenuhi seluruh unsur di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

9. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan Asep dan Relas telah mengikuti tata cara Adat Sunda dan tidak menentang ketentuan peraturan perundang-undangan manapun, akan tetapi perkawinan mereka menjadi tidak sah dan tidak diakui oleh negara hanya karena pihak Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung menolak untuk mencatatkan perkawinan mereka.
10. Konsekuensi dari penolakan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bandung tersebut telah membawa dampak sosial yang luas dan berat yang mempunyai akibat hukum yang sangat merugikan sebagai berikut:
 - a. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan menyebabkan anak-anak tersebut adalah anak yang tidak sah, dimana anak tidak sah hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya saja dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dan keluarga ayahnya. Dan hal tersebut kembali melanggar hak asasi seorang anak untuk mendapatkan status sebagai anak yang sah dari ayahnya. Akibatnya lagi, terhadap anak tersebut tidak mempunyai hak waris atas harta peninggalan ayahnya dan keluarga ayahnya.
 - b. Perempuan yang perkawinannya tidak dicatatkan (dalam kasus ini adalah Relas Susanti) tidak dapat menikmati keuntungan yang ditawarkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu

bukanlah menjadi isteri sah, tidak mempunyai hak atas harta gono-gini, dan kerugian lainnya yang dapat diderita baik dari segi finansial maupun moral kemanusiaan. Hal tersebut merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Negara terhadap perempuan, yaitu pelanggaran terhadap hak asasi perempuan.

4.3 Akibat Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang Dicatatkan di Catatan Sipil

Sebagai negara yang demokratis, Indonesia berupaya untuk menuntaskan pengakuannya atas hak-hak sipil setiap warga negaranya, tanpa diskriminasi apapun.¹³² Kebebasan setiap warga negara untuk beragama dan berkeyakinan menurut apa yang mereka inginkan dijamin oleh konstitusi sebuah negara demokratis sebagaimana Indonesia menjamin hal tersebut kepada seluruh warga negaranya.¹³³

Keberadaan kaum Penghayat Kepercayaan memang telah menjadi polemik yang telah ada sejak dulu. Menurut Dr. Wahyono Raharjo, Ketua Umum Badan Perjuangan Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan (BPKBB), pada saat Undang-undang Dasar 1945 disusun, serombongan utusan dari saudara-saudara di Indonesia bagian timur banyak yang berkeberatan untuk bergabung dengan Indonesia kalau Piagam Jakarta dimasukkan menjadi Undang-undang Dasar. Sebagian rakyat Indonesia memang tidak menggunakan cara dan jalan salah satu agama yang ada di Indonesia dalam berketuhanan, melainkan lewat jalur kepercayaan. Itulah yang kemudian melahirkan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 sebagai berikut:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

¹³²“Dr. Wahyono Raharjo: Kami Dipaksa Munafik”. <http://www.salamnusantara.com/2011/09/12/dr-wahyono-raharjo-kami-dipaksa-munafik/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2011.

¹³³ *Ibid.*

Akan tetapi dalam sejarahnya, kalimat “kepercayaannya” yang tertuang dalam UUD 1945 itu sering dipelintir atau dibelokkan, seolah-olah mengacu pada kepercayaan agama tertentu. Jadi, kalimat tersebut dimaknai bahwa setiap warga negara berhak beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan agamanya itu.¹³⁴ Kaum penghayat, sejak 1970 sudah mengadakan simposium di Yogyakarta. Mereka bahkan mendatangkan para pelaku sejarah pembuatan UUD 1945 untuk bercerita tentang sejarah munculnya Pasal 29.¹³⁵ Pasal 29 itu sesungguhnya pasal yang mengakui eksistensi Penghayat Kepercayaan dan telah sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), sebab semua deklarasi dan konvenan HAM Internasional selalu menyebut atau membedakan dua hal, yaitu *religion* (agama) dan *believe* (kepercayaan).¹³⁶ Oleh karena Indonesia merupakan salah satu anggota dari komunitas internasional, tentunya tidak bisa mengelak dari tanggung jawab atas HAM Internasional yang dibebankan kepadanya. Cara utama dan yang paling umum timbul sebagai akibat kesediaan Indonesia secara sukarela adalah tunduk pada instrumen hukum internasional yang dilaksanakannya melalui peratifikasian.¹³⁷

Menurut para Penghayat Kepercayaan, agama dan kepercayaan harus dibedakan, bukan dicakup dalam agama tertentu. Sebab, nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu telah mempunyai konsep ketuhanan sendiri, di luar agama-agama yang ada kemudian.¹³⁸ Bagi mereka, agama dan keyakinan apapun pada prinsipnya sama-sama menawarkan hal-hal baik.

¹³⁴*Ibid.*

¹³⁵*Ibid.*

¹³⁶DUHAM memiliki pendirian yang jelas mengenai cakupan istilah “agama”. Deklarasi 1981 ini mendefinisikan “agama” mencakup “kepercayaan”, yaitu keyakinan non agama, misalnya ateisme, agnotisme, dan “kepercayaan” lain, asalkan kepercayaan tersebut berhubungan dengan agama. Penerbit Kanisius. *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh?*, cet. 5. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2004. Hal. 184..

¹³⁷Yudi Junadi. *Relasi Negara dan Agama: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme Di Indonesia*. Jakarta: IMR Press, 2011. Hal. 94.

¹³⁸“Dr. Wahyono Raharjo: Kami Dipaksa Munafik”. <http://www.salamnusantara.com/2011/09/12/dr-wahyono-raharjo-kami-dipaksa-munafik/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2011.

Produk hukum pertama dan satu-satunya hingga kini, yang mengatur soal pelaksanaan hak kebebasan beragama adalah Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.¹³⁹ Penetapan Presiden ini kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 yang mana undang-undang tersebut sesungguhnya merujuk pada Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya. Pada dasarnya UU PNPS ini dilatarbelakangi oleh maraknya kemunculan dan pertumbuhan aliran-aliran kebatinan di tengah masyarakat dimana menurut pemerintah, aliran-aliran ini dipandang telah banyak menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai agama-agama yang ada di Indonesia.¹⁴⁰

Namun, UU PNPS ini pula lah yang menyebabkan timbulnya “agama resmi” yang diakui oleh negara, dimana hal tersebut kemudian semakin menyudutkan kaum Penghayat Kepercayaan yang memang telah ada sejak dahulu kala di Indonesia.

Pasal 29 UUD 1945 merupakan sebuah jaminan konstitusional bagi kesetaraan perlakuan negara dalam soal agama dan keyakinan. Akan tetapi, jaminan tersebut seakan tidaklah cukup untuk mendapatkan hak-hak sipil para Penghayat Kepercayaan. Hak-hak sipil para Penghayat Kepercayaan masih dipasung.

Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan di catatan sipil yang kini telah dapat terlaksana setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dirasakan sangat melegakan dan membahagiakan para Penghayat Kepercayaan di seluruh Indonesia. Undang-undang tersebut menjadi bentuk yang lebih konkrit lagi dari undang-undang lainnya untuk mendapatkan hak-hak sipil mereka. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, para Penghayat Kepercayaan dapat dengan leluasa untuk mencatatkan perkawinan

¹³⁹Dhief F. Ramadhani, “Dampak Pengakuan Yuridis Negara Terhadap Agama Tertentu di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia,” (Skripsi Sarjana Strata 1 Universitas Indonesia, Depok, 2011). Hal. 80.

¹⁴⁰*Ibid.*

mereka dan mendapatkan hak sipil mereka seperti orang lainnya yang memeluk salah satu agama. Mereka tidak perlu lagi untuk selalu menghadapi tindakan diskriminatif dari pihak-pihak berkuasa.

4.3.1 Status Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu undang-undang nasional yang berlaku secara menyeluruh bagi semua warga negara. Apabila sebelum berlakunya undang-undang ini, terdapat pluralisme hukum perkawinan bagi setiap golongan di dalam masyarakat Indonesia, maka sejak tanggal 1 Oktober 1975 hanya ada satu Undang-undang Perkawinan yang berlaku dan mengatur mengenai perkawinan dan hal-hal yang berhubungan dengan itu.

Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya merupakan suatu konkretisasi daripada kebutuhan kaum wanita.¹⁴¹ Ditinjau dari segini ini, Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya merupakan realisasi dari tugas Pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan hukum bagi setiap warga di seluruh wilayah Republik Indonesia.¹⁴² Dalam kasus perkawinan, hak-hak seorang wanita memang lebih diprioritaskan, oleh karena itu Undang-undang Perkawinan merupakan salah satu bentuk jaminan konstitusional terhadap pemenuhan hak-hak seorang wanita.

Perkawinan Penghayat Kepercayaan yang sebelumnya tidak dapat dicatatkan pada catatan sipil dikarenakan faktor “kepercayaan” yang mereka anut belum dapat didefinisikan sampai sekarang oleh negara sebagai suatu “agama” dirasakan sangat merugikan wanita, terutama hak-hak yang mereka miliki ketika melakukan perkawinan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, secara langsung ataupun tidak langsung undang-undang telah menyelamatkan hak-hak sipil Penghayat Kepercayaan, terutama wanita Penghayat Kepercayaan.

¹⁴¹Retnowulan Sutantio. *Wanita dan Hukum*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1979), hlm. 18.

¹⁴²*Ibid.*

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa asas dan ketentuan yang dianut oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan hukum agama dalam posisi yang penting. Perkawinan dianggap sah dan dapat dicatatkan di catatan sipil apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Para Penghayat Kepercayaan murni yang sangat berpegang teguh pada apa yang diyakininya, melakukan perkawinan menurut tata cara adat yang diwariskan oleh nenek moyangnya sejak dahulu kala. Mereka tidak menggunakan salah satu hukum agama resmi yang diakui oleh pemerintah, tetapi menggunakan hukum kepercayaannya. Perkawinan yang ideal bagi mereka adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara kepercayaan yang mereka anut, itulah *Marriage Preference*¹⁴³ bagi mereka yaitu perkawinan yang menjadi ideal atau cita-cita bagi bagian terbesar kaum mereka, yang dapat memberikan kebahagiaan bagi yang bersangkutan maupun kelompok kekerabatannya.¹⁴⁴

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, maka perkawinan Penghayat Kepercayaan sudah dapat dicatatkan pada catatan sipil setempat selama perkawinan Penghayat Kepercayaan tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang ditentukan di dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 yang berisi sebagai berikut:

“Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan”

Apabila perkawinan tersebut telah dilakukan sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perkawinan Penghayat Kepercayaan itu dapat dicatatkan pada catatan sipil. Dan

¹⁴³Soerjono Soekanto. *Intisari Hukum Keluarga*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1980), hlm. 32.

¹⁴⁴Menurut para Penghayat Kepercayaan, tidak ada yang lebih membahagiakan mereka selain dapat melakukan perkawinan menurut apa yang dipercayai oleh mereka dan terhadap perkawinan tersebut dapat diakui oleh negara sehingga mereka merasa terlindungi hak-hak nya oleh pemerintah.

Petugas Catatan Sipil wajib untuk mencatatkan perkawinan Penghayat Kepercayaan yang bersangkutan, hal tersebut sesuai dengan kewajiban Instansi Pelaksana (catatan sipil) yang terdapat di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berisi sebagai berikut:

“Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:

- (a) Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatatkan Peristiwa Penting;
- (b) Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- (c) Menerbitkan Dokumen Kependudukan
- (d) Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- (e) Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- (f) Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Perkawinan Penghayat Kepercayaan kini telah dapat dicatatkan pada catatan sipil setempat. Oleh karena perkawinan Penghayat Kepercayaan tersebut sesungguhnya tidak bertentangan dengan tujuan, syarat dan asas yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sama sekali tidak mengindahkan apa yang diatur di dalam Undang-undang Perkawinan tersebut, menurut hemat penulis, maka status perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah merupakan perkawinan yang sah menurut adat dan kepercayaannya dan juga perkawinan yang sah pula di mata negara. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”

Perkawinan Penghayat Kepercayaan dewasa ini juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

“Setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Dengan sah nya status perkawinan mereka, maka terhadap segala sesuatu yang muncul dari dan/atau di dalam perkawinan tersebut maka dapat pula diakui oleh negara selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sah nya status perkawinan Penghayat Kepercayaan membuat sah nya pula status anak yang lahir dari perkawinan mereka dan membuat hak-hak yang dimiliki oleh seorang istri penuh di dalamnya.

4.3.2 Administrasi Kependudukan

Menyediakan pelayanan publik yang baik adalah tugas negara melalui pemerintah. Pemenuhan kebutuhan publik diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Individu dan rakyat tidak lagi merupakan faktor yang diperhitungkan, kecuali memiliki identitas yang berhubungan dengan negara.¹⁴⁵

Administrasi kependudukan menjadi semakin penting karena selalui bersentuhan dengan setiap aktivitas kehidupan di Indonesia¹⁴⁶, misalnya seperti Pemilihan Umum, mengurus surat-surat kepemilikan baik itu kendaraan maupun rumah, mengurus surat-surat tanah dan lain sebagainya. Melalui administrasi kependudukan pula lah pemerintah dapat mengetahui tentang identitas serta keadaan penduduk negaranya dan peristiwa-peristiwa penting¹⁴⁷ yang terjadi pada mereka. Pentingnya administrasi kependudukan pun tertuang di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatakan bahwa:

¹⁴⁵M. Indradi Kusuma dan Wahyu Effendy. *Kewarganegaraan Indonesia: Catatan Kritis Atas Hak Asasi Manusia dan Institusionalisasi Diskriminasi Warga Negara*. (Jakarta: Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa, 2002), hlm. 89.

¹⁴⁶<http://siak-banjar.webs.com/apps/blog/show/6021373-pentingnya-administrasi-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>, diakses pada tanggal 6 Desember 2011.

¹⁴⁷Peristiwa penting dalam kependudukan didefinisikan oleh *United Nation* sebagai *Vital Records* yang tertuang di dalam *Handbook on Civil Registration and Vital Statistics Systems: Policies and Protocols for the Release and Archiving of Individual Records 1998 1.5*, yang berbunyi sebagai berikut “Catatan Penting adalah catatan peristiwa yang dicatat sebagai bagian dari sistem pencatatan sipil. Adapun yang termasuk kedalamnya yaitu peristiwa-peristiwa seperti kelahiran, kematian, kematian janin, perkawinan, perceraian dan peristiwa terkait lainnya, seperti adopsi dan legitimasinya. Sistem pencatatan sipil yang ditetapkan oleh hukum untuk memenuhi kebutuhan khusus dari Pemerintah dan dari subjek individu untuk tujuan yurisdiksi, tetapi secara kolektif memenuhi kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan untuk justifikasi dari sistem pencatatan.”

“Setiap penduduk wajib memiliki NIK”¹⁴⁸

Pasal 13 ayat (3) juga mengatakan bahwa:

“NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, polis asuransi, sertifikasi hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya”

Pentingnya administrasi kependudukan bagi setiap individu yang menetap di suatu negara, seperti Negara Republik Indonesia, menjadi salah satu alasan kuat para Penghayat Kepercayaan terus memperjuangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, demi mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau demi mendapatkannya Akta Perkawinan, para Penghayat Kepercayaan terpaksa untuk berpura-pura menganut salah satu agama resmi yang ada di Indonesia. Kolom agama di KTP mereka pun tercantum salah satu agama resmi walaupun mereka tidak meyakini. Setelah berlakunya kedua peraturan perundang-undangan tersebut, terdapat ketentuan di dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang mengatakan bahwa:

“Keterangan tentang agama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kolom agama dalam KTP seorang Penghayat Kepercayaan tidak lagi diisi agama tertentu, namun dikosongkan atau diberi tanda (-). Akan tetapi hak-hak sipil yang diterima oleh Penghayat Kepercayaan sama dengan yang diterima oleh penganut agama lainnya tanpa boleh untuk dibedakan dan hal tersebut haruslah dijamin oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

¹⁴⁸NIK (Nomor Induk Kependudukan) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

Pencatatan sipil sendiri merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta otentik dari pejabat negara. Dalam kasus perkawinan, sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari, apabila terjadi sesuatu nantinya misalnya seperti untuk memberikan kejelasan terhadap status anak, untuk menentukan ahli waris, untuk menentukan dan memastikan bahwa mereka adalah muhrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia mengajukan cerai dan lain sebagainya.¹⁴⁹ Dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi legitimasi terpenuhinya hak-hak asasi dan hak-hak sipil Penghayat Kepercayaan, Penghayat Kepercayaan kini dapat tercatat dan terdaftar dalam *database* kependudukan Pemerintah Negara Republik Indonesia.

4.3.3 Dampak Masyarakat Hukum di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti apa yang tertuang di dalam Pancasila Sila ke-1. Hingga saat ini terdapat 6 (enam) agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia, dan keenam negara tersebut adalah Islam, Kristen Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu. Dan tak dapat dipungkiri bahwa mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat religius. Agama menjadi suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakatnya, terutama di masa sekarang ini. Dengan tidak memeluk salah satu agama yang diakui oleh pemerintah dapat membuat pandangan masyarakat menurun tajam terhadap pihak-pihak tertentu. Hal tersebut dirasa sebagai imbas dari apa yang terjadi ketika jaman pemerintahan Presiden Soekarno, dimana terdapat kelompok pemberontak yang menyatakan bahwa diri mereka adalah kelompok sekuler yang cenderung tidak mempercayai Ketuhanan. Kelompok pemberontak tersebut disebut sebagai Partai Komunis Indonesia (PKI) yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pada masa itu. Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI sangat membekas pada masyarakat Indonesia dan merupakan sebuah catatan kelam dari sejarah Negara Republik Indonesia.

¹⁴⁹<http://dkcapil.pasuruan.go.id/?p=100>, diakses pada tanggal 6 Desember 2011.

Banyak korban yang dibantai oleh PKI pada masa itu dan hal tersebut terus diingat sepanjang masa oleh masyarakat Indonesia.

Ketika datang masa pemerintahan Orde Baru dengan Soeharto sebagai Presiden nya, PKI beserta orang-orang yang terkait di dalamnya diberantas habis dan dilarang untuk berdiri lagi di Indonesia. Diakui oleh Dr. Wahyono Raharjo, seorang aktivis Penghayat Kepercayaan, sejak jaman pemerintahan Orde Baru, kaum Penghayat Kepercayaan semakin sulit untuk mendapatkan hak-hak sipil mereka karena dengan mengakui bahwa mereka tidak memilih salah satu agama yang diakui oleh pemerintah pada saat itu, maka mereka dapat dicap sebagai orang yang tidak beragama dan berujung dapat dicapnya mereka sebagai kelompok PKI.¹⁵⁰ Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Orde Baru, kebanyakan dari Penghayat Kepercayaan terpaksa untuk memilih salah satu agama yang diakui pemerintah tersebut.¹⁵¹ Walaupun mereka cenderung lebih mudah dan tidak menemukan masalah dalam mendapatkan dokumen-dokumen negara yang penting, akan tetapi mereka merasa sangat munafik dan berdosa karena berpura-pura tidak menganut dan meyakini apa yang mereka percayai.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia semakin berkembang menjadi negara maju yang mulai berpikiran lebih luas dan terbuka terutama terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, dan negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap hak asasi masyarakatnya. Salah satu hak asasi yang penting yaitu hak untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁵² Negara pun harus menjamin bahwa setiap orang dapat dengan bebas memeluk agamanyadan kepercayaannya masing-masing. Hal tersebut tertuang di dalam Pasal 22 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi sebagai berikut:

¹⁵⁰“Dr. Wahyono Raharjo: Kami Dipaksa Munafik”. <http://www.salamnusantara.com/2011/09/12/dr-wahyono-raharjo-kami-dipaksa-munafik/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2011.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Indonesia. *Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Pasal 22 ayat 1.

“Negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

Fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia juga membuktikan bahwa Indonesia terdiri dari masyarakat adat yang sejak dahulu kala, telah memiliki kepercayaan asli yang diturunkan secara turun temurun dari nenek moyang. Penganut kepercayaan asli Indonesia pun masih ada eksistensinya hingga saat ini dan mereka merasa seperti diacuhkan oleh pemerintah. Mereka seperti dipinggirkan dari masyarakat Indonesia dan tidak dilindungi hak-hak mereka. Akan tetapi tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia saat ini dirasakan kian meningkat, sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang sedang terjadi di segala bidang yang membawa akibat sangat jauh khususnya dalam rangka modernisasi strata sosial.¹⁵³ Salah satu bagian yang paling menonjol adalah bahwa masyarakat Indonesia pada saat ini merasakan betapa penting dan perlunya seseorang memiliki bukti tertulis dalam menentukan status seseorang atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yakni perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian dan pergantian nama.¹⁵⁴ Alasan itulah yang membuat kaum Penghayat Kepercayaan gencar untuk memperjuangkan hak-hak sipil mereka.

Usaha terus menerus dari para Penghayat Kepercayaan serta aktivis-aktivis yang membantu mereka tidaklah sia-sia. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Penghayat Kepercayaan mulai merasakan dampak dari kepastian hukum yang dijanjikan pada mereka. Mereka telah dapat mencatatkan perkawinan mereka pada catatan sipil dan mendapatkan segala bentuk dokumen-dokumen penting guna membuktikan kedudukan hukum seseorang.

Terjaminnya hak-hak sipil Penghayat Kepercayaan dewasa ini, membuat para Penghayat Kepercayaan mulai membuka diri dan berani untuk menyatakan bahwa diri mereka seorang Penghayat Kepercayaan. Masyarakat dewasa ini pun, mulai sadar dan mengakui bahwa para Penghayat Kepercayaan adalah bagian dari

¹⁵³Victor M. Situmorang, Cormentya Sitanggang. *Op. Cit*, hlm. 1.

¹⁵⁴*Ibid.*

masyarakat Indonesia yang harus dihormati dan diperlakukan sama tanpa harus dibeda-bedakan dan diperlakukan secara diskriminatif. Penghayat Kepercayaan mulai mendapatkan tempat di dalam masyarakat hukum Negara Republik Indonesia, tanpa harus berpura-pura dan tanpa harus menutup diri mereka.





BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, berikut beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh Penulis yaitu:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memang tidak mengatur sama sekali secara detail dan jelas mengenai perkawinan Penghayat Kepercayaan. Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengakui dan menganggap sah perkawinan yang didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hanya dengan berlandaskan kedua peraturan tersebut, Penghayat Kepercayaan sulit untuk dapat mencatatkan perkawinan mereka. Namun, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Penghayat Kepercayaan mulai mendapatkan legitimasi hukum yang jelas dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap perkawinan serta pencatatan perkawinan mereka. Baik Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, keduanya dengan jelas mewajibkan Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia untuk mencatatkan perkawinan Penghayat Kepercayaan yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut.
2. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan sebuah fakta sosial yang telah ada sejak dahulu kala dan mereka merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memegang teguh ajaran kepercayaan yang diyakininya. Ajaran kepercayaan tersebut merupakan kepercayaan asli Indonesia yang telah dipercayai oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum masuknya agama-agama besar dari luar negeri ke Nusantara. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Penghayat Kepercayaan memang selalu

menghadapi kesulitan dari Kantor Catatan Sipil setempat terkait pencatatan perkawinan mereka. Setelah berlakunya kedua peraturan perundang-undangan tersebut, sudah seharusnya para Penghayat Kepercayaan tidak lagi menemui kesulitan yang sama. Telah ada hukum yang jelas yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil. Namun, pada kenyataannya yang terjadi di lapangan, masih saja ada Kantor Catatan Sipil yang tidak mau melakukan pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan. Seperti pada kasus yang terjadi di Lampung baru-baru ini, Kantor Catatan Sipil setempat menolak untuk melakukan pencatatan perkawinan sepasang Penghayat Kepercayaan. Diakui oleh pihak Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Direktorat Kelembagaan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mereka telah gencar melakukan sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dan PBM Nomor 43/41 Tahun 2009 ke seluruh Kantor Catatan Sipil yang ada di Indonesia. Namun, beberapa pihak memang sangat keras kepala hingga tetap tidak mau melakukan pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan. Pihak-pihak inilah yang telah melakukan suatu tindakan diskriminatif kepada para Penghayat Kepercayaan dan dapat dikatakan telah melanggar hak asasi manusia. Walaupun masih memiliki kendala dalam pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan di daerah tertentu, akan tetapi sebagian besar Kantor Catatan Sipil telah menjalankan dengan baik ketentuan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007.

3. Penghayat Kepercayaan merupakan bangsa asli Indonesia tunduk dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Mereka tidak serta merta mengindahkan ketentuan mengenai perkawinan yang ada di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat formil dan materil serta asas perkawinan pun mereka patuhi, hanya saja mereka menggunakan tata cara dan hukum perkawinan sesuai dengan kepercayaan yang mereka anut. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah tidak menyulitkan perihal pencatatan perkawinan mereka karena hal tersebut juga telah menjadi hak asasi para Penghayat Kepercayaan pula sebagai manusia dan Warga Negara Indonesia. Berdasarkan beberapa fakta tersebut, baik Pengadilan Tata Usaha


Negara Bandung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia terus memenangkan pihak Penghayat Kepercayaan (Asep Setia Pujanegara dan Relas Susanti) dan memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil tempat terjadinya perkawinan penghayat tersebut untuk segera mencatatkan perkawinan tersebut sebagai salah satu pemenuhan hak asasi seorang manusia yang merupakan bangsa asli Indonesia.

5.2 Saran

1. Pentingnya untuk dilakukan sosialisasi lebih giat lagi mengenai peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, dan Peraturan Bersama Menteri Nomor 43/41 Tahun 2009 melalui hal-hal yang lebih konkrit. Sebagai contohnya adalah melalui penyuluhan dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ke setiap Kantor Catatan Sipil di Indonesia, penerbitan buku-buku terkait perkawinan dan pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan, diadakannya seminar-seminar terkait Penghayat Kepercayaan dan diadakannya penelitian serta penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa dari universitas-universitas di Indonesia terhadap Penghayat Kepercayaan dan hal-hal yang terkait pada mereka. Hendaknya sosialisasi tersebut dilakukan berskala nasional hingga mencapai ke setiap Kantor Catatan Sipil yang ada di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pentingnya kesadaran dari Pejabat Pencatatan Sipil akan hak-hak keperdataan seorang manusia terutama Warga Negara Indonesia dan juga peran dari seluruh masyarakat Indonesia.
2. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi internasional mengenai Hak Asasi Manusia dan telah mengundangkan pula Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sudah menjadi kewajiban dari pemerintah Indonesia memberikan perlakuan yang sama dan setara bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam melakukan pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil setempat. Namun, masih ada saja oknum-oknum di

dalam badan pemerintahan yang tidak taat kepada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Akan sangat tidak adil dan melanggar hak asasi seorang manusia apabila perkawinan Penghayat Kepercayaan ditolak untuk dicatatkan oleh Kantor Catatan Sipil. Hal tersebut merupakan sebuah tindakan yang mendiskriminasi dan sangat merugikan Penghayat Kepercayaan sebagai seorang individu. Sudah seharusnya pula lah hak-hak perdata yang dimiliki oleh Penghayat Kepercayaan dilindungi dan dipenuhi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Dilakukannya amandemen terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar kedua peraturan tersebut dapat mengakomodir mengenai perkawinan Penghayat Kepercayaan. Hal tersebut juga memiliki tujuan agar tetap terciptanya suatu unifikasi hukum mengenai perkawinan yang berlaku kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.



Daftar Pustaka

Buku

- Agus, Bustanuddin. *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Basuki, Zulfa Djoko. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2010.
- Cremers, Agus. *Tahap-Tahap Perkembangan Kepercayaan Menurut James W. Fowler: Sebuah Gagasan Baru Dalam Psikologi Agama*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 1995.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan*. Jilid 1. Jakarta: Rizkita. 2009.
- _____. *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. 3. Jakarta: Rizkita Jakarta. 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Timur*. Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat. 2001.
- Fulthoni, et. al. *Buku Saku Untuk Kebebasan Beragama: Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center. 2009.
- Halim, A. Ridwan dan Flora Liman Pangestu. *Persoalan Praktis Filsafat Hukum Dalam Himpunan Distingsi*. Jakarta: Universitas Atma Jaya. 1992.
- Hardjana, Agus M. *Religiositas, Agama, dan Spiritualitas*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2005.
- Hastings, James. *Encyclopedia of Religion and Ethics*. Vol. 2. New York: Charles Scribner's Sons. 2003.
- Hendropuspito, D. *Sosiologi Agama*. Cet. 20. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2006.
- Junadi, Yudi. *Relasi Negara dan Agama: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: IMR Press. 2011.

- Kartohadiprodo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. *Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Sebuah Wacana)*. Jakarta: Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan ASDEP Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2002.
- _____. *Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. Jakarta: Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan ASDEP Urusan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2003.
- Kurniawan, Beni. *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Grasindo. 2008.
- Kusuma, M. Indradi dan Wahyu Effendy. *Kewarganegaraan Indonesia: Catatan Kritis Atas Hak Asasi Manusia dan Institusionalisasi Diskriminasi Warga Negara*. Jakarta: Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa. 2002.
- Lau, Yosef. *Makna Hidup Dalam Terang Iman Katolik*. Cet. 1. Yogyakarta: Penerbit Kanisius. 2010.
- Noor, Fauz. *Berpikir Seperti Nabi*. Cet. 1. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta. 2009.
- Poerwanti, Endang. *Pemahaman Psikologi Masyarakat Indonesia Sebagai Upaya Menjembatani Permasalahan Silang Budaya*. Malang: Lembaga Kebudayaan-Universitas Muhammadiyah Malang.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Prawirohamidjiho, R Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet. 5. Bandung: Penerbit Alumni. 1986.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung. 1960.
- Situmorang, Victor M. dan Cormentya Sitanggang. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali. 1983.

- Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Penerbit Alumni. 1980.
- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- Subagya, Rachmat. *Agama Asli Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.
- Subekti, Imam dan Sri Soesilawati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Jakarta: Gitama Jaya. 2005.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 28. Jakarta: PT. Intermedia. 1996.
- Sukardji, K. *Agama-Agama Yang Berkembang Di Dunia dan Pemeluknya*. Cet. 1. Bandung: Penerbit Angkasa. 1993.
- Sutantio, Retnowulan. *Wanita dan Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni. 1979.
- Taher, Elza Peldi. Ed. *Merayakan Kebebasan beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*. Cet. 1. Jakarta: ICRP. 2009.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Völlmar, H.F.A. *Hukum Keluarga Menurut KUH Perdata*. Bandung: Tarsito. 1982.
- Webster. *Webster New World Law Dictionary*. New York: McMillan. 1996.
- Wiyono, R. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Edisi Kedua*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, cet. 2. Jakarta: YLBHI dan PSHK. 2007.

Skripsi

- Darmayanti, Eka. *Kewenangan Catatan Sipil Mencatatkan Perkawinan Beda Agama yang Mendapat Penetapan Pengadilan Negeri Menurut Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok: FHUI, 2009.

Oktafia, Rina. *Status Hukum Akibat dari Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pada Kantor Catatan Sipil*. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok: FHUI, 2005.

Ramadhani, Dhief F. *Dampak Pengakuan Yuridis Negara Terhadap Agama Tertentu di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok: FHUI, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU Nomor 39 Tahun 1999. LN Nomor 165, TLN Nomor 3886.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita. 1976.

_____. *Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan*. UU Nomor 23 Tahun 2006. LN Nomor 124, TLN Nomor 4674.

_____. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974. LN Nomor 1 Tahun 1974, TLN Nomor 300.

_____. *Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. UU Nomor 5 Tahun 1986. LN Nomor 77 Tahun 1986, TLN Nomor 3344.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. PP Nomor 9 Tahun 1975. LN Nomor 12 Tahun 1975, TLN Nomor 3050.

_____. *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan*. PP Nomor 37 Tahun 2007. LN Nomor 80 Tahun 2007, TLN Nomor 4736.

_____. *Keputusan Presiden Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil*. Keppres Nomor 12 Tahun 1983.

_____. *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. PBM Nomor 43 dan Nomor 41 Tahun 2009.

_____. *Surat Edaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Tentang Penunjukan dan Penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan*. SEM Nomor 01/SE/NBSF/VIII/07 Tahun 2007.

Artikel dan Jurnal

Prawira, Nanang Ganda. "Mengenal Budaya Rupa Sunda Wiwitan (Baduy)".

Jurnal Perempuan, Edisi 57. (Januari 2008). Hlm. 53 - 54.

Internet

Ali, Mys. "Aliran Kepercayaan Semakin Mendapat Legitimasi Hukum." <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4ba746a098f9c/aliran-kepercayaan-semakin-mendapat-legitimasi-hukum>, diakses pada tanggal 24 September 2011.

Bainur, Dadang. <http://groups.yahoo.com/group/partai-keadilan/message/18744>, diakses pada tanggal 24 November 2011.

Gaguk, Bastian. "Agama dan Perubahan Sosial: Sebuah Telaah Pemikiran Karl Marx dan Emile Durkheim." <http://filsafat.kompasiana.com/2011/03/15/agama-dan-perubahan-sosial-sebuah-telaah-pemikiran-karl-marx-dan-emile-durkheim/>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2011.

http://berita.liputan6.com/read/133665/posting_komentar, diakses pada tanggal 24 November 2011.

<http://dkcapil.pasuruan.go.id/?p=100>, diakses pada tanggal 6 Desember 2011.

<http://elangnusanantara.wordpress.com/2011/01/14/agama-asli-nusantara/>, diakses pada tanggal 24 September 2011.

<http://intandalamdebu.com/volume-12/perbedaan-agama-dan-kepercayaan/>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2011.

<http://kamusbahasaindonesia.org/agama>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2011.

<http://kependudukan.denpasarkota.go.id>, diakses pada tanggal 4 November 2011.

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2007/11/19/AG/mbm.20071119.AG125581.id.html>, diakses pada tanggal 9 November 2011.

<http://pahoman.org/1248/perilaku-konformitas-masyarakat-baduy>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2011.

<http://purnomosidi.or.id/info-4e.php>, diakses pada tanggal 9 November 2011.

<http://siak-banjar.webs.com/apps/blog/show/6021373-pentingnya-administrasi-kependudukan-dan-pencatatan-sipil>, diakses pada tanggal 6 Desember 2011.

<http://wartawarga.gunadarma.ac.id>, diakses pada tanggal 22 September 2011.

<http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/2352>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2011.

http://www.kasundaan.org/id/index.php?option=com_content&view=article&id=9:1-million-smiles&catid=1:berita&Itemid=85, diakses pada tanggal 29 Oktober 2011.

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0308/14/utama/491988.html>, diakses pada tanggal 29 November 2011.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. “Pembinaan Pelaku Budaya Spiritual Bagi Generasi Muda Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, <http://www.budpar.go.id/page.php?ic=512&id=1712>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2011.

Kusumasari, Diana. “Hukum Keluarga dan Waris: Eksekusi Putusan Pengadilan Agama.” <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d21e4dcbb225>, diakses pada tanggal 2 Desember 2011.

Raharjo, Wahyono. “Kami Dipaksa Munafik.” <http://www.salamnusantara.com/2011/09/12/dr-wahyono-raharjo-kami-dipaksa-munafik/>, diakses pada tanggal 4 Desember 2011.

Santoso, Riduwan Adi. “Mengingat Kembali Pancasila.” <http://sejarah.kompasiana.com/2011/06/05/mengingat-kembali-pancasila/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2011.

m e l a w a n :

1. **ASEP SETIA PUJANEGARA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Wastukencana 33 RT. 001/RW. 004, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung di Bandung ;

2. **RELA SUSANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kampung Cipaku RT. 38/RW. 08, Kelurahan Pakutandang, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada ; Dr. Wila Ch. Supriadi, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Penasihat Hukum, yang berdomisili di Jalan Setrasari Kulon No. 6 Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2003 ;

Para Termohon Kasasi, dahulu Para Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon

Kasasi

Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil :

1. Bahwa Surat Tergugat tertanggal 01 Oktober 2001 No. 474.2/385/BKCS Tentang Penolakan Pencatatan Perkawinan Penggugat diterima oleh Penggugat pada sekitar tanggal 07 Oktober 2001 dan gugatan diajukan pada tanggal 27 Desember 2001, dengan demikian gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 ;
2. Bahwa Surat Tergugat aquo merupakan penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan telah memenuhi Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 yaitu bersifat :
 - Konkrit bahwa keputusan aquo nyatanya ada berwujud dan tidak abstrak ;
 - Individual bahwa Keputusan Tergugat aquo ditujukan kepada Penggugat, bukan kepada umum ;
 - Final bahwa Surat Tergugat aquo sudah definitive dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan hak asasi manusia Penggugat, yaitu ditolaknya permohonan pencatatan perkawinan Penggugat sebagaimana tertulis didalam Surat Tergugat tertanggal 01 Oktober 2001 No. 474.2/385/BKCS ;
3. Bahwa para pemberi kuasa adalah Bangsa Indonesia asli

asli suku sunda yang seluruh leluhurnya, lahir dan hidup secara turun temurun di Bumi Parahyangan, Jawa Barat dan keluarga besar tersebut tidak pernah memeluk salah satu agama yang datang dari luar Indonesia, tetapi sejak nenek moyang karuhun mereka adalah murni Penganut Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang diturunkan oleh orang tua mereka dan orang tua mereka diturunkan oleh orang tua mereka lagi, dst ;

4. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara para pemberi kuasa dengan tata cara Adat Sunda, tata cara perkawinan yang sejak berabad-abad telah dilangsungkan oleh seluruh keluarga besar pemberi kuasa, dan perkawinan tersebut dihadiri oleh para saksi, para keluarga, serta para undangan, sesuai dengan apa yang dipedomankan oleh pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, yang bunyinya : "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan (yang dilakukan oleh tata cara Adat Sunda) itu" bukti P-1 (lampiran 2) ;

5. Bahwa setelah upacara pelaksanaan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat Adat Sunda, konform dengan pedoman yang ada dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974, maka bagi
sebuah

sebuah perkawinan untuk mendapatkan keabsahan menurut Hukum Negara (Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974), harus dicatatkan di Kantor Pencatat Perkawinan bagi penduduk Indonesia yang non Islam yaitu di Kantor Catatan Sipil yang berada di bawah naungan Departemen Dalam Negeri, untuk itu para pemberi kuasa mendaftarkan pencatatan perkawinan mereka di Kantor Badan Kependudukan dan Catatan Sipil (BKCS) Kabupaten Bandung, dengan cara mengajukan surat permohonan pencatatan perkawinan bukti P-2 (lampiran 3).

6. Bahwa permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan ke Kantor BKCS Kabupaten Bandung mendapatkan penolakan pencatatan dengan surat tertanggal 01 Oktober 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat dan diterima sekitar seminggu kemudian oleh Penggugat bukti P3 (lampiran 4) ;
7. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyinya para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan didalam wilayah mana Pegawai pencatatan perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas, maka para pemberi kuasa memberi kuasa kepada penerima kuasa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan jalur hukum (lampiran 1) ;

8. Bahwa

8. Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena surat penolakan itu adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kantor BKCS Kabupaten Bandung, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;
9. Bahwa penolakan pencatatan perkawinan Penggugat oleh Tergugat, adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia, cq. Departemen Dalam Negeri cq. Kantor BKCS kabupaten Bandung, selain itu Tergugat telah salah dalam menggunakan dasar hukum yang menjadi dasar pengambilan Keputusan penolakan pencatatan perkawinan Penggugat ;
10. Bahwa penolakan pencatatan perkawinan Penggugat oleh Tergugat tidak berdasarkan pada dasar hukum yang betul, akan diuraikan dibawah ini :
 - a. Bahwa perkawinan Penggugat dilangsungkan dengan tata cara Adat Sunda, bukan dengan tata cara perkawinan aliran "Kepercayaan" (vide alinea 1 Surat Tergugat), dalam arti konform dengan penjelasan umum poin 2 ayat (b) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyinya "Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut : a... b. bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku "Hukum Adat" : c ... dst ;
 - b. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada putusan Mahkamah Agung, mohon untuk segera melaporkan kepada, melalui media sosial atau melalui Kontak Kami, sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian Anda terhadap Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Bahwa Penggugat adalah orang Indonesia asli lainnya, yang bukan memeluk agama, maka perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan tata cara "Hukum Adat Sunda", adalah perkawinan yang sah ;

Bukti P.4.

c. Bahwa tidak ada satupun ketentuan perundang-undangan dalam "Hukum Positif Indonesia" yang menetapkan "setiap warganegara Indonesia harus memeluk agama", bukan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal 29 ayat (1) menetapkan "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", penjelasannya berbunyi "Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa", dalam arti Indonesia bukan Negara Agama tetapi adalah sebuah Negara Hukum dan sebuah Negara yang berdasarkan kepada keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, konform dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Sistem Pemerintahan Negara. Poin 1.1 Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (macht staat). Tergugat jelas menggunakan kekuasaan (tanpa dasar hukum) belaka dengan mengabaikan Hukum Positif yang berlaku, sehingga dapat dikatakan digunakannya kekuasaan yang mengabaikan hukum dan telah terjadi anarkhi ;

d. Bahwa

- d. Bahwa Agama hanyalah lembaga (institusi) keyakinan dalam bentuk formal, begitu pula penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah juga berbentuk lembaga formal keyakinan non agama, jelas keduanya adalah lembaga keyakinan yang isinya (materiil) adalah Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keduanya eksis di Nusantara ini berdasarkan sejarah keberadaan keduanya yang sangat lama, sebagai realita yang tidak dapat dipungkiri didalam masyarakat Indonesia yang majemuk (pluralistis) dan dengan perkataan lain adalah fakta yang tidak dapat dipungkiri, terdapat sebagian anak bangsa Indonesia, baik penduduk asli maupun bukan penduduk asli, yang tidak memeluk salah satu agama, tetapi menganut keyakinan penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;
- e. Bahwa menurut kenyataan sejarah agama yang diakui oleh Pemerintah R.I telah datang dari luar Indonesia disebarkan oleh para pedagang dari India (Hindu dan Budha), para pedagang dari Gujarat (Islam), para Misionaris dan Zending (Katolik dan Protestan) dan para pendatang dari Cina (Kong Hu Cu), kemudian kenyataannya terdapat sebagian masyarakat Indonesia yang tetap menganut keyakinan para leluhur yang secara turun temurun diturunkan dari orang tua ke anak, ke cucu dst. yaitu penghayatan

"Adat" yang tumbuh dan hidup berakar didalam masyarakat Indonesia telah digero-goti keabsahannya, menjadi tidak diakui oleh segolongan elite pemerintah yang kini berkuasa dan yang hanya diakui adalah perkawinan menurut agama (point surat penolakan Tergugat bukti P.3) dan pernyataan segolongan elite pemerintah (Tergugat) ini sangat melukai rasa keadilan dan menyakiti hati yang paling dalam dari sebagian masyarakat Indonesia yang sejak turun temurun tidak pernah memeluk salah satu agama yang diakui oleh segolongan elite pemerintah itu ;

- h. Bahwa alasan penolakan Tergugat dari Kantor BKCS vide Surat Tergugat tertanggal 01 Oktober 2001 No. 474.2/385/BKCS, poin 2, yang akan Penggugat kutip mengatakan dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya, hal itu berarti di Indonesia dijamin hak asasi kemerdekaan memeluk agama, bukan hak asasi kemerdekaan tidak beragama. Istilah kepercayaan yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengandung pengertian terhadap agamanya dan menjalankan ibadat, pernyataan ini menurut kerancuan dalam cara penafsiran kaidah hukum pernyataan tersebut sangat menyesatkan

menyesatkan sebab penafsiran hukum secara a contrario yang dilakukan oleh Tergugat adalah menyalahi cara penafsiran yang umum, sebab mengkebiri penafsiran hukum secara sepotong-potong dengan meninggalkan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan hanya memberikan penafsiran dari pasal 29 ayat (2) saja adalah salah dan menyesatkan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 harus ditafsirkan secara utuh sebagai sebuah pasal dengan dua buah ayat yang saling berkaitan satu dengan lainnya, sesuai dengan jiwa dan semangat dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut pandangan yang holistik ;

- i. Bahwa poin 3 Surat Tergugat yang menyebutkan tentang GBHN Jaman Orde Baru sebagai landasan, yang sudah tidak sesuai dengan jiwa keterbukaan dan jiwa reformasi di abad 21 ini, sangat tidak relevan yang perlu digaris bawahi dari poin 3 ini adanya pengakuan dari Tergugat terhadap eksistensi keyakinan Penggugat penghayatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan merupakan agama tetapi merupakan kekayaan budaya Indonesia, dalam arti kekayaan budaya yang dikenal sebagai "Adat" yang pada Jaman Pemerintahan Hindia Belanda mendapatkan tempat yang demikian tinggi dan diberi nama oleh Para Ilmuwan Hukum Belanda (Ter Haar, Snoek Hurgrone) sebagai Hukum Adat,

Adat, yang tumbuh dan hidup didalam masyarakat yang kebudayaannya telah demikian tinggi sehingga Tergugat yang mengakui eksistensi budaya adat, seharusnya mengabulkan Pencatatan Perkawinan yang dilangsungkan dengan tata cara "Adat Sunda" bukan dengan mengeluarkan Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan yang menggunakan dasar hukum yang rancu dan yang tidak berdasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku secara umum, antara lain asas persamaan di muka Hukum, azas keadilan sebagai kepatutan didalam masyarakat, asas kesetaraan hukum, azas kebebasan menentukan pilihan berkeyakinan, azas perlindungan hukum ;

- j. Bahwa poin 4 Surat tertanggal 1 Oktober 2001 No. 474.2/385/BKCS yang dibuat oleh Tergugat, menggunakan alasan penolakan pencatatan perkawinan yang sangat mengada-ada, sebab pernyataan yang menyebutkan bahwa perkawinan yang diakui oleh Negara hanyalah perkawinan yang menurut agama dan kepercayaan terhadap agama, adalah pernyataan yang sangat berbahaya terhadap kesatuan dan persatuan bangsa, sebab adalah fakta yang tak dapat dibantah dan dipungkiri, bahwa tidak semua warganegara Indonesia memeluk salah satu dari enam agama yang diakui oleh pemerintah sebagai "Agama Resmi"; masih sangat banyak warganegara Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara,

Nusantara, yang tidak pernah seumur hidupnya memeluk agama resmi rekayasa segolongan elite yang sedang berkuasa, tetapi bertahan dan mempunyai keyakinan leluhur yaitu penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;

k. Bahwa Tergugat dalam poin 5 lagi-lagi secara rancu dan dengan sengaja membuat keraguan dengan lagi-lagi mengkebiri dengan tanpa menyebutkan "prihal" dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 31 Maret 2000 No. 477/085/Sj yaitu Pencabutan dan pernyataan tidak berlakunya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/4054 tanggal 18 Nopember 1978 Bukti P.6 ;

1. Bahwa jelas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang lex generalis melalui pasal 2 ayat (1), jelas-jelas menyebutkan "masing-masing agamanya dan kepercayaan"nya itu telah semena-mena ditafsirkan menjadi agama saja dan kata kepercayaannya dimasukkan kedalam kata agama, yang sangat tidak sesuai dengan penafsiran secara harfiah, tentang eksistensi dari kata "nya" dari agama nya dan kata "nya" tidak pelak lagi penafsiran yang rancu itu telah mengabaikan pembuktian adanya dua hal yang berbeda, dalam arti "agamanya" dan "kepercayaannya" yang sesuai pula dengan realita, ada sebagian warganegara asli Indonesia yang memeluk agama dan ada sebagian warganegara

warganegara asli Indonesia yang menganut penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ;

11. Bahwa konsekuensi dari penolakan pencatatan perkawinan Penggugat membawa dampak sosial yang luas dan berat, yaitu berbentuk hidup bersama, yang menurut "Hukum Negara" adalah tanpa ikatan perkawinan yang sah, yang tentunya menurut mempunyai akibat hukum :

a. Apabila lahir anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan, akan menyebabkan anak-anak tersebut adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, adalah anak yang tidak sah, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya dan keluarga bapaknya, yang membawa akibat sangat merugikan dan melanggar hak azasi anak-anak tersebut untuk mendapatkan status sebagai anak yang sah dari bapaknya, dalam arti juga anak-anak (tanpa kasus) tersebut tidak mempunyai Hak Waris atas harta peninggalan bapaknya dan keluarga bapaknya ;

b. Bahwa perempuan yang perkawinannya tidak dicatatkan tidak dapat menikmati keuntungan yang ditawarkan oleh Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, yaitu bukan istri sah, tidak mempunyai hak atas harta gono-gini, dan masih banyak lagi kerugian yang diderita baik dari segi finansial maupun dari segi moral kemasarakatan dan tidak dapat dipungkiri ini adalah

adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Negara terhadap perempuan, yaitu pelanggaran terhadap hak asasi perempuan ;

c. Tergugat telah melanggar kewajiban negara untuk melindungi warganegara dalam bidang Hukum Keluarga, agar tidak terlahir anak yang tidak sah dari istri yang tidak sah, dan menjadi hambatan bagi mereka untuk dapat menikmati keuntungan yang ditawarkan oleh Hukum Perkawinan yaitu Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1975 tentang perkawinan ;

12. Bahwa Surat Tergugat tertanggal 1 Oktober 2001 No. 474.2/385/BKCS Tentang Penolakan Pencatatan Perkawinan Penggugat, yang menjadi obyek gugatan Peradilan Tata Usaha Negara ini adalah merupakan Keputusan (Beschikking) Penguasa, telah memenuhi unsur-unsur Pasal 53 ayat (b) dan (c) yang nyata-nyata bertentangan dengan :

- Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, khususnya atas kesamarataan, azas perlindungan Hukum, azas kesetaraan, azas keadilan sebagai kepatutan dan azas kecermatan ;
- Azas untuk tidak berbuat sewenang-wenang dan azas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain, yaitu menyimpang dari tujuan ketentuan-ketentuan Hukum Perkawinan umumnya, khususnya Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

sanaan dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 ;

Bahwa seperti diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, agar kiranya berkenan memeriksa mengadili dan memutuskan :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Penolakan No. 474.2/385/BKCS tertanggal 1 Oktober 2001 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk segera mencatatkan perkawinan Penggugat didalam Buku Register yang sedang berjalan ;
4. Menetapkan Tergugat menanggung seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 April 2002 Nomor. 129/G/2001/PTUN-BDG yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan No. 474.2/385/BKCS, tertanggal 1 Oktober 2001 Tentang Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan atas nama Asep Setia Pujanegara dengan Relas Susanti ;
- Mewajibkan Tergugat (Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung) untuk segera mencatatkan perkawinan Penggugat didalam Register yang sedang berjalan atau berlaku ;

Menghukum

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.105.500,- (seratus lima ribu lima ratus rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya tanggal 20 Januari 2003 Nomor. 241/B/2002/PT. TUN.JKT ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 03 April 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2002 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 April 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 16/K/2003/PTUN-BDG jo. No. 129/G/2001/PTUN-BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 April 2003 ;

Bahwa setelah itu Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 April 2003 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Mei 2003 ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang mengadili perkara Nomor. 129/G/2001/PTUN.Bdg dengan putusannya tanggal 25 April 2002 maupun ditingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor. 241/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 20 Januari 2003 menunjukkan putusan yang keliru dan sewenang-wenang sebab Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta seharusnya memeriksa dan meneliti aturan-aturan yang mendasari hingga seorang Pejabat Tata Usaha Negara mengambil keputusan untuk menolak pencatatan perkawinan Pemohon, apakah sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku atau tidak ;
2. Bahwa pernyataan yang dinyatakan dalam paragraf pertama halaman 32 yang berbunyi " perkawinan Penggugat telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2001 (vide bukti P-1) seperti halnya perkawinan antara Rukman Hidayat dengan Dedeh Kurniasih pada tanggal 5 Maret 1981 No. 127/1981 (bukti

(bukti P-7) dan Iko Iskandar dengan Eris Rokayah pada tanggal 10 Agustus 1982 No. 49/1982 (bukti P-8), juga atas nama Engkus Ruswana dengan Tuti Ekawati pada tanggal 6 Oktober 1983, No. 127/1983 (bukti P-9) sedangkan perkawinan-perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Tergugat ;

Perlu kami tegaskan bahwa Tergugat/Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung secara kelembagaan betul telah melakukan pencatatan perkawinan seperti dimaksudkan diatas yang berkisar Tahun 1981-1983. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada aturan yang melarang pencatatan perkawinan semacam itu namun kemudian dengan diterimanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 474.2/3069/tanggal 19 Oktober 1995 tentang Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (bukti T.9) maka artinya dengan dasar tersebut penolakan telah sesuai aturan hukum ;

3. Bahwa kesimpulan Majelis Hakim pada halaman 34 paragraf ke-3 yang menyatakan bahwa perkawinan Penggugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara adat sunda, bukanlah perkawinan secara aliran kepercayaan.

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tetap tidak memahami persoalan dan mengambil keputusan secara keliru sehingga menurut

menurut hemat kami perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa bukanlah perkawinan adat atau bukan yang menjadi permasalahan akan tetapi karena belum adanya aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun perkawinan secara adat yang telah melaksanakan perkawinannya itu ; (Bukti T.9 point No. 5 bahwa perkawinan kaum Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak dapat dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil walaupun telah dikukuhkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri karena hal ini belum sesuai dengan hukum yang berlaku).

4. Bahwa Majelis Hakim tidak paham akan perkara yang disidangkannya karena telah kami jelaskan bahwa Tergugat/Badan Kependudukan dan Catatan Sipil pada saat menerbitkan Surat Penolakan Nomor. 474.2/385/BKCS adalah sebagai Badan yang mempedomani aturan hukum yang berlaku seperti yang dimaksud dalam bukti T.2 s/d. T.11 bukan sebagai pembuat aturan sehingga ketika suatu peristiwa hukum yang belum diatur muncul maka bukan kewenangan Tergugat (Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana) untuk membuat aturan pelengkap dan karena ketiadaan aturan hukum mengenai perkawinan penghayat kepercayaan maka secara kedinasan Badan Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat mencatat sehingga apabila Badan Kependudukan dan Catatan Sipil

4 halaman 33 yang mengatakan "... maka tidak logis bila Tergugat berpendapat bahwa Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 hanya mengatur tentang perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu dan Budha, dengan mengatakan bahwa kata kepercayaannya itu yang tertentu didalam Pasal 2 ayat (1) adalah dikaitkan dengan agama" ;

Menurut hemat kami adalah hal yang asing lagi bahwa setiap undang-undang akan selalu memuat hal-hal yang bersifat umum sehingga untuk itu menghindari penafsiran yang tidak betul maka perlu kiranya dijabarkan lebih lanjut oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menangani hal dimaksud.

Oleh karena itu bukanlah Tergugat mengada-ada atau sewenang-wenang menafsirkan bahwa Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 hanya mengatur perkawinan menurut agama seperti yang disebutkan diatas namun kenyataannya aturan hukum yang ada hanya mengatur perkawinan yang telah dilaksanakan berdasarkan agama yang dianut yang dapat dicatatkan di Catatan Sipil sebagaimana yang dijabarkan dalam bukti T.7 ;

Kemudian berkaitan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974, dalam konsideran mengingat dapat ditemukan pada :

- Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945

1945 ;

Dan jika dikaitkan dengan Bab XI (Agama) Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" ; Dengan meninjau pada materi pokok yang dimaksud pada Bab XI jelas berjudul Agama bukan mengenai adat apalagi aliran kepercayaan dan mengenai kata-kata agama dan kepercayaannya itu adalah kata yang merupakan satu kesatuan makna arti yaitu kepercayaannya itu yang dituangkan dalam bentuk agama bukan kata-kata yang berdiri sendiri sehingga sangatlah riskan menterjemahkan kepercayaan itu dalam arti yang lain selain menunjuk pada agama yang dimaksud.

7. Bahwa penilaian Majelis Hakim yang mengatakan ".... Catatan Sipil diseluruh Indonesia sebenarnya harus konsisten dalam melaksanakan tugas, sehingga tidak terjadi dualisme ... " ; Menurut hemat kami Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mempunyai sikap untuk melakukan upaya penegakan hukum karena Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masih mengikuti pendapat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang tampak hal tersebut bukan terletak pada lembaga akan tetapi terletak pada

pada oknum karena pada prinsipnya Kantor Catatan Sipil selalu berpedoman pada suatu unifikasi hukum yang berlaku dan aturan hukum tersebut sebagaimana yang Tergugat sampaikan dalam bukti T.2 - Bukti T.11).

Sehingga dengan demikian tidak ada dualisme aturan hukum mengenai pencatatan perkawinan terhadap kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melainkan karena semata-mata hal tersebut belum ada aturannya.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan ad. 1 s/d. ad. 7 :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Judex Factie (sifatnya pengulangan) lagi pula keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang,

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diper-
timbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak
ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara
ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-
undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL KABUPATEN BANDUNG** harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi
adalah sebagai pihak yang kalah, maka harus mem-
bayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang
Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun
1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor. 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor. 9 Tahun 2004 serta peraturan perun-
dang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL KABUPATEN BANDUNG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar
biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini
yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus
ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusya-
waratan Mahkamah Agung pada hari : **SELASA, TANGGAL
28 MARET 2006** dengan **Chairani A. Wani, SH.MH.**
Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai

sebagai Ketua Majelis, **Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc** dan **Titi Nurmala Siagian, SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc** dan **Titi Nurmala Siagian, SH.MH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Benar Sihombing, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-


Hakim-Hakim Anggota : **K e t u a :**
ttd. ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc Chairani A. Wani, SH.MH.
ttd.
Titi Nurmala Siagian, SH.MH.

Panitera Pengganti :
ttd.
Benar Sihombing, SH.MH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi | <u>Rp.493.000,-</u> |
| Jumlah | Rp.500.000,- |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara


A S H A D I, SH.
NIP. 220.000.754.

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17
JAKARTA 10110

TEL. (021)
3838000, 3810123 (HUNTING)

FAX. (021)
3848245, 3840210

SURAT EDARAN

Nomor : 01/SE/KBK/VII/07

TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN

Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan Bab X Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Pasal 81 ayat :

- (1) Perkawinan Penghayat Kepercayaan dilakukan dihadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan
- (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan untuk mengisi dan menandatangani surat perkawinan penghayat kepercayaan
- (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Saudara berdasarkan musyawarah anggota, dapat segera menunjuk dan menetapkan Pemuka Penghayat Kepercayaan di lingkungan organisasi penghayat yang Saudara pimpin yang bertugas untuk mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Jumlah Pemuka Penghayat Kepercayaan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan yang Saudara pimpin kami serahkan sepenuhnya kepada Saudara sesuai dengan kebutuhan/cakupan wilayah cabang dan penyebaran organisasi.
3. Pemuka Penghayat Kepercayaan yang telah ditunjuk dan ditetapkan agar segera didaftarkan ke Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk memperoleh Surat Keputusan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang Penetapan Kewenangannya.

4. Pemuka Penghayat Kepercayaan yang telah didaftarkan ke Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa agar dilengkapi dengan alamat tempat tinggal dan 2 (dua) lembar foto berwarna ukuran 4 x 6.

Demikian agar menjadi maklum, dan segera dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2007



Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Dirjen Nilai Budaya, Seni dan Film,

Mukhlis PaEni.

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan Depdagri
2. Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM

KOMPLEK DEPDIKNAS Gd. E. Lt. 10
JL. JEND. SUDIRMAN, JAKARTA 10110

TEL.(021)
5725547, 5725045

FAX. (021)
5725

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM

NOMOR: 278/PP/11/BSF/IX/07

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENETAPAN PEMUKA
PENGHAYAT KEPERCAYAAN

DIREKTUR JENDERAL NILAI BUDAYA SENI DAN FILM

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan Penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan, dipandang perlu memberikan delegasi wewenang kepada Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a, di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film tentang pen delegasian Wewenang Penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.
- Mengingat : 1. Keputusan presiden RI No. 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2005.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 17/HK.001/MKP.2005, tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 124, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4674).
4. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4736).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL NILAI BUDAYA
SENI DAN FILM TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PENETAPAN PEMUKA PENGHAYAT
KEPERCAYAAN

PERTAMA : Memberikan delegasi wewenang kepada Direktur Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk menetapkan Pemuka
Penghayat Kepercayaan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Agustus 2007

Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni
Dan Film,



Dr. Mukhlis PaEni

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan dan Pariwisata

SYARAT-SYARAT DAN PROSES PENDAFTARAN PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

1. Pemuka Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus diajukan oleh pengurus organisasi yang bersangkutan melalui surat pengajuan kepada Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan melampirkan:
 - a. Foto copy KTP
 - b. Wilayah Kerja Pemuka Penghayat Kepercayaan
 - c. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm

2. Setelah syarat-syarat pada butir 1 dipenuhi, direktorat akan segera memproses dan menerbitkan Sertifikat Pemuka dan SK Pemuka Penghayat Kepercayaan, dengan tembusan ke Dinas Catatan Sipil dan Dinas Budpar dengan dilampirkan data organisasi yang bersangkutan pada wilayah tersebut

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat dan tanggal lahir :

NIK/No KTP :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Menyatakan bahwa saya Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan.

..... 2008

Materai

Tanda tangan dan Nama

SURAT PERKAWINAN
PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa pada hari tanggal bulan tahun, telah dilangsungkan perkawinan yang sah antara:

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :

Anak laki-laki dari, yang beralamatkan di kampung/jalan
Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota
Propinsi

dengan :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :

Anak perempuan dari, yang beralamatkan di kampung/jalan
Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota
Propinsi

..... 20.....
Pemuka Penghayat Kepercayaan
Organisasi:

(.....)
S.Kep. No.:

Mempelai Pria

Mempelai Perempuan

(.....)

(.....)

Orang tua/wali

Orang tua/wali

(.....)

(.....)

Saksi I

Saksi II

(.....)


(.....)

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI, DAN FILM
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA**



**SERTIFIKAT
PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN
S.Kep. No :**

NAMA :
JENIS KELAMIN :
ORGANISASI :
ALAMAT :
WILAYAH KERJA :



Foto

4 X 6

Jakarta,
Direktur Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa,

Berlaku Hingga :

(.....)

NIP :

**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI, DAN FILM
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA**



**SERTIFIKAT
PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN
S.Kep. No : 01 /SK/Dit. Kep/NBSF/X/09**

NAMA : DR. Ganang Trikora Waluyo, SH.
JENIS KELAMIN : Laki-Laki
ORGANISASI : Yayasan Prana Jati
ALAMAT : Bubakan RT. 15/RW. 06, Mukiran, Kaliwungu
Kabupaten Semarang
WILAYAH KERJA : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali



Berlaku Hingga :

Oktober Tahun 2014

Jakarta,2.Oktober..2009....
Direktur Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa,

(.....Drs. Gendro Nurhadi, M.Pd..))

NIP :19540125.198503.1.001.....

DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN FILM
DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Komplek Depdiknas, Gd. E Lt. 10
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10110

Telp. (021)
5725547, 5725045

Fax. (021)
5725045

KEPUTUSAN
DIREKTUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

NOMOR : 01 /SK/Dit.Kep/NBSF/X/09

TENTANG
PENETAPAN PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN
DIREKTUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan khususnya yang berkaitan dengan Bab X Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan Pasal 81 ayat (1), (2), dan (3) dipandang perlu menunjuk Pemuka Penghayat Kepercayaan.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang Penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674).

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736).

3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM. 17 HK.001/MKP 2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No: 01/SE/NBSF/VIII/07 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan
2. Keputusan Direktur Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film No : 278/SK/NBSF/IX/07 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PENETAPAN PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN


PERTAMA : Penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Pemuka Penghayat Kepercayaan berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 2 Oktober 2009

Direktur Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa,


Drs. Gendro Nurhadi, M.Pd.
NIP. 19540125 198503 1 001

Tembusan :


1. Dirjen Adminduk Depdagri
2. Kadinas Dukcapil Kab. Semarang dan Kab. Boyolali
3. Kadinas yang membidangi kebudayaan

Lampiran : Keputusan Direktur Kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Nomor : 01 /SK/Dit.Kep/NBSF/X/09
Tanggal : 2 Oktober 2009

DAFTAR NAMA PEMUKA PENGHAYAT KEPERCAYAAN

No	Nama Pemuka	Organisasi	Alamat Pemuka
1.	DR. Ganang Trikora Waluyu, SH	Yayasan Pranajati Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Kab. Boyolali, Jawa Tengah	Bubakan Rt.15/Rw.06, Mukiran, Kaliwungu, Kab. Semarang, Jawa Tengah.

Direktur Kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa,



Drs. Gendro Nurhadi, M.Pd.
NIP. 19540125 198503 1 001



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Mei 2008

Nomor : 470/1989/MD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelayanan Administrasi
Kependudukan bagi Penghayat
Kepercayaan.

Kepada
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, maka Penghayat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan Administrasi Kependudukan sebagaimana umumnya penduduk Indonesia.
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan tersebut dimulai dengan pendaftaran :
 - a. Organisasi Penghayat Kepercayaan kepada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
 - b. Pemuka Penghayat Kepercayaan yang telah ditunjuk oleh Organisasi Penghayat Kepercayaan kepada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
Pemuka Penghayat Kepercayaan bertugas mengisi dan menandatangani Surat Perkawinan Penghayat sebagai syarat pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan.
3. Sedangkan teknis pelayanan administrasi kependudukan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Bidang Pendaftaran Penduduk.

- 1) Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penghayat Kepercayaan dimulail dengan mengisi Formulir Biodata Penduduk (F1.01)
- 2) Khusus untuk Penghayat Kepercayaan dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), keterangan tentang elemen agama tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- 3) Bagi Penghayat Kepercayaan yang dokumen kependudukan belum tertulis Penghayat dan berkehendak merubahnya, maka wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan sebagai Penghayat, untuk dasar Petugas melakukan pemutakhiran data penduduk yang bersangkutan.
- 4) Bagi Instansi Pelaksana Kabupaten/Kota yang telah mempergunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) atau Aplikasi Program lainnya, sehingga belum dapat mengosongkan penulisan Penghayat Kepercayaan pada kolom Agama, maka untuk sementara waktu dapat dikeluarkan Surat Keterangan dengan status Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

b. Bidang Pencatatan Sipil.

- 1) Penghayat Kepercayaan berhak memperoleh semua jenis pelayanan pencatatan peristiwa penting dalam pencatatan sipil sebagaimana umumnya penduduk Indonesia.
- 2) Khusus untuk pencatatan perkawinan Penghayat selain didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, wajib pula memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
4. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
5. Kepala Dinas/Badan/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia.

CEK/UM/003 SE-PELUANGU MENINGKAH BAGI PENGHAYAT KEPERCAYAAN



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Februari 2009

Nomor : 472/470/MD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pelayanan Pencatatan Pengakuan dan Pengesahan Anak Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Kepada
Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia.

Dengan hormat diberitahukan bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana penduduk pada umumnya.


Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pelayanan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelayanan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bagi Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ajaran dan organisasinya memperbolehkan adanya pengakuan dan pengesahan anak.
2. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan.

3. Perigesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
 - a. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari anak tersebut melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, atau
 - b. Pada saat dilangsungkannya perkawinan antara Ayah dan Ibu dari Anak yang bersangkutan
4. Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Raleh

DR. P. A. RASYID SALEH, MSi

Penbina Utama
NIP. 010 080 133

Tembusan Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Bapak Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia;
4. Ketua Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa seluruh Indonesia.



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Februari 2009

Nomor : 472/470/MD

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Pelayanan Pencatatan Pengakuan
dan Pengesahan Anak Bagi
Penghayat Kepercayaan Terhadap
Tuhan Yang Maha Esa

Yth.

Kepada

1. Gubernur

2. Bupati/Walikota

di-

Seluruh Indonesia.

Dengan hormat diberitahukan bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana penduduk pada umumnya.

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai pelayanan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pelayanan pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota bagi Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ajaran dan organisasinya memperbolehkan adanya pengakuan dan pengesahan anak.
2. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh Ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan.

3. Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
 - a. Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Ayah dan Ibu dari anak tersebut melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, atau
 - b. Pada saat dilangsungkannya perkawinan antara Ayah dan Ibu dari Anak yang bersangkutan
4. Persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 91 dan Pasal 92 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman.

a.n. MENTERI DALAM NEGERI
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN



Raleh
DR. P. A. RASYID SALEH, MSi

Pembina Utama
NIP. 010 030 133

Tembusan Yth. :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Bapak Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil seluruh Indonesia;
4. Ketua Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa seluruh Indonesia.